PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA PALANGKARAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan MelengkapiSyarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SITI RAHMANIAH

NIM : 1704130028

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

2021 M /1442 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL	: **PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA PALANGKA RAYA**
NAMA	: SITI RAHAMNIAH
NIM	: 1704130028
FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN	: EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI	: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JENJANG	: STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2021

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag	**Wahyu Akbar, S.E.Sy., M.E**
NIP. 197005032001121002	**NIP.199112282019031004**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Jurusan Ekonomi Islam
Dr.Drs. Sabian Usman, S.H., M.Si	**Enriko Tedie Sukmana, M.Si**
NIP. 196311091992031004	**NIP. 19840321201101102**

NOTA DINAS

Palangka Raya, September 2021

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Saudari Siti Rahmaniah

Kepada:
Yth, Ketua Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : SITI RAHMANIAH

NIM : 1704130028

Judul : **PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM PENDAFTRAN TANAH WAKAF DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Syarifuddin, S.Ag.,M.Ag	**Wahyu Akbar, S.E.Sy.,M.E**
NIP. 197005032001121002	**NIP. 199112282019031004**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh Siti Rahmaniah Nim : 1704130028 telah *dimunaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15 September 2021

Palangka Raya, September 2021

Tim Penguji

1. **Ali Sadikin, M.Si** (.....)
   Ketua Sidang
2. **Eprilo Teja Sukmana, M.Si** (.....)
   Penguji Utama/I
3. **Dr. Syarifuddin, S.Ag, M.Ag** (.....)
   Penguji II
4. **Wahyu Akbar, S.E.Sy, M.E** (.....)
   Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si

NIP. 196311091992031004

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh: Siti Rahmaniah
NIM: 1704130028

Pendaftaran tanah wakaf merupakan aspek terpenting dalam kepengurusan tanah wakaf di Kota Palangka Raya. Isu mengenai pendaftaran tanah wakaf ini seharusnya diberikan perhatian untuk kepastian dan keamanan kegiatan pengelolaan tanah wakaf kedepannya. Pendaftaran Tanah Wakaf ini erat kaitannya dengan peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut Selaku Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf PPAIW selaku orang yang berwewenang dalam kepengurusan dan pengesahan Akta Ikrar Wakaf di Kota Palangka Raya ini. Adapun rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Mekanisme dalam Pendaftran Tanah Wakaf di Kota Palangka Raya? (2) Apa saja Kendala yang ada dalam Pendaftaran Tanah Wakaf di Kota Palangka Raya (3) Bagaimana Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Pendaftran Tanah Wakaf di Kota Palangka Raya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi,wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data dengan triangulasi sumber dengan mengumpulakan data dan informasi dari berbagai sumber. Hasil dari Penelitian ini adalah (1) Wakif dan Nadzir datang secara langsung untuk mendaftarakan tanah yang akan diwakafkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 dan UU No.41 Tahun 2004 (2) Beberapa kendala, yaitu mengenai penghimpunan data tanah wakaf yang kurang maksima, kurang aktifnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, kurangnya motivasi dan profesionalisme nadzir, adanya kesibukan wakif dan nazdir dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran wakif dan nadzir dalam pelaksanaan pendaftran tanah wakaf. (3) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamata Jekan Raya dan Pahandut bersama para staffnya telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan layanan prima kepada para Wakif dan calon Nadzir dengan cara mengurus segala kegiatan pengadministrasian pada pelaksanaan pendaftran tanah wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut mulai dari pengisian blanko pendaftaran tanah wakaf sampai penerbitan sertifikasi untuk tanah wakaf. Akan tetapi, untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya dianggap masih kurang berperan aktif.

Kata Kunci : *PPAIW (Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf), Pendaftran Tanah Wakaf.*

THE ROLE OF THE OFFICIAL MAKING THE WAQF PLEDGE DEED IN THE REGISTRATION OF WAQF LAND IN THE CITY OF PALANGKA RAYA

ABSTRACT

By Siti Rahamaniah

Waqf land registration is the most important aspect in the management of waqf land in Palangka Raya City. The issue of waqf land registration should be given attention for security and future waqf land management activities. This Waqf Land Registration is closely related to the role of the Head of the Religious Affairs Office of the Jekan Raya District and the PPAIW Waqf Pledge Deed Maker Official as the person in authority and ratification of the Waqf Pledge in Palangka Raya City. The formulation of the problem in this study are: (1) What is the mechanism for registering Waqf Land in Palangka Raya City? (2) What are the Obstacles in the Registration of Waqf Land in the City of Palangka Raya (3) What is the Role of the Official Making the Waqf Pledge Deed in the Registration of Waqf Land in the City of Palangka Raya.This research is a field research using qualitative methods and descriptive approaches. The subject of this research is the Head of the Office of Religious Affairs, Jekan Raya District and Pahandut District. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The technique of validating data is triangulation of sources by collecting data and information from various sources.The results of this study were (1) Wakif and Nadzhir came directly to register the land to be waqf at the Office of Religious Affairs in Jekan Raya and Pahandut Subdistricts by bringing the requirements that had been determined by Government Regulation No. 28 of 1977 and UU No.41 Years 2004.(2) Several obstacles, namely regarding the collection of waqf land data that is less than optimal, the lack of active socialization and counseling to the community, the lack of motivation and professionalism of nadzir, the busyness of wakif and nazdir and the lack of knowledge and awareness of wakif and nadzir in the implementation of waqf land registration. (3) The Head of the Jekan Raya and Pahandut District Religious Affairs Office and his staff have carried out their obligations in providing excellent service to Wakif and Nadzir candidates by taking care of all administrative activities in the implementation of waqf land registration at the Religious Affairs Office of Jekan Raya and Pahandut Districts starting from filling in the form of waqf land registration until the issuance of certification for waqf land.However, for educational activities and outreach to the community, the Office of Religious Affairs in Pahandut and Jekan Raya Subdistricts is considered to be still not playing an active role.

Keywords: PPAIW (Official Waqf Pledge Deed Maker), Waqf Land Registration.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan. Atas limpahan taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul " **PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA PALANGKARAYA"** dengan lancar. Sholawat serta salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, berserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaummil qiyamah.*

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapakan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H.Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bisa masuk dalam Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan sampai pada terselesaikannya Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka

Raya terima kasih sudah memberikan yang terbaik dan selalu memberi dukungan untuk Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.

3. Bapak Enrico Tedja Sukmana, S.Th.I.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu mendukung Prodi Manajemen Zakat Wakaf dan memberi arahan dalam skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
4. Bapak Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat Wakaf yang terus mendukung dan memberi arahan dalam Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dr. Syarifuddin, S.Ag.,M,Ag sebagai pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Wahyu Akbar,S.E.Sy.,M.E sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran, dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelasaikan Skripisi ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapar penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan inspbirasi dan motivasi kepada penulis untuk menulis Skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan yang semestinya. Masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisannya, mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan Skripsi ini serta sebagai acuan untuk pembuatan karya tulis ilmiah selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palangka Raya, September 2020
Penulis

SITI RAHMANIAH
NIM. 1704130028

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rahmaniah

NIM : 1704130028

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan skripsi dengan judul **Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Pendaftran Tanah Wakaf Di Kota Palangka Raya**, adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko serta sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2021

Yang membuat pernyataan,

SITI RAHMANIAH

NIM. 1704130028

MOTTO

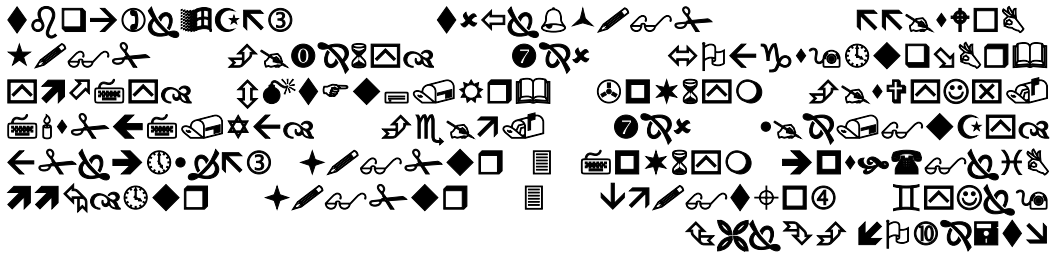

“ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang – orang menfakahkan hartanya dijalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi Maha Mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah : 26)

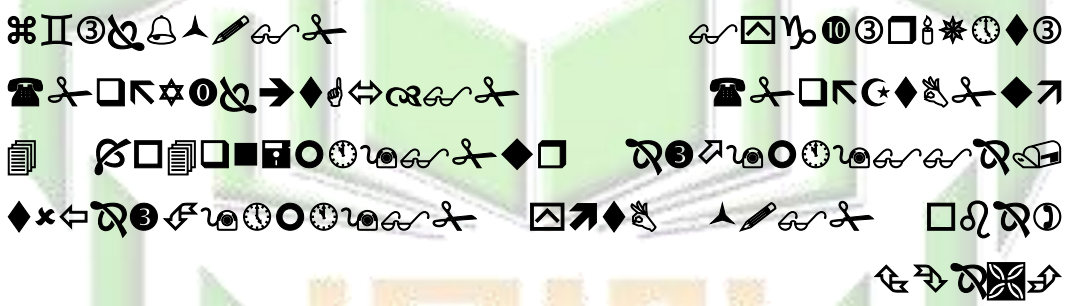

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah : 153)

“…janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah…”

(Q.S. Yusuf : 87)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena atas karunia-Nya dan rahmat-Nya serta kemudahan yang telah diberikan skripsi ini dapat terselesaikan. Atas ridha Allah SWT. Dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendoakan, membimbing, memberikan motivasi, memberikan semangat dan menjadi sahabat dan teman yang baik selalu mengingatkan agar selalu berikhtiar dan berdoa.

- Teruntuk Alm.abah Yushadi Awang yang sangat Nia sayangi dan Hormati, Nia hanya bisa mengucapakan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada Abah yang telah memberikan pondasi agama dan makna dari pelajar perjalanan hidup dari Nia kecil sampai dewasa dan in sya Allah akan Nia ingat sampai akhir hayat, memberikan semangat untuk Nia, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan Nia, yang selalu mengingatkan Nia untuk beribadah, yang selalu memberi Nia nasihat ketika Nia ada masalah, yang selalu berusaha memberikan kecukupan materi untuk keperluan Nia. Nia juga ingin minta maaf kepada abah jika selama abah hidup Nia belum bisa memberikan yang terbaik untuk abah,Nia sangat sayang dan rindu akan kehadiran abah. Semoga Abah diberikan tempat yang terbaik disisi-Nya dan semoga kita semua nantinya dapat berkumpul kembali ditempat yang terbaik. Aamiinn Allahuma Aaminn.
- Teruntuk mama Asliani.HMA orang yang paling berharga dan yang paling Nia sayangi , terimakasih buat mama yang selalu memberikan siraman rohani setiap saat baik jarak jauh (ditelepon) maupun dirumah untuk selalu taat dalam beribadah, memasakan Nia makanan yang enak dan bergizi setiap kali Nia ada dirumah dan terimakasih karena sudah jadi mama terhebat didunia yang tidak akan pernah ada gantinya. Semoga mama sehat selalu. Aaminn Allahuma Aaminnn.
- Teruntuk 6 orang kakak-ku terimakasih sudah memberikan semangat, terutama untuk Abangku satu-satunya Rachmat Hidayat terima kasih

sudah mengurus 6 orang saudara perempuanmu dan terima kasih juga telah menggantikan sosok abah untuk si bungsu ini.

- Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
- Buat sahabat-sahabatku Ayu,Riska dan Nadia (SNSF SQUAD wkwkwk) dari zaman putih biru sampai punya almameter kampus yang sama dan kumpul dikota yang sama untuk menuntut ilmu terimakasih sudah jadi tempat keluh kesah, rame, tempat curhat, tempat berdiskusi, tempat belajar.
- Seluruh teman-teman satu angkatan 2017 MZAWA, Nia mau bilang terimaksih buat atas kemakluman kalian atas kekurangan yang ada pada diri Nia selama kuliah, seru-seruannya, marah-marahannya, kesel-keselannya. Terimakasih atas 4 tahun bareng-bareng, Sukses buat semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ة	Bā'	*B*	-
ت	Tā'	*T*	-
ث	Śā'	*Ś*	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	*J*	-
ح	Hā'	*ḥa'*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*Kh*	-
د	Dal	*D*	-
ذ	Źal	*Ź*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*R*	-

ز	Zai	*Z*	-
س	Sīn	*S*	-
ش	Syīn	*Sy*	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*Ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	*G*	-
ف	Fā'	*F*	-
ق	Qāf	*Q*	-
ك	Kāf	*K*	-
ل	Lām	*L*	-
و	Mīm	*M*	-
ن	Nūn	*N*	-
و	Ẇaw	*W*	-
ه	Hā'	*H*	-

ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā	*Y*	-

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap:

متعدّ د ة	Ditulis	muta'addidah
عدّ ة	Ditulis	'*iddah*

C. *Tā' marbūtah* Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جز ية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal asli).

2. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka *h*

كرامة الاوليا ء	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

3. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

ز كاة الفطر ي	Ditulis	*zākat al-fitr*

D. Vokal Pendek

----------	*Fathah*	Ditulis	A
----------	*Kasrah*	Ditulis	-I
----------	*Dammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	*Faţḥah + alif*	Ditulis	Ā

	جا هلية	Ditulis	*jāhiliyyah*
2.	*Faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

Vokal Rangkap

1.	*Faţḥah* + *ya'* mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	*bainakum*
2.	*Faţḥah* + *wawu* mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	*Qaul*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	Ditulis	*a'antum*
اعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

G. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang

mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-syams*

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

زوى الفروض	Ditulis	*zawi al-furūd*
اهل السنة	Ditulis	*ahl al-sunnah*

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

PERNYATAAN ORINALITAS ..... **x**

MOTTO ..... **xi**

PERSEMBAHAN ..... **xii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xix**

DAFTAR TABEL ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kajian Teoritis 14
   1. Kerangka Teoritik 14

a. Teori Mekanisme 14
b. Teori Kendala..... 16
c. Teori Peran (*Role Theori*) 18
2. Kerangka Konseptual 24
a. Pengertian Wakaf 24
b. Dasar Hukum Wakaf..... 25
c. Rukun dan Syarat Wakaf 29
d. Tujuan dan Fungsi Wakaf 33
e. Macam – Macam Wakaf 36
f. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf……37
g. Tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)..... 40
h. Pengertin Pendaftaran Tanah 43
i. Tujuan Pendaftaran Tanah…….46
C. Kerangka Pikir 48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian 49
1. Waktu Penelitian..... 49
2. Tempat Penelitian 49
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 49
1. Jenis Penelitian 49
2. Pendekatan Penelitian 50
C. Subjek dan Objek Penelitian 51
1. Subjek Penelitian..... 51
2. Objek Penelitian 51
D. Teknik Pengumpulan Data..... 51
E. Pengabsahan Data 55
F. Analisis Data 55
G. Sistematika Penulisan..... 57

BAB IV PEMBAHASAB DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 59

1. Kota Palangka Raya 59

a. Sejarah Singkat..... 59

b. Data Penduduk Kota Palangka Raya..... 66

c. Visi dan Misi Kota Palangka Raya 68

2. Kecamatan Pahandut 69

a. Potret Singkat Kecamatan Pahandut 69

b. Letak Kecamatan 69

c. Kelurahan dan Data Penduduk..... 70

d. Sarana Pendidikan 72

3. Kantor Urusan Agama Pahandut..... 74

a. Sejarah Singkat 74

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Pahandut..... 74

c. Letak Geografis..... 75

d. Personalia 75

e. Pembagian Tugas 76

4. Kecamatan Jekan Raya 86

a. Potret Singkat Kecamatan Jekan Raya 86

b. Letak Kecamatan 87

c. Kelurahan dan Data Penduduk 90

d. Sarana Pendidkan 92

5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya 94

a. Sejarah Singkat 94
b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Jekan Raya 94
c. Letak Geografis 95
d. Personalisa 95
e. Pembagian Tugas 96
B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian 104
C. Penyajian Data 105
D. Analisis Data 134
1. Mekanisme Pendaftan Tanah Wakaf 135
2. Kendala Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf 142
3. Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf 151

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 161
B. Saran 163

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu……..13

Tabel 2.2 Jumlah Umat Beragama di Kota Palangka Raya…….....67

Tabel 2.3 Jumlah Tempat Ibadah di Kota Palangka Raya…….68

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Pahandut 2017……...70

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Pahandut Menurut Jenis Kelamin 2017…….....71

Tabel 2.6 Jumlah Umat Beragama Kecamatan Pahandut 2017……72

Tabel 2.7 Jumlah Tempat Beribadah Wilayah Pahandut 2017…….....73

Tabel 2.8 Luas Wilayah Kecamatan Jekan Raya 2018…….....88

Tabel 2.9 Jumlah Umat Beragama Wilayah Kecamatan Jekan Raya 2018……...89

Tabel 2.10 Luas Kelurahan Dan Presentasi Terhadap Luas Kecamatan Jekan Raya……..89

Tabel 2.11 Kelurahan Menurut Letak Geografis..…….....90

Tabel 2.12 Luas Wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk…..…..91

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Jekan Raya ……92

Tabel 2.14 Jumlah Tempat Beribadah Wilayah Jekan Raya 2018 ……...93

Tabel 2.15 Daftar Tanah Wakaf Di Kota Palangka Raya 2020……..103

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf dalam bahasa adalah untuk menambah barang yang kepemilikanya diserahkan kepada Allah. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang dijalan kebaikan,baik secara umum maupun khusus.[1] Secara konsepsional wakaf diharapkan memberikan kontrbusi dalam kehidupan sosial ekonomi umat, bukan semata berperan dalam aspek peribadatan ritual. Upaya perkembangan wakaf ditanah air kita dilakukan secara terus menerus sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kehidupan beragama. [2]

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk memberikan sebagian harta kekayaan, dan menyedehkannya manfaat untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. Ajaran Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Wakaf

[1]Amal Fathullah Zarkasyi, *Konstrinbusi Wakaf Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam*,2018. h.2

[2]Sumuran Harahap, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*,Jakarta : Direktori Pemberdayaan Wakaf Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2006. h.12

merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara kongkret dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, karena sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan dan praktek yang telah terjadi.[3]

Pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang, paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia. Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukan dalam kategori ibadah mahdhoh (pokok) hampir semua harta benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan fisik. Kedua, periode semi profesional yaitu dimana pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah dikembangkan pola pemberdyaan wakaf produktif, meskipun belum maksimal. Ketiga, periode profesional yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. [4]

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur masalah perwakafan namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum,

---

[3]Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 7

[4]Dapertemen Agama RI,Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,*Bunga Rampai Perwakafan*,Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006. h.20

keadaan yang demikian tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejateraan umum sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukan wakaf.[5] Untuk memajukan dunia perwakafan di Indonesia, pemerintah melalui Dapertemen Agama berupaya menjalankan fungsi dan perannya memfasilitasi pengembangan administrasi perwakafan di Indonesia sesuai dengan ketentuan perkembangan masyarakat.[6] Tanah merupakan instrument penting pada praktek perwakafan di Indonesia. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah, tanah bukan saja dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai faktor produksi dimana orang hidup di atasnya, tetapi tanah adalah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk kelangsungan hidup, di samping itu tanah juga merupakan faktor modal dalam pelaksanaan pembangunan. Permasalahan tanah dalam Islam tak jauh dari permasalahan perwakafan tanah.[7] Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian rumah ibadah, perguruan Islam, lembaga-lembaga islam lainnya dibagun diatas tanah wakaf.[8]

---

[5]Faisal, *Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah,* Vol:3 No.2,2018. h : 148

[6]Dapertemen Agama RI,Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,*Bunga Rampai Perwakafan,*Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006. h.25

[7]Luthfi El Falahy, *Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf,* Vol. 1 No. 2,2016. h.122

[8]Dapertemen Agama RI,Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,*Bunga Rampai Perwakafan,*Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006. h.19

Mayoritas penduduk muslim di Indonesia ditambah dengan wilayah yang luas mempunyai potensi wakaf yang cukup besar. Pemanfaatan aset wakaf adalah langkah awal menuju optimalisasi pemanfaatan wakaf. Namun, potensi tersebut belum dikelola secara optimal, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama RI pada tahun 2017, asset tanah wakaf yang ada di Indonesia seluas 47.643,03 Ha yang tersebar di 317.135 lokasi dengan total wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 64.91 %.[9] demikian pula sebagaimana terdapat di Palangka Raya yang *notabene* daerah yang sangat luas wilayahnya. Juga banyaknya aset wakaf yang ada di masyarakat, serta seringkali dijumpai belum adanya bukti legal formal status wakafnya. Sampai saat ini ada sekitar 1.112 bidang tanah wakaf yang ada pada data di kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan hanya sebagian kecil lahan yang memiliki legalitas hukum berupa sertifikat tanah bahkan sebagian lainnya lagi belum dilaporkan.[10]

Urgensi Pelaksanaan Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu dengan pendaftaran benda – benda wakaf dimaksudkan agar seluruh perwakafan dapat terkontrol dengan baik, sehingga bisa dihindarkkan dari penyelewengan yang tidak perlu, baik oleh nadzir maupun pihak ketiga.[11] Adapun konsekuensi apabila belum memiliki Akta Ikrar Wakaf atau yang belum melakukan pendaftaran tanah wakaf yaitu akan menimbulkan peluang konflik

[9]Khalifah Muhammad Ali,dkk, *Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia, Vol. 03 No.01,2018.* h.3

[10] http://www.google.com/amp/s/m.antaranew.com/amp/berita/713616/kemenag -kalteng-fokus-sertifikasi -tanah-wakaf, diakses : minggu,06-09-2020 : pukul 08 : 28 WIB

[11]Alton Dig Reza Pratama,dkk.,*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Yang TIdak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan (Studi Pada Putusan Nomor 393/PDT/*2014/PT.MDN),2016. h. 9

pada kemudian hari atas tanah yang telah diwakafkan.[12] Masih banyak permasalahan yang terjadi baik dari para ahli waris menggugat tanah wakaf tersebut, karena belum di daftarkan serta adapula yang ingin melakukan tukar guling tanah wakaf tersebut dengan alasan guna kemashlahatan umat. Salah satu upaya dari pemerintah untuk meminimalisir masalah perwakafan tersebut dengan cara membentuk Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dimana Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tersebut terdiri dari element masyarakat yang paham tentang hukum negara maupun hukum Islam.[13] Di sisi lain, posisi PPAIW secara adminstratif sangat penting dan strategis, yaitu untuk kepentingan pengamanan harta benda wakaf dari sisi hukum, khususnya dari sengketa dan perbuatan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.[14]

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga terdapat berbagai kasus yang terjadi terhadap tanah wakaf masih menimbulkan konflik atau sengketa. Di beberapa daerah, banyak ditemukan harta benda wakaf yang dulunya diwakafkan secara lisan, namun belum memiliki bukti otentik, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau lainnya.[15]kondisi ini membuat tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini juga terjadi pada perwakafan tanah yang ada di Kota Palangka Raya.

---

[12] Bambang Edriyanto,*Status Tanah Wakaf yang Belum Terdaftar Bila Terjadi Gugatan Ahli Waris (Studi Kecamatan Ujung Ratu Kabupaten Rokan Hulu*). 2015. h.6

[13]Abdullah Amirudin dan Akhmad Khisni, *Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Untuk Mewujudkan Kemashlahatan Umat,* Vol. 4 No. 3 2017. h.373

[14]Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013. h. 4

[15]Aulia Rachman, *Legalisasi Aset Wakaf di Samarinda,* Vol. 11 No. 2,2019. Hal : 108

Menurut salah satu staff Kantor Urusan Agama dari daerah Jekan Raya dan daerah Pahandut yaitu Ibu Mujibah dan juga Ibu Lina menyatakan bahwa peran dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dijabat oleh Kepala Kantor urusan Agama ini dinilai sudah sesuai dalam melakukan tugasnya untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf, akan tetapi ada kesulitan dalam rangka melakukan penertiban pembuatan Akta Ikrar Wakaf ini dikarenakan Wakif dan Nadzir selaku pengelola wakaf ini kurang mengetahui dan memahami pentingnya Akta Ikrar Wakaf ini sehingga masih ada tanah wakaf yang ada di Kota Palangka Raya ini yang masih belum membuat Akta Ikrar Wakaf dan juga belum melakukan pendaftaran pada tanah wakaf.[16]

Menurut data yang terdapat pada Aplikasi SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) ada sebanyak 68 kasus tanah wakaf yang telah terdaftar namun belum memeliki Akta Ikrar Wakaf baik yang sudah memiliiki sertifikat maupun yang belum memiliki sertifikat yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Palangka Raya ini sehingga dianggap belum terdaftar secara resmi sebagai tanah wakaf. Perwakafan tanpa adanya ikrar tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun wakaf. Kalau unsur wakaf tidak terpenuhi, maka secara otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada.[17] Proses optimalisasi asset wakaf tidak bisa lepas dari eksistensi Pejabat

[16]Hasil Wawancara bersama 2 orang Staff Kantor Urusan Agama Kelurahan Jekan Raya dan Pahandut pada Tanggal 9 November 2020. PUkul : 09.00 WIB dan 14.00 WIB

[17] *http://siwak.kemenag.go.id*

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ada di seluruh Indonesia dan tersebar pada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.[18]

Dengan demikian, diperlukan peran PPAIW untuk dapat pembuatan akta ikrar wakaf untuk mencapai level kinerja dan performa sehingga dapat lebih signitifkan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan harta benda wakaf.

Mengingat begitu luasnya pembahasan yang berhubungan dengan uraian diatas, maka penulis membatasi masalah didalam skripsi ini sesuai dengan rumusan mengenai hal pokok yang terdapat dalam rumusan masalah. Batasan masalah yang dikemukan pada penelitian ini yaitu hanya dikhususkan pada Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembuatan Akta Ikrar Wakaf dalam Pendaftaran tanah wakaf ?
2. Bagaimana Kendala dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kota Palangka Raya ?
3. Bagaimana Peran PPAIW terhadap pembuatan Akta Ikrar wakaf dalam pendaftaran tanah wakaf ?

[18]Zainul Arifin,*Pertubuhan Aset Wakaf dan Dilema Produktifitas,* Vol :8 No.IV ,2015. h. 664

C. Tujuan Penenitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan yang dicapai dalam Proposal Skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembuatan Akta Ikrar Wakaf dalam Pendaftaran tanah wakaf
2. Untuk Mengetahui Kendala dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kota Palangka Raya.
3. Untuk Mengetahui Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai peran PPAIW terhadap pendaftan tanah wakaf yang ada di kota Palangkaraya.

2. Bagi akademis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademis dalam peran PPAIW terhadap pendaftaran tanah wakaf Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek pengelolaan wakaf secara baik dan benar

3. Bagi praktisi

   Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kota Palangkaraya yakni menjadi

bahan masukan berupa informasi tentang peran PPAIW dalam pendaftaran tanah wakaf yang ada di Kota Palangkaraya ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menentukan kebijakan apa saja yang perlu diambil oleh para PPAIW dalam bertugas dan bagaimana cara PPAIW ini dalam meminimalisir factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf tersebut agar terus bisa berkembang dan terus menghasilkan manfaat bagi umat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam pengkajian penelitian ini, penulis mengadakan juga kajian terhadap penelitian terdahulu. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini adalah untuk sebagai penguat landasan teori dan kerangka konseptual dalam penelitian ini, agar tidak terjadi plaigiatisme maupun kesamaan dalam hal penulisan maupun isi penulisan pada penelitian tersebut. Karya ilmiah yang didapatkan berupa skripsi dari tahun yang berbeda. Adapun narasi dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu yang dilaksanaka oleh Azmi Husain, Mahasiswa fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla h Jakarta yang berupa Skripsi pada tahun 2016 tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pencegahan Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Serpong, Tanggerang Selatan memberikan solusi untuk pencegahan terjadinya sengketa tanah wakaf,solusi jika terjadinya perselisihan tentang tanah wakaf dan faktor – faktor keberhasilan dan hambatan untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf. penelitian ini menjelaskan bagaiman peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kecamatan serpong menjegah terjadinya sengketa, serta memberi solusi dalam menyelesaikan konflik tanah wakaf

Peran AIW sangat dibutuhkan oleh masyarakat Serpong dalam mentertibkan tanah wakaf.[19]

2. Penelitian terdahulu yang dilakasanakan oleh Zelania, Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang berupa Skripsi pada tahun 2017 tentang Problematika Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf(Studi Di Dsa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering UluSelatan) yang menjelaskan bahwa Problematika tanah wakaf yang tidak memilikiAkta Ikrar Wakaf yang Terjadi di Desa Kotaway Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah terjadinya penjualan pada sebagian tanah wakaf dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pribadi. Kedua problematika diatas terjadi karena tidak adanya akta ikrar wakaf,sehingga tidak adanya kekuatan hokum terhadap tanah wakaf tersebut. Untuk mengamankan dan melestarikan harta benda wakaf oleh wakif maupun oleh umat sesuai dengan tujuan wakif dalam wakaf hartanya. Maka penyelesaian tanah wakaf kuburan dilakukan dengan musyawarah umtuk mencapai mufakat. Dan tanah wakaf yang tidakk memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW),dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf. Setelah diterbitkannya APAIW, maka dilakukan pendaftaran tanah wakaf, diterbitkan sertifikasi

[19]Azmi Husaeni,*Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pencegahan Terjadinga Sengketa Tanah Wakaf Di Kecematan Serpong,Tanggerang Selatan,* Skripsi : Fakultas Syariah dan Umum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah,Jakarta,2016.

sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam atau fiqih dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.[20]

3. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nidya Ananda Puteri, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Palangka Raya yang beupa Skripsi pada tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan tanah wakaf tidak memiliki perencanaan masa depan yang tepat, dan tidak melakukan penganggaran dana dalam pengelolaannya. Belum adanya manajemen yang rapid an teratur merupakan problem utama sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penanganan harta wakaf. Problem utama yang terjadi pada pengelolaan wakaf yang ada di KUA Kec Jekan Raya dikarena lemahnya manajemen pengelolaannya, yang menyebabkan tidak berjalannya fungsi-fungsi manajemen dengan baik sehinga mengakibatkan munculnya masalah, salah satunya adalah persengketaan tanah wakaf. [21]
4. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Yosriana Pabia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang berupa Skripsi pada tahun 2018 tentang Tinjauan Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Hukum Agraria yang menjelaskan bahwa tata cara dalam melakukan

[20]Zelania, *Problematika Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf(Studi Di Dsa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering UluSelatan,* Skrips: Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

[21]Nindya Ananda Putri, *Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,*Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017

perwakafan menjelaskan bahwa pasal 32,33,34,dan 35 Undang-Undang wakaf, pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977,dan pasal 2 dan 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017.ditegaskan bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya harus dating ke PPAIW untuk melakukan ikrar wakaf dengan disaksikan oleh Nadzir dan dua orang saksi. Hak milik Atas Tanah hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan Prosedur, maka tanah walaf harus di daftarkan di Kantor Pertanahan setempat untuk diterbitkan bukti pendaftaran tanah wakaf. Dan akibat hukum tanah wakaf yang tidak terdaftar adalah tidak sah demi hukum karena tidak adanya kepastian hukum atau bukti tertulis atas tanah wakaf tersebut. Hal ini juga berarti bahwa terhadap status tanah wakaf yang tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, jika terjadi gugatan di Pengadilan Agama, Badan Pertanahan Nasional tidak dapat melakukan bantuan hukum terhadap tanah wakaf tersebut serta tidak dapat memberikan kepastian hukum atas sengketa yang terjadi dikarenakan pendaftaran tanah wakaf, yakni dalam Undang-Undang Wakaf, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, serta peraturan perundangundangan wakaf lainnya, tidak terpenuhi dari awal status tanah wakaf tersebut.[22]

5. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tatik Rahayu Ningsih, Mahasiswi dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari yang berupa skripsi pada tahun 2019 tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar

[22]Yosriana Pabia, *Tinjauan Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Hukum Agraria,* Skripsi : Fakultas Hukum, Univesitas Borneo Tarakan, 2018.

Wakaf (PPAIW) Dalam Mengintensifkan Kesadaran Berwakaf Pada Masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe yang menjelaskan bahwa Peran Pejabat Pebuat Akta Ikrar Wakaf dalam mengintensifkan atau mempergiat kesadaran berwakaf masih belum maksimal. Dalam hal ini PPAIW belum pernah melakukan penerangan hokum melalui pembimbingan berupa sosialisasi tentang wakaf yang mana secara konstektual PPAIW memiliki peran tersebut sehingga masyarakat banyak yag belum memahami hakikat wakaf baik secara syariah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga adanya factor-faktor dan kendala PPAIW dalam mengintensifkan kesadaran dan minat berwakaf pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.[23]

Berikut ini akan peneliti sajikan tabel mengenai persamaan dan perbedaan skripsi pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait PPAIW dan Wakaf Tanah .

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Penulis / Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Azmi Husain : Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pencegahan Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Serpong Tanggerang Selatan	Membahas mengenai PPAIW dan penelitian Deskripsi Analalisi	Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) membahas tentang pencegahan Sengketa tanah

[23]Tatik Rahayu Ningsih, *Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mengintesifkan Kesadaran Berwakaf Pada Masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe*, Skripsi : Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2019.

			Wakaf.
2	Zelania : Problematika Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf	tentang Akta Ikrar Wakaf Dan Pendaftaran Tanah Wakaf	Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Problematika tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf
3	Nidya Ananda Puteri : Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamata Jekan Raya Kota Palangka Raya.	Membahas tanah wakaf, termasuk penelitian *field research,* tempat Penelitian yang sama dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang kegiatan efektifitas KUA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk Tanah Wakaf
4	Yosriana Pabia : Tinjauan Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Hukum Agraria.	Membahas tentang Pendaftaran Tanah Wakaf	Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai prosedur pendaftaran tanah wakaf dan akibat hukum apabila tanah wakaf tidak didaftarkan.
5	Tatik Rahayu Ningsih : Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Mengintensifkan Kesadaran Berwakaf Pada Masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe	membahas tentang Peran Pejabat Akta Ikrar Wakaf	Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang mengintensifkan kesadaran berwakaf kepada masyarakat

Sumber : Dibuat oleh Penulis

B. Kajian Teoris

a. Kerangka Teoris

a. Teori Mekanisme

Mekanisme berawal dari bahasa Yunani yaitu *mechane* yamg memiliki Arti Instrumen, mesin pengangkat beban, pengangkat, peralatan yang digunkan untuk membantu sesuatu dan juga perangkat. Dan dari kata *mechos* yang memiliki arti saranadan cara untuk menjalankan seseuatu. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. Mekanisme juga dapat diartikan sebagai interaksi bagian satu dengan bagian yang lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan seseuai dengan tujuannya.[24]

Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi empat pengertian, yaitu : pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian – bagian dengan bagian – bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi – sungsi seseuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat diselesaikan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin – mesin tanpa bantuan *inteligensi* sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan

[24]Isna Latifatul Zahroh, *Mekanisme Take Over Pada Pembiayaan KPR iB Dengan Akad IMBT di BRI Syariah KCP Purbalingga,* Laporan Tugas Akhir,Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018. h.10

mekanis yakni dengan bergerak setempat dari bagian yang secara *intrinsic* tidak dapat dirubah bagi struktur benda alam dan bagi seluruh alam. [25]

b. Teori Kendala (Theori Of Constraint)

Constraint atau kendala merupakan segala hal yang membatasi sistem, baik organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Hasen dan Mowen berpendapat bahwa setiap organisasi memiliki keterbatasan sumber daya alam dalam setiap proses kegiatan mencapai tujuan. Keterbatasan itulah yang dimakud dengan *constraint* (Kendala**).**

Theori Of Constraint atau yang juga dikenal TOC merupakan suatu proses berpikir secara logis, sistematis dan terstruktur. *Theori Of Constraint* ini menjelaskan bahwa kinerja suatu organisasi pasti dibatasi oleh minimal suatu *constraint* atau kendala. Teori ini mengakui bahwa kendala dapat membatasi apa yang kita lakukan dalam situasi apapun serta dapat menyediakan solusi untuk memahami mengapa hal tersebut dapat terjadi dan menentukan langkah apa yang dapat kita lakukan untuk memperkecil kendala yang sedang dihadapi. TOC menekankan bahwa perbaikan *constraint* akan langsung memberikan perbaikan kinerja sistem secara menyeluruh.

Teori ini dapat diterapkan pada seluruh sistem yang ada pada suatu organisasi. Dalam suatu sistem terdapat bermacam – macam saling ketergantungan yang secara relative memiliki keanekaragaman yang

[25]Ade Kurniawan,*Mekanisme Pasar Untuk Keseimbangan menurut Ibnu Khaldun,* Skripsi : Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018. h.24

tinggi. Di dalam suatu sistem terdapat banyak kegiatan yang berkonstribusi terhadap suatu sistem. Kinerja suatu sistem akan tercapai jika kita memilki waktu, uang, dan sumber daya manusia yang cukup.

Di saat suatu organisasi tidak dapat melaksanakan seluruh kegiatan, disaat itulah perlu adanya pemfokusan terhadap hal – hal tertentu dan dilakukan perbaikan secara terus menerus.

Theori Of Constraint atau juga dikenal dengan TOC merupakan sebuah filosofi manajemen yang dikembangkan oleh Dr. Eliyahu M. Goldratt sejak tahun 1990-an. *Theori Of Constraint* juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan kearah peningkatan proses yang berfokus pada elemen – elemen yang membatasi kinerja dalam peningkatan *Output.* Tujuan untama dari TOC adalah memaksimalkan efesiensi dari proses secara selektif dibagian paling kritis, sehingga dapat memaksimalkan kualitas kinerja suatu organisasi.[26]

Penerapan teori kendala dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam mengatasi kendala – kendala yang terjadi dengan langkah penerapan TOC dalam memperbaiki kinerja suatu organisasi. Terdapat 4 langkah dalam melaksanakan penerapan teori kendala ini, yaitu :

1. Mengidentifikasi kendala – kendala pada organisasi atau perusahaan

[26]Selviana Putri Larasati dan Setya Haksama, Penerapan *Theori Of Constraint* Pada Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya , Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 1716. h. 155-157

2. Mengeksplorasi atau mengatasi kendalla – kendala yang mengikat
3. Melakukan Evaluasi perbaikan
4. Mengulangi proses.[27]

Lengkah pertama sampai dengan langkah ketga dari *Theori Of Constraint* merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan jangka pendek. Jika penerapan TOC dilakukan dalam jangka penjang maka pihak manajemen harus melakukan analisis berkelanjutan secra menyeluruh dalam artian manajemen harus melihat ke setiap dapertemen perusahaan atau organisasi agar dapat mengantisipaasi permasalahan yang mungkin terjadi karena pada dasarnya langkah pertama sampai langkah ketiga dari TOC digunakan untuk menyelesaikan masalah jangka pendek.[28]

c. Teori Peran (Role Theori)

Teori peran (*role theory)* berawal dari ilmu psiklogi, sosiologi dan antroologi. Dalam ketiga ilmu tersebu, istilah "peran" diambili dari dunia teater. Dalam teater, seseorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Peran sosial mirip dengan peran yang dimainkan seorang aktor, maksudnya orang yang memiliki posisi–posisi

[27]Holly Deviarti dan Meleti Ayu, *Aanalisis Cost Volume Profit Sebagai Alat Bnatu Manajemen Dallam Rangka Perencanaan Laba Dengan Penerapan Teori Kendala Pada PT.Skylite Surya Internusa*,Jurnal Binus Business Review,Vol.2. No.1 2011

[28]Eky Syuraika dan Nur Rahmanti Ratih, *Penerapan Theori Of Constraint Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada Perusahaan Bakpia Latief Di Kota Kediri*, Jurnal Akuntansi, Vol. 6. No. 3, 2018. h. 47

atau status–status tertentu dalam masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam cara–cara tertentu yang bisa diprediksikan, seolah-olah sejumlah "naskah" sudah disiapkan untuk mereka. Namun harapan–harapan yang terkait dengan peran–peran inii tidak hanya bersifat satu arah. Seseorang tidak hanya memerankan satu peran dengan cara-cara khas tertentu, namun orang itu sendiri juga mengharapkan orang lain untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap dirinya. [29]

Teori peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimiliki masing-masing. Teori ini menjelaskan konsep peran dengan asumsi awal bahwa orang-orang merupakan bagian integral dari posisi-posisi sosial tertentu yang memegang ekspektasu atas perilaku-perilaku mereka sendiri dan atas perilaku – perilaku orang lain disekitarnya. Ekspektasi selanjutnya dimaknai sebagai keyakinan-keyakinan seseorang terkait perilaku pribadinya sekaligus keyakinan-keyakinan seseorang yang diatribusikan atau diletakan kepada orang lain. Selain itu, peran juga dikatakan merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu system sosial sekaligus pula hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudia terjadi melalui cara-cara tertentu dengan memainkan masing-masing peran

[29]Fibriyani Nur Khairin, Yoremia Lestari Ginting.,*dkk*, *Profesi Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembagunan, Masihkah Independensi Diperlukan?, 2015.* h. 10

yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilak orang lain di lingkungannya.[30]

Pada hakikatnya, teori ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang yang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu didasari oleh konteks spesipikasi yang dibangun berdasarkan posisi sosial dan factor lainya. Karena peran seseorang sangat bergantung dalam konteks situasional yang ditampilkan dalam ruang dan waktu tertentu. Perilaku peran dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu norma-norma menentukan situasi sosial, harapan internal dan eksternal ke peran sosial, dan sanksi sosial berupa hukuman dan penghargaan digunakan untuk mempengaruhi perilaku peran. Ketiga aspek ini digunakan untuk mengevaluasi perilaku kita sendiri maupun perilaku orang lain. Teori peran juga dibangun dengan empat asumsi,yaitu : manusia mendefinisikan peran bagi dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan pembelajaran sosial, manusia membentuk harapan tentang peran yang akan dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain, manusia harus mendorong dirinya sendiri dan orang lain berperilaku sebagaimana yang diharapkan, dan manusia berperilaku sesuai peran yang ia pilih untuk dijalankan.[31]

Peran merupakam dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau

[30]Made Aristia Prayudi, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi.,*dkk,Teori Peran Dan Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Desa,*Jurna Ekonomi dan Keuangan, Vol.2 No.4 2018. h.452

[31]Dani Vardiansyah,*Kultivasi Media dan Peran Orangtua : Akutulisasi Teori Kultivasi dan Teori Peran dalam Situasi Kekinian,* Jurnal Komunikologi Vol.15 No.1, 2018. h.72-73

pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

a. Peran melipuuti norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau temppat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam suatu arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
b. Peran adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[32]

Peran dalam kontek hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenag aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridu peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi :

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasatkan kepada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat,
2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang lembaga yang didasarakan pada nilai-nilai ideai atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

[32]Soejono Seekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002. h, 224

3) Peran factual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.[33]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan atau yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai peran dan kedudukan tertemtu dapat dikatakan sebagai pemengang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat,sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tugas.

Peran dalam suau lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Fungsi berasal dari kata dalam bahasa Inggris (*function*) yang berarti mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau instansi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melakukan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

[33]*ibid., h. 225*

Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang diikat pula dengan hal dan kewajiban, yaitu agar wewenag tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kuasa, oleh karena itu dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik yang tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi :

a) Pemberian wewenang : pemberian hak kepada, dan pembebenan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandate)
b) Pelaksanaan wewenang : menjalakan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan.
c) Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang : seluruh hak atau kewajiban yang terletak pada rakyat, kelompok rakyat,kelompok rakyat dan badan.

Pengertian di atas ini menunjukan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaukan hubungan-hubungan hukum.[34]

[34]Diah Sita Rukmi, *Peran dan Upaya Pemerintah dalam Penagganan Kemiskinan di Kel urahan Danau Tundai dalam Tinjauan Ekonomi Islam,*Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. h. 14-15

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab *Waqf* yang kemuduian telah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf. Kata ini berasal dari kata kerja bahasa arab *Waqofa-Yuqifu-Waqf* berarti "berdiri,berhenti"[35]. Menurut terminologi Islam, Wakaf berarti "menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang Nadzir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil dan manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam".[36]

Wakaf secara umum adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilik) asal (*tahbisul aslhi*). Lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengn *tahbisul ashli* ialah barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan,disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemafaatannya adalah mengunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.[37] Adapun definisi wakaf menurut Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik adalah "perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk kepentingan pribadi atau keperluan umum

[35]A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia,Pustaka Progresif*, Yogyakarta, 1994. h.1576.

[36]Muhamad Daut Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf, UI-Press, Jakarta*,1988.h. 80

[37]Dapertemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Agama RI, 2006. h.1-2

lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf adalah menahan harta baik secara pribadi maupun sementara,untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan dapat diambil manfaatnya secara berulang-ulang untuk kepeentingan umum maupun khusus. Jadi wakaf bertujuan untuk meringankan beban sesama, seperti membantu fakir miskin, anak terlantar dan kaum *dhuafa.*[38]

b. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf adalah dasar/pedoman atau acuan yang digunakan sebagai landasan aturan dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia. Dasar yang digunakan sebagai pedoman wakaf ada tiga,yaitu : Al-Qur'an, dan Al-Hadist adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Wakaf dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan mengunakan pendekatan Mujmal, artinya Al-Qur'an menjelaskan aturan wakaf hanya secara umum,uraian terperincinya diserahkan kepada pemikiran manusia. Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf antara lain sebagai berikut :

[38]Zahra R dan Hardianti Yusuf, *Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf,*Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2, No.2, Agustus 2020. h.101

a. Q.S. Al-Hajj ayat 77

Artinya : " Hai orang – orang yang beriman, ruku'lah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan"[39]

b. Q.S. Ali Imran ayat 92

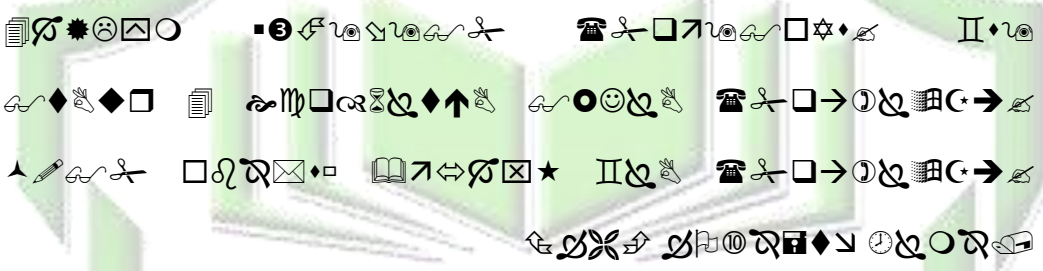

Artinya : " Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" [40]

c. Q.S. Al-Baqarah Ayat 261

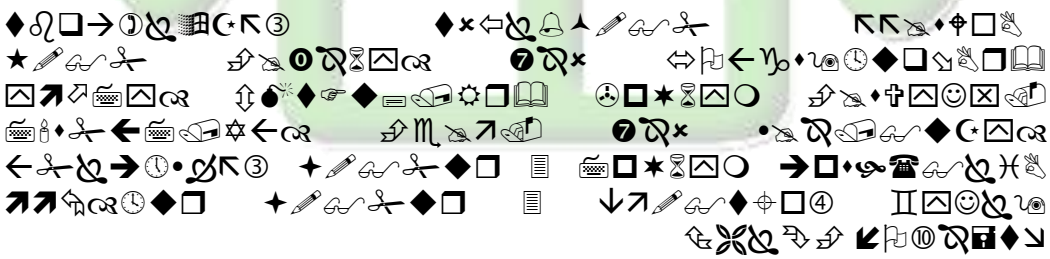

Artinya : " Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang – orang menfakahkan hartanya dijalan Allah, adalah

[39]Ahmad Hatta, Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahan, Jakarta : Maghrifah Pustaka. h : 341

[40]Ibid., h : 62

serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi Maha Mengetahui"[41]

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 267

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah dijalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilik yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memicingkan mata terhadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[42]

Beberapa ayat Al-Qur'an di atas, menjelaskan bahwa kata wakaf tidak dijelaskan secara tegas atau nyata, namun di dapat dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang amal kebajsikan. Wakaf dikategorikan sebagai amal

[41]Ahmad Hatta, Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahan, Jakarta : Maghrifah Pustaka. h: 44

[42]Achmad Djumaidi,Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*,Jakarta, Mitra Abdi Press,2005. h.57-58

kebajikan karena telah menginfaqkan hartanta dijalan Allah.[43] Berarti wakaf merupakan salah satu pemberian yaitu berupa harta yang baik (bukan yang buruk) dijalan Allah untuk mencapai kebajikan dan kemenangan dalam memberika harta yang dicintainya. Allah akan melipatgandakan harta bagi orang yang beriman yang menafkahkan hartanya untuk kepentingan agama Allah.

2) Al-Hadist

Ajaran wakaf sebagaimana dalam Al-Qur'an di atas, diuraikan secara terperinci dan dikuatkan oleh beberapa Hadist Nabi yang juga memuat masalah wakaf, diantaranya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artunya : "Hadist dari Ibn Aun Nafi'dari Ibn Umar, ia berkata; Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia kemudia menemui Nabi Salaullahualaihiwassallam untuk meminta pendaat beliau terkait tanah tersebut, ia berkata :"wahai Rasullullah, aku mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku dari tanah itu. Maka apa yang engkau perintah kepadaku?' Beliau bersabda : "jika engkau mau pertahankan aslinya, dan sedekahkan (hasilnya)." Maka dengan petunjuk beliau Umar sedekahkan

[43]Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf*, Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf,Kementerian Agama Republik Indonesia. h.23

manfaatnya dengan berjanji tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan. Umar menyedekahkan (hasilnya) untuk kaum fakir, kerabat, budak, mereka yang ada dijalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu. Pihak yang mengurus tidak mengapa untuk memakan sebagian hasil dengan cara yang ma'ruf atau ia berikan kepada teman. Lafal riwayat lain menyebutkan, 'namun tidak boleh menguasai dan mengumulkan aslinya hingga seakan-akan menjadi miliknya (HR.Bukhari Muslim)[44]

﴿ أعمال تستمر بعد وفاة المؤمن ﴾

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (رواه مسلم)

Artinya : "Dari ayahnya dari Abu Hurairrah, "Sesungguhnya Nabi Shalaullahu'Alaihi Wassallam telah bersabda, " Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara, yaitu; Shodaqoh jariyah, Ilmu yang bermanfaat, dan Anak sholeh yang mendo'akan ibu dan bapaknya." (HR.Muslim No.1631).[45]

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum yang untuk sahnya pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan, baik oleh hukum Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai perbuatan hukum, wakaf mempunyai rukun-rukun yang harus

[44]Muhammad Nurrudin, *Memahami Hadist Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global,* Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2 No.1,2015. h.139

[45]*Ibid*, h.143

dipenuhi.[46]Adapun rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hukum wakaf ada 4 (empat), yaitu :

1. *Wakif* adalah orang melakukan perbuatan waakaf, syaratnya yaitu hendaknya wakif memiliki secara penuh harta wakafnya, berakal dan dalam keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan terpaksan atau dalam keadaan jiwa yang tertekan, baligh, dan orang yang mamu bertindak secara hukum (rasyid)
2. *Mauquf bih* adalah barang atau harta yang diwakafkan,syaratnya yaitu harta yang diwakafkan harus jelas wujud atau zatnya dan sifatnya abadi (barang berharga, diketahui jumlah/kadarnya, dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf (wakif), hartanya berdiri sendiri,tidak bercampur atau melekat kepada harta lainnya.
3. *Maukuf ' alaihi* adalah tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf. Syarat-syarat *mauquf'alaih* yaitu *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah. Dalam hal ini ada dua macam wakaf, yaitu wakaf *Khairy* adalah wakaf yang dimana wakif tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum dan Wakaf *Dzurry* adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga dan keturunannya.
4. *Shighat* adalah ikrar dari wakif yaitu pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau harta yang telah diwakafkan, baik secara lafadz, tulisan mapun isyarat. Ucapan yang mengandung kata-kata yang

[46]Asri,Khaerul Aqbar,dkk.,*Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih, Jurnal Bidang Hukum Islam,* Vol 1 No.1,2020. h.85

menujukan kekalnya amalanwakaf tersebut, ucapan direalisasikan segera, ucapan yang bersifat pasti, ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan amalan wakaf.[47]

5. *Nadzir* atau Pengelola Wakaf, pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqih tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagi salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti karena wakaf adalah perbuatan *tabarru'*. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka nadzir sangat diperlukan. Pada dasarnya siapapun dapat saja menjadi nadzir asalkan dia tidak terhalang melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena fungsi nadzir sangat penting dalam perwakafan maka diberlakukan syarat-syarat nadzir. Para imam mazhab sepakat bahwa nadzir harus memenuhi syarat adil dan mampu. Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syariat. Sedangkan mampu adalah memiliki kreativitas (*zara'y)*. hal ini berdasarkan kepada perbuatan Umar bin Khattab menunjuk Hafsah untuk menjadi nadzir karena dianggap memiliki kreativitas. Adapun persyaratan seseorang menjadi seorang nadzir berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 haruslah memenuhi syarat,yaitu : warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, Amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

[47]Asep Dadan Suganda, *Konsep Wakaf Tunai,* Jurnal Ekonomi Islam,2014. h. 6-7

6. Jangka Waktu Wakaf, dalam bukum maupun peraturan perundang-undangan wakaf sebelum munculnya Udang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak dicantumkan rukun wakaf mengenai adanya jangka waktu pelaksanaan wakaf. Hal ini merupakan terobosan baru dari pemerintah, mengingat manfaat wakaf pada dasarnya untuk kesejahteraan umat. Jangka waktu wakaf sebagimana yang diacantumkan dalam Pasal 6 Undang-UndangWakaf No 41 Tahun 2004, yaitu wakif diperbolehkan membatasi waktu wakafnya, artinya wakif hanya mewakafkan manfaat dari benda yang diwakafkan dan setelah jangka waktu tersebut habis wakif diperbolehkan meminta kembali benda wakaf yang diwakafkan. [48]

Untuk sahnya suatu wakaf harus dipenuhi syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut :

a) Wakaf harus dilakukan secara tunai tanpa digantungkan kepada akan terjadi suatu peristiwa dimasa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.

b) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebut dengan jelas kepada siapa yang diwakafkan. Apabila sesorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali maka wakaf tersebut dianggap tidak sah.

[48]Muhammad Aziz, *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Prospek Wakaf Uang di Indoneseia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2 No.1,2017. h.39

c) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa boleh khiyar,artinya tidak boleh langsung membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan tanpa sebab pernyataan wakaf berlaku tunai untuk selamanya. [49]

d. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dilakukan untuk suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dalam menentukan tujuan wakaf berlaku asas kebebasan kehendak dalam batas-batas tidak bertentangan dengan hukum syariah, ketertiban umum dan kesusilaan.[50] Tujuan wakaf adalah memanfaatkan benda sesuai dengan fungsinya. Fungsi wakaf adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[51]

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seseorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Adapun wakaf dengan tujuan umum adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda antara masin-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan

[49]Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*,Yogyakarta: Kanwa Publisher,2013. h. 71-72

[50]Akhmad Sirojudin Munir,*Optimalisasi Pemberrdayaan Wakaf Secara Produkti,* Jurnal Ummul Qura,Vol.6 No.2,2015. h.101

[51]Maskur dan Sholeh Gunawan, *Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia,* Jurnal Keislaman, Kemasyaratan dan Kebudayaan,Vol.19 No.2,1018. h..96

lemah. Dibalik semua itu, tersimpan hikmah. Dimana Allah memberikan kesempatan yang kaya menyantuni yang miskin,yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuks melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah,sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberikan pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), adajuga ynag bersifat sukarela (sunnah). Ada yang bersifat tetap (paten) dan ada juga yang bersifat sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun, yang paling utama dari semua cara tersebut adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng dengan system yang teratur serta tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat terwujud.

Untuk tujuan khusus wakaf, sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi dan pengembagan sumber daya manusia. Sebab manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari maksud-maksud syari'at Islam antara lain:

1) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakaf tersebut menjadi sebab

keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisifasi dalam pembangunan masyarakat.

2) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memellihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya, seseorang mewakafkan harta bendaanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak turunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya.
3) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluargaya, sehingga tidak ada yang menanggungnya,seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarganya. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.

Tujuan wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah mengekalkan manfaat harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf tercipta sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya

kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah maupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakafnya sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.[52]

e. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batas waktu dan penggunaan barangnya. Macam–macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga, yaitu wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*waqf al-khairi),* yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum, wakaf keluaga (*waqf al-dhurri)* yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat, dan tua atau muda. Wakaf gabungan (*Waqf al-mushtarak),* yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga bersama.[53]

Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf abadi (*waqf al-muabbad),* yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan wakaf produktif, dimana sebagian hasilnya

[52]Abdul Nasir Khoerudin,*Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia,* Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol.19 No.2, 2018. h.7-9

[53]Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Semarang : Darul Ulum Press,1994. h.34

disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Wakaf sementara (*waqf al-Muaqqaf)*, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. [54]

Selanjutnya pembagian wakaf berdasarkan pengunaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu : wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencaoai tujuan, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang yang sakit dan lain sebagainya. Wakaf Produktif, yaitu wakaf yang pokok dan barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Tiga pembagian wakaf diatas sudah mencakup jenis keseluruhan wakaf, baik tujuan, batasan waktu, maupun penggunaanya.[55]

f. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat (orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum) yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. PPAIW merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafan nasional. Kedudukan PPAIW secara administratif sangat penting dan strategis, yaitu untuk kepentingan pengamanan harta benda

[54]Muhammad Aziz, *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Prospek Wakaf Uang di Indoneseia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2 No.1,2017. h.40

wakaf dari sisi hokum, khususnya dari sengketa dan perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab. [56]

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menurut ketentuan umum Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah Pejabat yang berwewenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Yang dimaksud pejabat disini adalah orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hokum untuk membuat AIW. Sedangkan AIW adalah bukti kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nadzir (pengelola wakaf) sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk "Akta".

Yang dimaksud dengan "Akta" tersebut adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atauperikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta merupakan salah satu alat bukti tertulis, keharusan ditanda tanganinya suatu akta didasarkan kepada suatu ketentuan pasal 1869 BW dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari suatu akta dengan akta lainnya.

Yang dimaksud dengan penanda tanganan dalam akta adalah membubuhkan nama dari si penandatangan, sehingga membubuhkan paraf (singkatan tanda tangan) dianggap belum cukup. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu keterangan yang diberi tanggal oleh notaris atau

[56]Amiq Fahmi dan Edi Sugiarto, *Pelahtihan dan Pemanfaatan Literasi E-Wakaf Untuk Pengelolaan Administrasi Wakaf Sebagai Dukungan Layanan Prima Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*, Vol 01 No. 02 2018. h.56

pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Undang-Undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu yang diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta tersebut telah jelas dibacakan kepadanya, kemudian sisik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut.

Menurut bentuknya, akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa. Menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan,baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk membuktikan oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil dan fungsi alat bukti. Fungsi formil artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan perbuatan sahnya hukum. Dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk adannya suatu perbuatan hukum. Fungsi alat bukti berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.[57]

[57]Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*, Kementerian Agama Republik Indonesia,2013. h.1

g. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Dalam peraturan perundang-undangan wakaf tugas PPAIW dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Sebelum pelaksanaan ikran wakaf dari calon wakif, PPAIW harus dapat memastikan terbentuknya majelis ikrar wakaf yang terdiri dari Wakif, Nadzir, Mauquf'alaih, dua orang saksi dan PPAIW itu sendiri.
2) Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.
3) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf (pernyataan kehendak wakif) dihadapan mejelis Ikrar Wakaf.
4) Mengesahkan AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, 2 (dua) orang saksi, Nadzir, dan/atau mauquf'alaih.
5) Membuat berita acara serah terima harta benda wakaf dari wakif kepada nadzir berserta penjelasan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh wakif dan nadzir.
6) Mengesahkan nadzir baik perseorangan, badan hukum, maupun organisasi.
7) Menyampaikan salinan AIW kepada : wakif, nadzir, mauquf'alaih, kantor pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah dan instansi yang berwenang lainnya dalamhal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

8) Membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf, atau pihak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
9) Atas nama nadzir, PPAIW wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor urusan pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam rangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatangan APAIW.
10) Penyerahan kelengkapan administrasi pelaksanaan wakaf kepada Badan Pertanahan Kabupaten/Kota an instansi terkait bertujuan untuk mengurus diterbitkannya sertifikat wakaf atas benda dimaksud yang menjadi otoritas Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait.
11) PPAIW atas nama Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib mendaftarkan Nadzir dilingkup tugasnya.
12) Memproses penggantian nadzir lama yang berhenti karena kedudukannya yang disebabkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh BWI
13) Menginventarisasi data wakaf baik yang sudah bersertifikat maupun masih dalam proses di Badan Pertanahan Kabupaten/Kota.

14) Ikut membantu penyelesaian bila terjadii masalah yang berkaitan dengan persertifikasian tanah wakaf.[58]

Adapun untuk wewenang PPAIW dalam terminologi hukum, yaitu seorang pejabat seperti PPAIW, melekat pada peran dan tugasnya sebagai manifestasi dalam menjalakan dan mengoptimalkan fungsinya. Sebagaimana tugas PPAIW, peraturan perundang-undangan wakaf juga tidak secara rinci menyebutkan tentang wewenang secara langsung. Namun, wewenang dapat digali dari beberapa klausul yang menyangkut peraturan tentang PPAIW. Beberapa wewenang PPAIW dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Memeriksa keabsahan administrasi sebagai persyaratan dilaksanakannya ikrar wakaf dan penerbitan akta ikrar wakaf, meliputi kepemilikan harta benda yang akan diwakafkan, identitas calon wakif, Nadzir, dan saksi-saksi,serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.
b. Menolak pelaksanaan ikrar wakaf yang akan dilaksanakan wakif jika persyaratan administrasi dan ketentuan hukumnya belum terpenuhi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, seperti harta benda yang akan diwakafkan masih menjadi sengketa.
c. Memberikan masukan atau atensi kepada calon wakif, calon nadzir, dan calon saksi-saksi pada saat pelaksanaan ikrar wakaf

[58]Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*, Kementerian Agama Republik Indonesia,2013. h.12

dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dan perbaikan wakaf, baik menyakut rencana pengelolaan maupun peruntukannya (mauquf'alaih) agar lebih memberikan manfaat untuk kebajikan umum.

d. PPAIW (sebagai kepala KUA) berhak mengusulkan pengganti Nadzir dalam jangka waktu 1 tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

e. Memediasi jika terjadi konflik antar nadzir dengan anggota nadzir lainnya, antara nadzir dengan wakif, antara nadzir dengan masyarakat atau pihak-pihak terkait.[59]

h. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting sebagai bukti hak yang kuat terhadap hak atas tanah untuk membuktikan sebagai ha katas tanah seacara sah.[60] Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu perlu adanya hukum tanah tertulis dan penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dengan kata lain, apabila membicarakan pendaftaran tanah, berarti berbicara tentang salah satu usaha dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pendaftaran tanah merupakan rangkaian dari kegiatan yang terdiri atas :

[59]Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,* Kementerian Agama Republik Indonesia,2013. h.13

[60]Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah,* Jakarta : Kencana,2017. h.28

1) Pengumpulan pengolahan, penyimpanan, penyajian data fisik bidang-bidang tanah tertentu.
2) Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyajian data yuridis tertentu,
3) Penerbitan surat tanda bukti haknya,dan
4) Pencatanan perubahan-perubahan pada data fisik dan data yuridis yang terjadi dikemudian.

Pendaftaran tanah sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan-keterangan tertentu mengenai tanah-tanah tertentu, yang ada diwilayah-wilayah tertentu dengan tujuan tertentu untuk kemudian diproses/diolah, disimpan, dan disajikan dalam rangka memenuhi tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah tersebut.[61]

Pengertian pendaftaran tanah yang telah diterapkan dalam sistem administrasi tanah adalah yang berdasarkan definisi di dalam peratuuran pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang–bidang tanah, satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-

[61]Aartje Tehupalory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup),2012. h.7

bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-haak tertentu yang membebaninya. Ruang lingkup pengertian pendaftatan tanah diatas selaras dengan isi dari Pasal 19 (2) UUPA, yaitu pendaftaran tanah terdiri dari :

1. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Ruang lingkup pendaftaran tanah sebagaimana tersebut di atas juga merupakan penyelengraan pendaftaran tanah dalam rangka menwujudkan kepastian hukum atas seluruh bidang tanag di Indonesia. kegiatan pengukuran dan perpetaan adalah dalam rangka mempastikan lokasi objek tanah yang diklam oleh pemilik. Adapun pendaftaran hak adalah dalam rangka menmpastikan secara yuridis hak tanah yang didaftarkan.

Inti dari pendaftaran tanah adalah suatu bidang tanah dinyatakan sudah terdaftar apabila tanah yang diakui oleh pemilik telah tercatat dalam daftar buku tanah. Di dalam daftar buku tanah tersebut tersimpan data yuridis dan data fisik. Selain itu dengan perkembangan teknologi digital, maka gambaran bidang tanah harus ter-*plotting* di atas peta dasar.[62]

[62] Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelengaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta: Kencana,2019. h. 3-4

i. Tujuan Pendaftaran Tanah

Pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria memberikan arah yang jelas mengenai tujuan dari pendaftaran tanah. Pasal 19 (1) UUPA menyatakan " Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah."[63]

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan pendaftaran tanah bertujuan untuk :

1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun dan hak-hak lainnya yang terdaftar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak bersangkutan.
2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang telah terdaftar
3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.[64]

Perwujudan kepastian hukum yang menjadi tujuan pendaftaran tanah adalah pemberian tanda bukti berupa sertiifikat kepada pemegang hak. Jaminan kepastian hukum atas sertifikat tanah berupa kepastian

[63]*Ibid.*, h. 10
[64]Supardi, *Hukum Agraria* Cetakan II, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. h.165

mengenai subjek dan objek hak serta status tanah. Pemegang hak atau subjek hak adalah subjek hukum yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh hak. Sebjek hukum tersebut dapat berupa perorangan,swasta,maupun instansi pemerintah termasuk juga orang asing atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan pendaftaran tanah selaras dengan tertib administarasi pertanahan. Pembuktian tersebut adalah dengan pendaftaran setiap bidang tanah dan suatu rumah susun termasuk perubahan data pendaftaran tanah melalui peralihan hak, perubahan hak, pembebenan hak,dan hapusnya tanggung jawab.

C. Kerangka Pikir

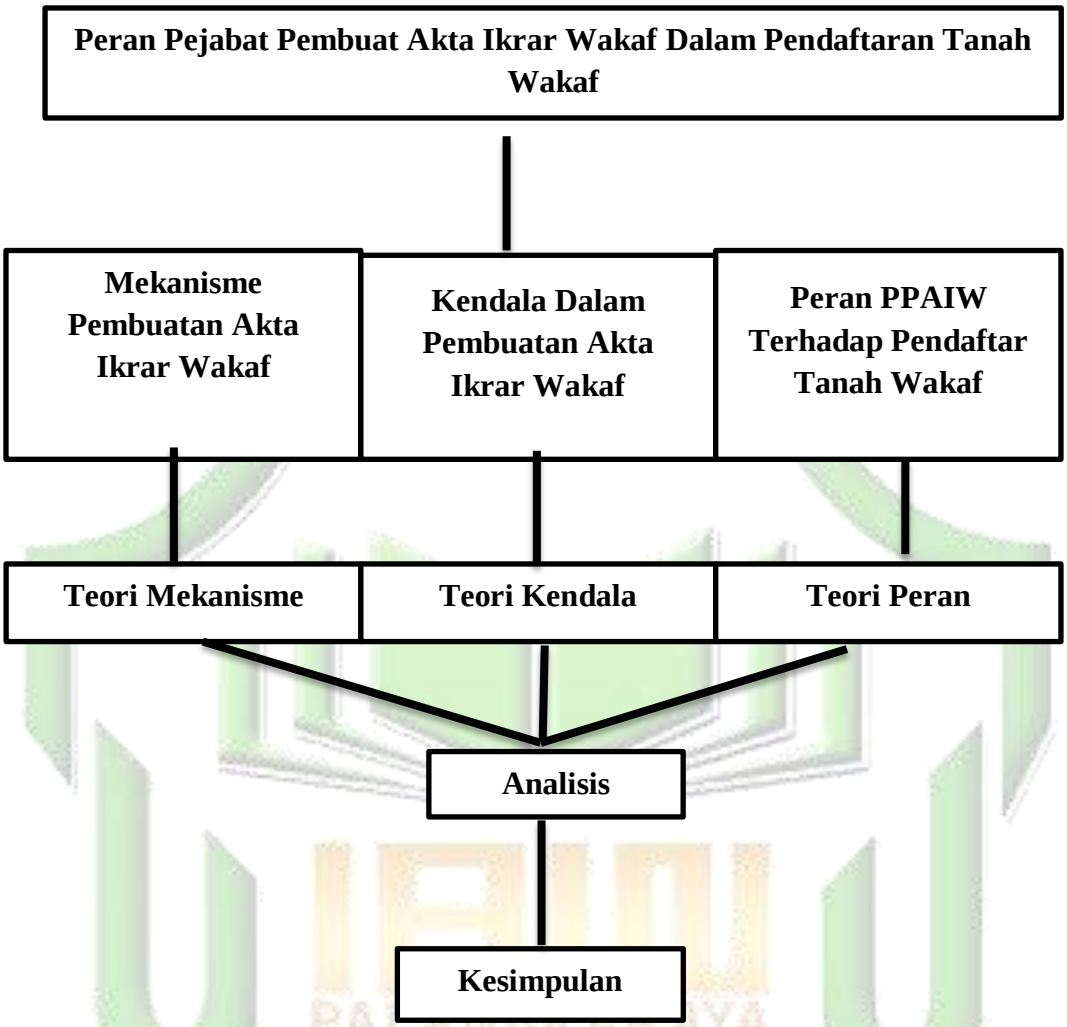

Sumber : Dibuat Oleh Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini sendiri dilakukan setelah judul skripsi ini disetujui oleh pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya itu sendiri. Dengan alokasi waktu yang dilakukan oleh peneliti ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021.

2. Tempat Penelitian

Berkaitan dengan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian maka dalam hal ini peneliti memutuskan memilih tempat di 2 (dua) Kantor Urusan Agama (KUA, yaitu Kantor Urusan Agama Kec. Jekan Raya ang terletak di Jl.Rinjani Bukit Hindu No.71112 Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut yang terletak di Jl.Seth Adji No.1 Langkai, Kec. Pahandut.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitiian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field Research).* Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara menyeluruh.

Jenis penelituan kualitatif ini juga merupakan jenis penelitian yang digunakan sebagai prosedur dalam melakukan penelitian yang dapat menghasilkan data-data yang valid dan deskriptif, yang didalamnya didapatkan secara lisan ataupun tulisan dari para pelaku yang peneliti amati.[65]

Penelitian ini juga bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan dengan jelas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data terhadap apa yang terjadi dilokasi penelitian yakni di tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya memberikan gambaran menggunakan kata-kata dan angka atau profil persoalan atau garis besar tahapan-tahapan guna menjawab pertanyaan,siapa, kapan, dimana, dan bagaimana untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian kualitatif deskriptif tujuannya adalah untuk mendeskriptifkan.[66]

Alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif adalah karena dengan metode ini peneliti dapat secara langsung bertanya kepada respoden, dengan demikian akan lebih mendapatkan informasi dan data-data yang valid.

---

[65]Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.h.3

[66]Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif,* Malang : Literasi Nusantara,2019. h. 1

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan orang yang memahami betul mengenai yang sedang diteliti. Lebih tegasnya Moleong mengatakan bahwa subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberii informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[67]Dalam hal ini subjek penelitian adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Nadzir Dan Wakif.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa subtansi, permasalahan, atau fenomena yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah Peran dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Kepala Kantor Urusan Agama dalam menangani Pendaftran Tanah Wakaf yaitu berupa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di 2 Kecamatan,yaitu Kec. Jekan Raya dan Kec.Pahandut.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Dengan adanya teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang

[67]Basrowi dan Suwandi,*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta,2016. h.188

memenuhi standar data yang diterapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data ynag digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain :

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan mrlalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan yang diteliti.[68]. Tujuan observasi adalah mendeskrisikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat fato perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati.[69] Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan, yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang – orang yang akan diobservasi dan observasi non-partisipan adalah observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non-partisipan. Adapun maksud penulis menggunakan metode ini adalah untuk mengamati peran kedudukan PPAIW dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pendaftaran tanah wakaf.

2. Wawancara

[68]Adbdurrahmat Fathoni, *Metodologo Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta,2008.h. 81

[69]Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka setia, 2012. h.134

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau menggali data atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna sesuai yang akan dicari oleh peneliti.[70]Teknik wawancara biasanya dilakukan secara berhadap-hadapan dengan seseorang. Selain itu wawancara juga dapat melalui telpon maupun focus grup. Dalam teknik wawancara hal yang paling penting adalan peneliti merekam informasi dari partisipan dengan menggunakan catatan tangan, audiophone,dan video. Akan tetapi, tidak hanya itu saja peneliti juga harus mencatat saat kegiatan wawancara karena untuk meminimalisir kerusakan pada rekaman wawancara sehingga peneliti masih memiliki data yang lain.[71]

Dalam wawancara terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh agar wawancara tersebut menjadi wawancara yang baik. Menurut Sanapiah Faisal, mengemukan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitaif, yaitu :

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan
b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
c. Mengawaki atau membuka alur wawancara
d. Melangsungkan alur wawancara
e. Mengkonfimasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirnya

[70]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,dan R&D,* Bandung ; Alfabeta,2016. h. 240

[71]Crewelll.J.W, *Resecarh Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,* Cetakan I,Yogyakarta: Pustaka Belajar,2010. h.273

f. Menulis hasik wawancara kedalam memformulasikan pertanyaan itu.[72]

Peneliti menggnnakan teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan reponden agar dapat dengan mudah menggambarkan dan juga menjawab rumusal masalah yang ada dalam peneltian ini dan juga bisa memperoleh data mengenai tanah wakaf yang sesuai dengan yang telah diterapkan di Kota Palangka Raya ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalkannya foto, gambar hidup, sketsa dan lainnya. dokumen yang berbentuk karya seni misalkannya gambar, patung, film dan lainnya. studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif,[73]

Dokumentasi yang dimaksud yaitu beberapa jurnal ilmiah, buku-buku, berita-berita, serta foto-foto sebagai bukti pendukung terkait objek penelitian yaitu, Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Pendaftaran Tanah Wakaf di Kota Palangka Raya.

---

[72]Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Peneitian Kualitatif,* Suka Bum,Jawa Barat : CV Jajak, 2018. h. 90-91

[73]Sugiyono, *Metode Penelitian Kulitatif, Kuantitatif, dan R&,* Bandung: Alfabeta,2017. h. 240

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data digunakan untuk menjamin semua hasil pengamatan, wawancara dan observasi sesuai dengan kenyataan yang bebar terjadi dan meman benar terjadi. Hal ini dilakukan untuk tetap memelihara dan menjamin kebenaran data dan informasi dari responden yang telah dikumpulkan. Unrtk memperoleh data yang valid, memelukan persyaratan tertentu, valid yang dimaksud adalah menunjukan kebenaran data yang diperoleh dan terjadi pada penelitian dengan data yang dkumpulkan oleh peneliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalkanya, selain melalui wawancara dan observasi, penelitian ini bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, atau tulisan pribadi dan gambar maupun foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.[74]

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisi atau mengatur data yang telah diperoleh dan dilakukan pengabsahan menjadi lebih sitematis, sehingga ditemukan suatu pola dan tema serta menghasilkan teori. Miles

[74]Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003. h. 69

dan Huberman mengemukan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut[75]:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diperoses menjadi bahasan dalam penelitian.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dan telah dipaparkan apa adanya oleh sumber yang diperoleh dapat dihilangkan atau tidak dimasukan kedalam pembahasan penelitian. Karena data yang kurang valid akan mengurangi keilmiahan hasil penelitian.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian paparan secara ilmiah oleh peneliti dan tidak menutupi kekurangannya. Hasil penelitian akan dipaparkan apa adanya. Khususnya tentang pengumpulan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasab penelitian.
4. *Conclution Drawing /Verifying* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi), yaitu menarik kesimpulan mengenai hasil penelitian yang sebelumnya telah dianalisis, hal ini dilakukan agar hasil penelitian secara konkrit sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan.

[75]Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1999. h. 16-18

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian sebagai berikut:

BAB I

Bab satu berupa pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian.

BAB II

Bab dua berupa kajian pustaka yang berisi tentang Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teoritik yang membahas mengenai, Teori Mekanisme, Teori Kendala dan Teori Peran (*Role Theory)*, serta Kerangka Konseptual yang membahas mengenai Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Tujuan dan Fungsi Wakaf, Macam – Macam Wakaf, Pengertian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAW), Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Pengertian Pendaftaran Tanah, dan Tujuan Pendaftaran Tanah.

BAB III

Bab tiga berupa metode penelitian yang berisi uraian tentang Waktu dan Tempat Penelitia, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas tentang gambaran lokasi penelitian, subjek dan infoman penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V

Bab lima berupa penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran dari peneliti yang dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Kota Palangka Raya

a. Sejarah Singkat

Terbentuknya Provinsi Kalimanta Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang – Undang darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang pembentukan Daerah Swantara Tingkat 1 Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Seokarno pada tanggal 17 juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna :

1) Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
2) Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun
3) Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang
4) Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila yang mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota

Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.[76]

Sejarah pembentukan kota Palangka Raya merupakan bagian intergral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1957, lembar Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (tambahan Lembar Negara Nomo 1284) berlaku mulai tanggal 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swantara Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19759, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des, 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintahan Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Kota Palangka Raya terhitung dari tanggal 20 Desember 1959, selanjutnyya Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsiya, antara lain mempersiaplan Kotapraja Palangka Raya,

[76]Buku Profil Kota Palangka Raya Tahun 2018,*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya,* Palangka Raya, 2018. h. 7

Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J.M. Mahan.

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyatanya lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi, pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Raya khusus persiapan KotaPraja Palangka Raya, yang dipimpin oleg J.M Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 juni 1962 Kecamatan Palangka khususnya persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administatif Palangka Raya dengan membentuk 3 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Palangka di Pahandut
2. Kecamatan Bukit Batu di Tengkiling
3. Kecamatan Petuk Katimpung di Marang Ngadurung Langit[77]

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Pahandut di Pahandut

[77] *Ibid*,. h. 8

2. Kecamatan Palangka di Palangka Raya

Sehingga sebagai Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunya 4 Kecamatan dan 17 kampung, yang berarti ketentuan – ketentuan dan persyaratan – persyaratan untuk menjadi Kotapraja yang otonom sudah dapat terpenuhi serta dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1965, lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1965 tanggal 12 juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh ketua komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para Anggota DPRGR, pejabat – Pejabat Dapertemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Dayakjak II Kalimantan, Utusan – Untusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya.

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejara yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penurunan paying dengan membawa lambing Kotapraja Palangka Raya.[78]

[78]Buku Profil Kota Palangka Raya Tahun 2018,*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya, 2018. h.9

Demonstrasi penurunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 orang dibawah pimpinan ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan Paratrop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947, Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan menggunakan Pesawat T-568 Garuda Oil, dibawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 orang awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratrop tanggal 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambing Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu. Dengan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Refublik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah Tjilik Riwut ditunjuk selaku pengusaha Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambing Kotapraja Palangka Raya.[79]

Saat upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tangga 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat (170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan

[79]*Ibid*, h.10

selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.

Didalam Surat Keputusan pada tanggal 24 April 1961 No.3/Pem. 170_C-2-3, tentang pembukaan Kantor Kotapraja Administratiif Palangka Raya, yang seterusnya dalam proses terbentuknya Kotamdya Palangka Raya (1975). Penyelenggaraan pemerintah Tingkat Provinsi dan Kotapraja Palangka Raya pada waktu itu dirasakan adanya kekurangan pegawai, terutama pada formasi pegawai tingkat I yang perlu didatangkan dari pusat. Satu – satunya jalan adalah mengangkat pegawai harian untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Kota Palangka Raya termasuk daerah yang pendapatannya kecil karena hanya mengandalkan usaha dari Kota Palangka Raya.

Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113°30'—114°07' Bujur Timur dan 1°35'—2°24' Lintang Selatan. Luas keseluruhan Kota Palangka Raya adalah 285.312,4 Ha. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2013 tentang batas daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Katingan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2013 tentang batas Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2013 tentang batas Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Gunung Mas.[80]

[80]Buku Profil Kota Palangka Raya Tahun 2018,*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya, 2018. h. 11

Topografi Kota Palangka Raya terdiri atas tanah datar dan berbukitan dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara umun Kota Palangkaraya dapat dikatakan memililki 3 wajah, yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan, dan wajah hutan. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam perencanaan pembangunan. Dengan wilayah seluas 285,312,4 Ha Kota Palangka Raya merupakan wilayah Administrasi kota terluas di Indonesia.

Badan Meterologi dan Geofisika Kota Palangka Raya melakukan pengamatan dan perekaman terhadap kondisi iklim di Kota Palangka Raya, sepanjang tahun 2018 temperatur rata-rata di Kota Palangka Raya adalah 27,17°C, temperatur minimum 20,6°C pada terjadi bulan September dan temperature maksimum 35,4°C pada bulan Januari. Kelembaman udara berkisar antara 67 – 96% dengan kelembaman rata – rata tahunan sekitar 81,03%. Curah hujan tahunan diwilayah Kota Palangka Raya pada tahun 2018 yang tercatat sebagai yang tertinggi adalah 100 mm dengan rata-rata 14,67 mm. hal ini menujukan curah hujan di Kota Palangka Raya cenderung menurun sejak 2 tahun yang lalu. Kecepatan angin di Kota Palangka Raya sepannjang 2018 mencapai maksimum 14 m/s dengan rata – rata tahunan sebesar 1,99 m/s. struktur geologi umum pada wilayah Kota Palangka Raya, terdiri dari; batuan terbentuk dari endapan permukaan (Qa), batuan sendimen (TQd), dan batuan Plutonik (Kgr).[81]

Komposisi penggunaan lahan di Kota Palangka Raya sampai tahun 2016 terdiri atas 27,6% kawasan lindung dan 72,4% kawasan budidaya, yang termasuk dalam kawasan lindung yaitu Daerah Sempadan Sungai (DSS), Hutan Lindung, Suaka Alam, Taman Nasional Darat dan Cagar Alam Darat. Sedangkan yang termasuk dalam kawasan Budidaya yaitu Area Penggunaan Lainnya (APL), Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) dan Hutan Produksi (HP).

[81] *Ibid*, h.13

Pola pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya itu dilakukan melalui proses delineasi (batas – batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peran yang sangat penting dalam membentuk menciptakan struktur dan pola tata ruang yang terpadu, yaitu :

1. Mempertimbangkan kecenderungan perkembanga pembangunan dan pengembangan Kota Palangka Raya saat ini.
2. Memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri dari lima kecamatan dengan batasan- batasannya serta cakupan luas wilayah dari masing – masing kecamatan tersebut.
3. Memperitungkan keberadaan sistem – sistem pelayanan dan fungsi – fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya.
4. Mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependuduka.
5. Memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2029.
6. Memperhatikan kecenderungan investasi dibidang pertambangan dan pertanian di wilayah Kota Palangka Raya.
7. Memperhatikan posisi dan peran Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pusat Perkotaan Nasional dan Pusat Simpul Transformasi Udara Nasional.[82]

b. Data Penduduk Kota Palangka Raya

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya Pada Tahun 2018 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya adalah sebanyak 283.612 jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 2,88% dari tahun sebelumnya. Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis

[82]Buku rofil Kota Palangka Raya Tahun7 2018,*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya, 2018. h. 16

kelamin adalah 51,2% laki-laki atau 145.301 jiwa dan 48,8% perempuan atau 138.311 jiwa. Pada kmposisi ini sex ratio penduduk Kota Palangka Raya adalah 105,05, aertinya ada 100 perempuan setiap 105 hingga 106 laki-laki. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun hampir sama. Jumlah rumah tangga pada tahun 2018 sebanyak 74.726 keluarga sehingga secara rata-rata terdapat hampir 4 orang per rumah tangga.

Sebaran penduduk berdasarkan perkelurahan sangat mencolok, yaitu jumlah pendudk padat hanya pada 6 kelurahan yang disebut berwajah perkotaan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Penarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal. Jumlah penduduk yang tinggal dikelurahan ini mencapai 83,0% dari total penduduk. Hanya 17,0% penduduk tersebar di 24 Kelurahan lainnya dengan jumlah penduduk sebagian besar kurang dari 2% penduduk Kota Palangka Raya.

Tabel 2.2

Jumlah Umat Beragama di Kota Palangka Raya

Agama	Pahandut	Bukit Batu	Jekan Raya	Sebangau	Rakumpit	Kota	Palangka Raya
Islam	69.506	**9.300**	**86.902**	**16.212**	**1.275**	**183.195**	**69,794%**
Kristen	**15.673**	**3.306**	**46.079**	**3.407**	**1.723**	**70.188**	**26,740%**
Katolik	**971**	**125**	**3.976**	**135**	**3**	**5.210**	**1,985%**
Hindu	**536**	**337**	**2.096**	**208**	**208**	**3.385**	**1,290%**
Budha	**213**	**4**	**240**	**6**	**7**	**470**	**0,179%**
Khongucu	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0,002%**
Kepecayaan	**4**	**2**	**9**	**0**	**11**	**26**	**0,010%**
Jumlah	**86.903**	**13.079**	**139.302**	**19.968**	**3.227**	**262.479**	**100,000%**

Sumber : Buku Profil Kota Palangka Raya 2018

Tabel 2.3

Jumlah Tempat Ibadah di Kota Palangka Raya

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja	Kuil/Pura/Balai Patahu	Vihara/ Cetia
Pahandut	**80**	**92**	**25**	**1**	**1**
Sebangau	**13**	**22**	**7**	**0**	**1**
Jekan Raya	**61**	**98**	**70**	**1**	**2**
Bukit Batu	**17**	**19**	**17**	**6**	**0**
Rakumpit	**5**	**4**	**10**	**0**	**1**
Kota Palangka Raya	**176**	**235**	**129**	**8**	**5**

Sumber : Buku Profil Kota Palangka Raya 2018

c. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

Adapun Visi dan Misi Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

VISI :

Selama periode 2018 – 2023, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah :

" TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"

MISI :

1) Menjadikan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas)
2) Mewujudkan kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Social* (Masyarakat Cerdas)
3) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Pinggiran *Smart Econmic* (Ekonomi Cerdas)[83]

[83] *Ibid*,. h. 17

2) Kecamatan Pahandut

a. Potret Singkat Kecamatan Pahandut

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemer intah kepada masyarakat, dan sebagai perwujudan pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya memandang perlu dilakukan pembentukan, pemecahan, dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka didasarkan atas desakan tersebut maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No, 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemerintahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002.

Adapun nama – nama Kecamatan yang dimaksud adalah:

1) Kecamatan Pahandut;
2) Kecamatan Jekan Raya
3) Kecamatan Sebangau
4) Kecamatan Bukit Batu
5) Kecamatan Rakumpit[84]

b. Letak Kecamatan

Kecamatan Pahandut adalah salah satu dari 5 Kecamatan yang ada di Kota Palangaka Raya, yang terletak di jantung kota dengan luas wilayah 119,37 Km^2 dengan topografi terdiri dari tanah datar, berrawa-

[84]Nindya Ananda Putri, *Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*,Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,Institut Agama I slam Negeri Palangka Raya, 2017. h.73

rawa, dan dilintasi oleh sungai Kahayan yang secara administrative berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Temgah
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya [85]

Kecamatan Pahndut terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Pahandut : 8,20 km^2
2. Kelurahan Penarung : 23,10 km^2
3. Kelurahan Langkai : 8,88 km^2
4. Kelurahan Tanjung Rungan : 22,98 km^2
5. Kelurahan Tanjung Pinang : 48,26 km^2
6. Kelurahan Pahandut Seberang : 7,95 km^2 [86]

c. Kelurahan dan data Penduduk

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Kecamatan Pahandut 2017

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Km^2	Jumlah
1	**2**	**3**	**4**
1	**Pahandut**	8,20 km^2	**30.856**
2	**Penarung**	23,10 km^2	**25.496**
3	**Langkai**	8,88 km^2	**31.556**

[85]Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Pahandut*, Palangka Raya,2017. h. 3

[86]Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kecamatan Pahandut Dalam Angka*, Palangka Raya,2018. h. 4

4	**Tanjung Rungan**	22,98 km^2	**779**
5	**Tanjung Pinang**	48,26 km^2	**3.206**
6	**Pahandut Seberang**	7,95 km^2	**4.830**
	Jumlah	119,37 Km^2	**96.723**

Sumber : Badan Pusat Statistik Palangka Raya,2018[87]

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Pahandut Menurut Jenis Kelamin 2017

No	Kelurahan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pahandut	15.879	14.977	30.856
2	Penarung	13.068	12.428	25.496
3	Langkai	15.910	15.646	31.556
4	Tumbang Rungan	390	389	779
5	Tanjung Pinang	1.666	1.540	3.206
6	Pahandut Seberang	2.505	2.325	4.830
	Jumlah	49.418	47.305	96.723

Sumber : Badan Pusat Statistik Palangka Raya,2018[88]

[87]*Ibid., h.25*

[88]Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kecamatan Pahandut Dalam Angka,* Palangka Raya,2018. h.28

Table 2.6

Jumlah Umat Beragama Kecamatan Pahandut 2017

No	Kelurahan	Keadaan Umat Beragama					Jumlah jiwa
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	
1	Pahandut	23.543	1.490	97	76	79	25.285
2	Penarung	18.040	4.121	228	96	25	22.510
3	Langkai	16.980	8.780	537	356	91	26.744
4	Tumbang Rungan	587	64	-	-	-	651
5	Tanjung Pinang	3.073	502	28	32	2	3.637
6	Pahandut Seberang	4.310	116	14	19	-	4.459
	Jumlah	66.533	15.073	904	579	197	83.286

Sumber : Badan Pusat Statistik Palangka Raya,2018[89]

d. Sarana Pendidikan

Untuk turut serta mensukseskan program pemerintah dibidang pendidikan, Kecamatan Pahandut berusaha agar mutu pendidikan paling tidak setarap dengan Kecamatan lainnya, maka salah satu faktor penunjang adanya sarana pendidikan yang memadai yang tersebar di 6 (enam) kelurahan.[90]

1. Pendidikan Umum

- TK : 21 Buah

[89] *Ibid., h. 58*

- SD : 66 Buah
- SLTP : 23 Buah
- SLTA : 13 Buah
- Perguruan Tinggi: 3 Buah

Jumlah : 126 Buah

2. Pendidikan Agama Islam

- MIN : 5 Buah
- MIS : 19 Buah
- MTsN : 2 Buah
- MTs : 6 Buah
- MAN : 1 Buah
- RA/BA : 7 Buah
- MDA : 10 Buah
- Ponpes : 5 Buah

Jumlah : 55 Buah[91]

Tabel 2.7

Jumlah Tempat Beribadah Wilayah Pahandut 2017

Masjid	80
Langgar	92
Gereja	25
Vihara	1

[91]Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Pahandut*, Palangka Raya, 2017. h. 5

Kuil	1
Jumlah	**199**

Sumber : KUA Pahandut,2017

3. Kantor Urusan Agama Pahandut

a. Sejarah Singkat

Peran serta KUA Kec. Pahandut tidak lepas dari KMA No. 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kec. yang melaksanakan sebagian tugas Kamenag Kabupaten / Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, atau dengan kata lain bahwa KUA Kecamatan sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Agama Islam.

KUA Kecamatan Pahandut sebagai organisasi yang terdepan memiliki posisi sangat strategis dalam tugas dan fungsinya yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berkaitan erat dengan upaya pembinaan lembaga keluarga dan lembaga sosial keagamaan.

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut

VISI

"UNGGUL DALAM PELAYANAN DAN BIMBINGAN UMAT ISLAM, BERDASARKAN IMAN, TAQWA DAN AKHLAK MULIA"

MISI

1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
2) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
3) Meningkatkan pelayanan kependudukan, Keluarga Sakinah dan kemitraan.
4) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
5) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf

6) Meningkatkan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umrah.
7) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.[92]

c. Letak Geografis

KUA Kec. Pahandut berlokasi di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo dimana posisinya terletak di jantung Kota Palangka Raya, secara administrasi berbatas dengan:

- Sebelah Utara : SLTP 2
- Sebelah Timur : Bank Indonesia
- Sebelah Selatan : BPS Kota Palangka Raya
- Sebelah Barat : SLTP 2

d. Personalia

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka untuk antisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kec. Pahandut dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan 2 (Dua) Orang Fungsional Penghulu, 3 Orang Penyuluh dan dibantu 3 (tiga) orang staf, dan 1 (satu) orang tenaga honor juga kebersihan: 10 orang.[93]

[92]*Ibid., h.6*
[93]Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Pahandut*, Palangka Raya, 2017. h. 7

e. Pembagian Tugas

1) Kepala Kantor Urusan Agama

a. Melaksanakan peraturan pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
b. Melaksanakan pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam / NTCR sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
c. Menerima pemberitahuan kehendak nikah dan memeriksa berkas dan persyaratan nikah
d. Melaksanakan penasehatan (BP-4) kepada mereka yang akan Melangsungkan nikah, talak cerai dan rujuk;
e. Melaksanakan pembinaan kepada PNS di KUA Kecamatan Pahandut;
f. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup umat beragama di wilayah Kec. Pahandut;
g. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan ibadah sosial lainnya;
h. Melaksanakan tugas-tugas sebagai ketua BP-4 dan P2A Kecamatan;
i. Mengadakan pembinaan secara rutin kepada penyuluh agama di wilayah Kec. Pahandut;
j. Mengkoordinir kegiatan lintas sektoral;

k. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan rutin KUA Kecamatan Pahandut;

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

m. Mengikuti / menghadiri rapat,undangan instansi terkait.

n. Menyelenggara nikah massal dengan terkait.

o. Membagi habis semua tugas pada staf.[94]

2) Pelaksana Tata Usaha

a. Koordinator surat masuk dan keluar dan mengarahkannya sesuai disposisi

b. Mengadakan pemeriksaan berkas bagi catin

c. Memeriksa dengan teliti surat-surat sebelum ditandatangani pimpinan

d. Menerima pemberitahuan kehendak nikah dan memeriksa berkas dan persyaratan nikah

e. Membantu pimpinan dalam kegiatan-kegiatan rutin

f. Menyampaikan petunjuk kepada staf, sesuai arahan dari pimpinan.[95]

3) Penghulu/Penata Muda

a. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana operasional kegiatan kepenghuluan

b. Meneliti kebenaran data calon pengantin,wali nikah dan saksi dibalai nikah

[94] *Ibid., h.9*
[95] *Ibid.,* h.10

c. Meneliti kebenaran pasangan rujuk dan saksi

d. Melakukan penetapan atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan menyampaikannya

e. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk sesuai ketentuan yang berlaku

f. Mengidentifikasi,memverifikasi, dan memberikan solusi terhadap pelanggaran ketentuan nikah/rujuk.

g. Memberikan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk

h. Melakukan tugas-tugas kegiatan lintas sektoral dibidang kepenghuluan

i. Menyiapkan pemberkasan calon pengantin

j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.[96]

4) Pengurus Nikah dan Rujuk

a. Menerima pemberitahuan kehendak nikah catin

b. Menerima dan membukukan setoran nikah dan rujuk

c. Membuat laporan dan menyampaikan setoran ke Bank / Kantor Pos

d. Mengarsipkan bukti setoran dari catin, bank / kantor pos dan melaporkannya kepada pimpinan

e. Mengadakan pemeriksaan berkas catin dan persyaratan lainnya

[96]Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Pahandut*, Palangka Raya, 2017. h.11

f. Menyampaikan laporan bukti setoran ke Ke Menag Kota Palangka Raya.
g. Menyiapkan persyaratan bagi orang non muslim yang mau masuk islam
h. Menyiapkan sertifikat dan memberikan bantuan paket bagi catin muallaf
i. Melaksanakan kegiatan sarana prasarana kantor
j. Melaksanakan kegiatan arsip surat keluar masuk dan memeliharan inventaris kantor
k. Melaksanakan / membuat surat reko mendasi dan legalisir surat nikah
l. Menerima pendapatan nikah /rujuk
m. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.[97]

5) Petugas Kependudukan, Keluarga Sakinah dan Kemitraan

a. Menyusun jadwal kegiatan penasehatan bagi pasangan suami isteri
b. Melaporkan kepada pimpinan setiap pasangan suami isteri yang ingin cerai / rujuk
c. Mendata dan membukukan setiap awal bulan jumlah talak, cerai, rujuk dan poligami

[97] *Ibid.*, h.12

d. Membuat surat panggilan dan surat perjanjian kepada suami / isteri
e. Menghimpun dan mendata masjid,langgar,serta musholla
f. Mendata ulang rumah ibadah ,madrasah dan ponpes
g. Menyiapkan berkas pemeriksaan dan panesehatan catin
h. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi SIMKAH
i. Membuat Jadwal nikah didalam dan diluar balai nikah
j. Menerima pendaftaran nikah/rujuk
k. Membukukan /menjilid peristiwa nikah
l. Melayani pembuatan rekonendasi nikah
m. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.[98]

6) Penata Muda/ Petugas Kemesjidan, Madrasah dan Pondok Pesantren

a. Menghimpun dan mendata masjid, langgar, serta musholla
b. Meneruskan usul ke Kemenag/ Pemda untuk mendapatkan bantuan
c. Memberikan arahan kepada masyarakat tentang penggunaan pengeras suara
d. Mendata ulang rumah ibadah, madrasah dan ponpes
e. Melaporkan per semeter perkembangan rumah ibadah, madrasah dan ponpes

[98]Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Pahandut*, Palangka Raya, 2017. h.14

f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan[99]

7) Petugas Zakat Wakaf, IBSOS, Haji dan Umroh

a. Menerima pendaftaran Nikah/rujuk;
b. Membantu Penulisan Akta Nikah;
c. Mendampingi Kepala KUA dan penghulu dalam pelaksanaan acara Akad nikah, baik di Balai nikah maupun di luar Balai Nikah;
d. Melaksanakan Penasehatan BP-4 kepada yang mau nikah/rujuk;
e. Mela yani pembuatan Duplikat Akta Nikah;
f. Menghimpun dan mendata tanah wakaf;
g. Menyiapkan data kegiatan Haji dan Umrah;
h. Menyiapkan dan membuat surat Mahram Haji dan Umrah;
i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan[100]

8) Penyuluh Fungsional

a. Mengadakan Koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan Lintas Sektoral Kemitraan;
b. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;

[99]*Ibid.*, h. 15
[100]Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Pahandut*, Palangka Raya, 2017. h. 17

c. Melakasanakan bimbingnan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat bekerjasama dengan Lurah/Camat;

d. Melaksanakan Penasehatan (BP-4) yang akan melangsungkan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;

e. Mengikuti kegiatan majelis ta'lim

f. Menyiapkan berkas catin dan persyaratan lainnya;

g. Menyiapkan jadwal kehendak nikah;

h. Meneruskan Bantuan Paket Muallaf Bagi Catin yang Muallaf;

i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan[101]

9) Kegiatan Bidang Perwakafan

a. Jumlah Tanah Wakaf

Jumlah tanah Wakaf : 25 Lokasi

Memiliki AIW/APAIW : 20 Lokasi

Bersertifikat : 20 Lokasi

Belum Memiliki AIW/APIW : 5 Lokasi

b. Jenis yang sudah bersertifikat

Masjid : 14 Buah

Langgar/Mushola : 4 Buah

Madrasah : 1 Buah

` [101]*Ibid.*, h. 18

Pondok Pesanten : 1 Buah

c. Jenis yang belum bersertifikat

Langgar/Mushola : 1 Buah

LPTQ : 1 Buah

Pondok Pesantren : 2 Buah [102]

10) Kegiatan Bidang Zakat Wakaf, IBSOS, Haji Dan Umrah.

a. Mengadakan bimbingan manasik haji pada tahun 2013 jumlah 91 orang.

b. Bersama dengan IPHI, organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat melakukan pembinaan dan pemberdayaan pada anggota IPHI kecamatan untuk berperan serta dalam pembangunan masyarakat.

c. Pinjaman Dana Bergulir Keluarga Pra Sakinah

Berdasarkan Surat Bapak Kakanwil Kemenag Prop.Kalteng Nomor :KW.15.2/KP.00/641/Tanggal 6 Desember 2005,KUA Kec.Pahandut dapat bantuan dana bergulir desa binaan Pra Sakinah tahun 2005,KUA Kec.Pahandut dapat bantuan dana sebesar Rp.5.000.000 untuk 5 kepala keluarga.[103]

[102]Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Pahandut*, Palangka Raya, 2017. h. 19

[103]*Ibid.*, h. 20

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN PAHANDUT 2021

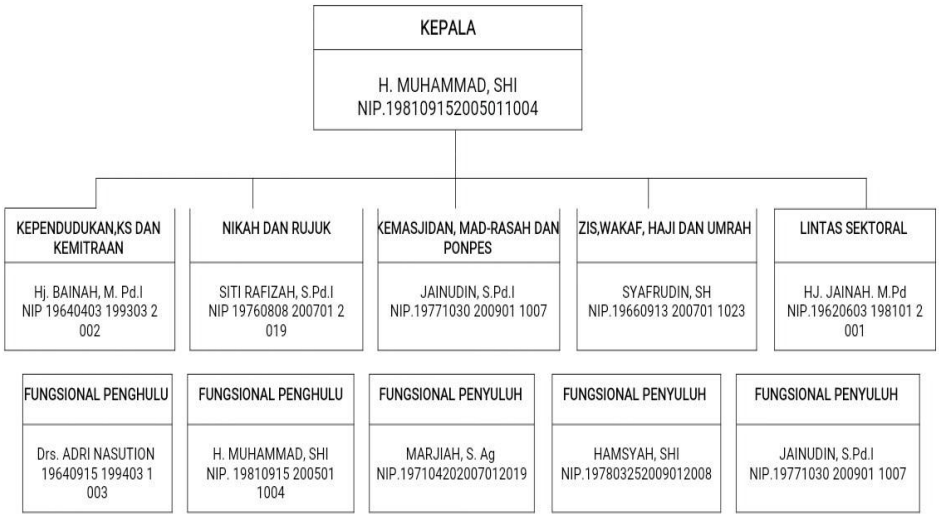

DAFTAR NAMA YAYASAN/ORGANISASI/BADAN HUKUM YANG SUDAH MENDAPAT PENGESAHAN DARI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017

No	Nama Yayasan/Organisasi/Badan Hukum	Nomor/Tanggal Pengesahan PPAIW dan Nomor Sertifikat Wakaf	Luas Tanah Wakaf M^2	Peruntukan
1	LPTQ Kel. Langkai	Kk.15.6.1/BA.00/325/ 2004 -	1.880 M^2	LPTQ
2	Pondok pesantren Kel. Langkai	Kk.15.6.1/BA.00/359/ 2004 -	1.800 M^2	Pondok Pesantren
3	Pondok Pesantren Kel. Langkai	Kk.15.6.1/BA.00/059/ 2006 -	100.000 M^2	Pondok Pesantren

4	Masjid Al-Fitrah Jl. Madang	441 25/01/93 3354 02/01/95	241 M^2	Masjid
5	Masjid Al-Liqa Jl. Meranti	167 18/12/92 3624 23/09/93	1.494 M^2	Masjid
6	Masjid Da'watul Haq Jl. Adonis S	233 10/07/90 4007 02/01/95	17.417 M^2	Masjid
7	Masjid Darussa'adah Kel.Tj.Pinang	288 23/09/90 4006 02/01/95	603 M^2	Masjid
8	Masjid Fathul Iman Jl. RTA Milono	234 09/07/90 820 23/09/91	1.785 M^2	Masjid
9	Masjid Hidayatullah Jl. Kalimantan	45 18/08/90 3346 26/10/92	433 M^2	Masjid
1	Masjid Jumratul Aqabah Jl. Cempaka	- 2570 23/12/93	383 M^2	Masjid
11	Masjid Muhajidin Jl. Rasak	204 18/12/93 3622 23/09/93	1.825 M^2	Masjid
12	Masjid Nurul Hidayah Jl. Turi	163 23/06/93 3625 23/09/93	1.091 M^2	Masjid
13	Masjid Nurul hikmah Jl.Damosagondo	102 27/08/93 3621 23/09/93	438 M^2	Masjid
14	Masjid Nurul Huda Kel. Tgb Rungan	- 50 23/12/93	778 M^2	Masjid
15	Masjid Nurul Islam Jl. Ahmad Yani	- 449 01/11/94	6.405 M^2	Masjid
16	Masjid Al-Huda Jl. Dr.Murjani	19 08/02/93 3643 23/12/93	1.350 M^2	Masjid
17	Langgar Al-Munawarah	- 821 23/09/92	320 M^2	Langgar

	Jl.Sulawesi			
18	Masjid Nurul Fadillah Jl.Jati	194 02/09/92 3623 23/09/93	624 M^2	Masjid
19	Langgar Nurul Amin Jl.S.Parman	165 12/12/92 3239 23/09/93	884 M^2	Langgar
2	Langgar Nurul Huda Kampung Baru	124 12/06/91 3353 02/01/93	206 M^2	Langgar
21	Langgar Tariqatul Jannah Jl.Turi	- -	629 M^2	Langgar
22	Langgar At-Taqwa Jl.Cempaga	120 18/08/92 64 12/03/83	750 M^2	Langgar
23	PonPes Al-Muhajirin Jl. Karanggan	3 24/12/85 3355 06/01/93	580.000 M^2	Pondok Pesantren
24	Madrasah Muslimat NU Jl. Pilau	311 1999 4252 23/09/96	6.051 M^2	Madrasah

sumber : KUA Kecamatan Pahandut

4. Kecamatan Jekan Raya

a) Potret Singkat Kecamatan Jekan Raya

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemer intah kepada masyarakat, dan sebagai perwujudan pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya memandang perlu dilakukan pembentukan, pemecahan, dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka didasarkan atas desakan tersebut maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No, 32 Tahun 2002

tentang Pembentukan, Pemerintahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002.

Adapun nama – nama Kecamatan yang dimaksud adalah:

1. Kecamatan Pahandut
2. Kecamatan Jekan Raya
3. Kecamatan Sebangau
4. Kecamatan Bukit Batu
5. Kecamatan Rakumpit[104]

b) Letak Kecamatan

Kecamatan Jekan Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2002 sebagaimana tersebut diatas, dan Kecamatan Jekan Raya diresmikan pada tanggal 19 November 2002. Kecamatan Jekan Raya dalm Pemerintahannya sebagai pelaksana pemerintahan umum yang membawahi 4 kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang mempunyai kedudukan sebagai perangkat wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Kecamatan Jekan Raya merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya. Kalau dilihat daeu sejarahnya, Kecamatan Jekan Raya juga merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang juga merupakan pusat pengendalian kegiatan pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kemasyarakatan

[104]Nindya Ananda Putri, *Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,*Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,Institut Agama I slam Negeri Palangka Raya, 2017. h.73

Pada dasarnya Kecamatan Jekan Raya mempunyai luas wilayah 352.62 km^2 yang terbagi dalam 4 wilayah kelurahan, yaitu : Kelurarahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Menteng, dan Kelurahan Petuk Ketimpun. Adapun luas masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Palangka : 22,49 km^2
2. Kelurahan Bukit Tunggal : 274,15 km^2
3. Kelurahan Menteng : 31,27 km^2
4. Kelurahan Petuk Ketimpung : 59,63 km^2

Batas-batas Wilayah Kecamatan Jekan Raya meliputi sebagai berikut :

1. Sebeleh Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Rawi Kab. Pulang Pisau
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Ruang Kecamatan Pahandut
3. Sebeleh Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau[105]

Tabel 2.8

Luas Wilayah Kecamatan Jekan Raya 2018

No	Kelurahan	Luas (Km^2	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk

[105]Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya,* Palangka Raya, 2018. h. 3

				Tiap Km^2
91	2	3	4	5
1	Menteng	31.27	37.390	1.206,13
2	Palangka	22,49	41.209	1.665,01
3	Bukit Tunggal	274,15	33.820	142,63
4	Petuk Ketimpun	59,63	2.140	35,82
Jumlah		387,54	114,559	324,88

Sumber : KUA Jekan Raya

Tabel 2.9

Jumlah Umat Beragama Wilayah Kecamatan Jekan Raya 2018

No	Kelurahan	Keadaan Umat Beragama					Jumlah jiwa
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	
1	Palangka	33.062	21.077	1.797	961	118	57.013
2	Bukit Tunggal	34.093	13.861	1.541	759	32	50.286
3	Menteng	29.600	19.260	906	1.148	52	51.027
4	Petuk Ketimpun	2.274	524	26	24	5	2.863
	Jumlah	99.089	54.722	4.270	2.902	208	161.191

Sumber : KUA Jekan Raya

Tabel 2.10

Luas Kelurahan Dan Presentasi Terhadap Luas Kecamatan Jekan Raya

No	Kelurahan	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Kecamatan
1	2	3	4

1	Menteng	31,00	8,79
2	Palangka	24,75	7,02
3	Bukit Tunggal	237,12	67,25
4	Petuk Katimpun	59,75	16,94
Jumlah		116,937	100,00

Sumber : KUA Jekan Raya

Tabel 2.11

Kelurahan Menurut Letak Geografis

No	Kelurahan	Letak Kelurahan		
		Tanah Perkebunan (Ha)	Tanah Perumahan (Ha)	Hutan, Tanah Kering/ Padang Rumput (Ha)
1	2	3	4	5
1	Menteng	5	3.05	25
2	Palangka	14	2.350	36
3	Bukit Tunggal	260	7.521	1.411
4	Petuk Katimpun	254	5.300	205
	Jumlah	533	18.221	267,411

Sumber : KUA Jekan Raya

c) Kelurahan dan Data Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang selalu harus ditingkatkan kualitasnya secara terprogram guna menungjang pembangunan. Kepadatan penduduk Kecamatan Jekan Raya 324,88 jiwa / Km^2. Jumlah kepadatan ini bervariasi diantara 4 kelurahan yang ada dimulai Kelurahan Petuk Katimpun yang mempunyai kepadatan terjarang

penduduknya, yaitu 35,82 Jiwa / Km^2, adapun kelurahan yang terpadat penduduknya adalah Kelurahan Palangka dengan jumlah penduduk 1.665,01 jiwa /Km^2. Berdasarkan laporan Kecamatan Jekan Raya, jumlah penduduk Kecamatan Jekan Raya tercatat 161,191 jiwa yang tersebar di masing – masing kelurahan. Urutan Kelurahan dengan Penduduk terbanyak adalah sebagai berikut[106] :

1	Kelurahan Palangka	:	57.015 Jiwa	35,97 %
2	Kelurahan Menteng	:	51.027 Jiwa	32,64 %
3	Kelurahan Bukit Tungal	:	50.286 Jiwa	32,52 %
4	Kelurahan Petuk Katimpun	:	2.883 JIwa	1,87 %

Tabel 2.12

Luas Wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Km^2	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Tiap Km^2
1	2	3	4	5
1	Palangka	31,27	41,209	1,665,01
2	Menteng	22,49	37,390	1,206,13
3	Bukit Tunggal	274,15	33, 820	142,63
4	Petuk Katimpun	59,63	2.140	35,62

[106]Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya,* Palangka Raya, 2018. h. 4

Jumlah	**387,54**	**114,559**	**181,321,14**

Sumber :KUA Jekan Raya

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Jekan Raya

No	Kelurahahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Menteng	20,999	20,210	41,209
2	Palangka	18,103	18,287	37.390
3	Bukit Tunggal	17,310	16,510	33,820
4	Petuk Katimpun	1,025	1,115	2,140
	Jumlah	58,437	56.112	144,559

Sumber : KUA Jekan Raya

d) Sarana Pendidikan

Untuk turut serta mensukseskan program pemerintahan dibidang pendidikan, Kecamatan Jekan Raya berusaha agar mutu pendidikan paling tidak setarap dengan Kecamatan lainnya, maka salah satu factor penunjang adanya sarana pendidikan yang memadai yang tersebar di 4 kelurahan :[107]

1. Pendidikan Umum

TK : 53 Buah

SD : 41 Buah

[107]Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya,* Palangka Raya, 2018. h. 6

SLB : 1 Buah

SLTP : 17 Buah

SLTA : 19 Buah

Perguruan Tinggi : 12 Buah

2. Penididikann Agama Islam

MIN : - Buah

MIS : 2 Buah

MTsN : 1 Buah

MTs : 2 Buah

MAN : 1 Buah

MA : 1 Buah

RA/BA : 7 Buah

PonPes : 7 Buah

Tabel 2.14

Jumlah Tempat Beribadah Wilayah Jekan Raya 2018

No	Kelurahan	Keadaan Tepat Beribadah				
		Masjid	Langgar	Gereja	Vihara	Kuil
1	Palangka	22	43	20	1	1
2	Bukit Tunggal	18	29	15	-	-
3	Menteng	17	32	21	-	-
4	Petuk Ketimpun	3	5	4	-	-
	Jumlah	60	109	70	1	1

5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya

a) Sejarah Singkat

Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No 32 tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002, maka pada bulan Juli tahun 2004 Kantor Urusan Agama Kecamatann dilakukan Pemekaran sesuai dengan Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya.[108]

Sejak tahun 2004 – 2021 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak 7 orang : Drs. H. Muhammad (2004-2006), H. Rahim Ahmad,SH (2004-2008), Muhidin Arifin,S.Ag (2008-2010), Drs. Lukmanul Hakim (2011 – 2013), Abdul Basir, S.Ag (2013 – 2014), dan Supiani.HK, S.Ag (2014-sekarang)

b) Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya

VISI

“ Terbaik Dalam Pelayanan Dan Bimbingan Masyarakat Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**”**

MISI

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kemasjidan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perwakafan

[108]Kantor Urusan Agama Jekan Raya, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Jekan Raya*, Palangka Raya, 2018. h. 9

4. Meningkatkan Sosialisasi Produk Halal
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji
6. Meningkatkan Administrasi, Organisaso dan Ketatalaksanaan
7. Meningkatkan Pelayanan Madrasah Pondok Pesantren
8. Kemitraan Umat[109]

c) Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya berlokasi di Jalan Rinjani Bukit Hindu Wilayah Kelurahan Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya secara administrasi berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Jalan Tambora

Sebelah Timur : Jalan Rinjani

Sebelah Selatan : Kantor Kelurahan Palangka

Sebelah Barat : Rumah Penduduk

d) Personalia

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisai yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka untuk antisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai Kantor Urusan Agama Jekan Raya dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personil sebagai berikut : 1 orang Kepala KUA dan

[109]*Ibid.,* h. 8

dibantu 3 orang staf, 2 Orang Penghulu Fungsional, 3 orang Penyuluh Agama, 1 orang Honorer kesemuanya berjumlah : 10 orang[110]

e) Pembagian Tugas

Personil KUA Kecamatan Jekan Raya dalam melaksanakan aktifitas organisasi berpedoman dengan uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Bidang Tata Usaha / Administrasi NR:

a) Meningkatkan tertib Administrasi NR yang didukung dengan ruang arsip dan segala fasilitasnya
b) Tersediannya dua perangkat alat computer
c) Tersedianya map khusus untuk daftar Model NB
d) Pembuatan buku kleper (katalog pernikahan dari buku Model NB)
e) Meningkatkan tertib administrasi pelaoran
f) Tersedianya papan data statistic, Nikah-Rujuk, Zakat-Wakaf, Masjid-Langgar, Data Pegawai, Data Visual Kegiatan, Data Keagamaan dan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Jekan Raya.

2. Bidang Penghuluan

a) Meningkatkannya pengetahuan dan keterampilan pembantu PPN melalui pembinaan rutin dalam setiap bulan pada acara arisan pembantu PPN

[110]Kantor Urusan Agama Jekan Raya, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Jekan Raya*, Palangka Raya, 2018. h. 9

b) Tersediannya seragam dan kartu tanda pengenal bagi pembantu penghulu

c) Dalam setiap pelaksanaan nikah kutipan akta nikah (buku nikah) langsung diberikan kepada pengantin

3. Bidang Kemasjidan

a) Mendata ulang nama-nama Khatib,Mubaliqh dan TPQ

b) Mengadakan wisuda santriawan/santriwati TPQ dalam memasuki bulan suci Ramadhan

c) Menginventarisi nama para imam dan pengurus masjid

d) Mengusulkan SK Badan Kesejahteraan Masjid

e) Meningkatkan tertib administrasi masjid.

4. Bidang Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sholat

a) Meningkatkan tertib administrasian kemasjidan dan perwakilan dengan cara medata ulang masjid dan musholla, termasuk nama-nama wakifnya dan menertibkan surat direktori tanah wakaf.

b) Menginventariskan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk segera diproses dan didaftarkan ke PPAIW di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

c) Telah terbentuk kepengurusan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada tingkat Kelurahan

d) Membuuat laporan Zakat, Infak, dan Shodakoh dalam setiap tahun

5. Bidang Ibadah Haji

a) Melaksanakan bimbingan manasik haji setiap tahun

b) Terlaksananya konsultasi haji bagi calon Jemaah haji

c) Mengadakan pengajian dalam rangka pelestarian haji mabrur paskah haji[111]

6. Frekuensi Penasehat

Secara keseluruhan frekuensi Penasehat mulai Tahun 2006 sd 2018 sebanyak 10.042 pasangan

7. Pemasyarakatan UU No.1 tahun 1974 tentang perwakilan dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan objek Penyuluhan sebagai Berikut :

a) Perangkat Kelurahan

b) Pembatu PPN

c) Pengurus Masjid dan Langgar

d) Penyuluh agama negeri dan swasta

e) Kelompok warga masyartakat

f) Kegiatan Bidang Perwakafan

1. Tanah Wakaf

[111]Kantor Urusan Agama Jekan Raya, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Jekan Raya*, Palangka Raya, 2018. h. 11

Jumlah Tanah Wakaf : 59 Lokasi

Memiliki AIW/APAIW : 24 Lokasi

Bersertofikat : 20 Lokasi

Belum memiliki AIW/APAIW : 9 Lokasi

2. Jenis yang sudah bersertifikat

Masjid : 16 Buah

Langgar/Musholla : 6 Buah

Madrasah : 1 Buah

Pondok Pesantren : 1 Buah[112]

3. Jenis yang belum bersertifikat

Langgar : 6 Buah

LPTQ : 1 Buah

Pondok Pesantren : 2 Bua

g) Kegiatan Bidang Zakat, Infaq, Shodaqoh dah IBSOS

1) BAZ Kecamatan Jekan Raya terbentuk dengan Surat Keputusan Camat Jekan Raya Nomor : 01 Tahun 2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Periode 2006 – 2018.

2) Jumlah Pelaksana UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan Jekan Raya

Perkantoran : 5 orang

[112]*Ibid*,. h. 12

RA/TK : 3 orang

MI/SD : 11 orang

MTs/SLTP : 6 orang

3) Lembaga Sosial Keagamaan

a) Majelis Ulama Indonesia

b) Nahdlatul Ulama

c) Muhammadiyah

d) Badan Amil Zakat (BAZ)

e) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

f) Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perwakilan (BP-4)

g) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)

h) Pembinaan dan Pengalaman Agama (P2A)[113]

DAFTAR NAMA YAYASAN/ORGANISASI/BADAN HUKUM YANG SUDAH MENDAPAT PENGESAHAN DARI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018

No	Nama Yayasan/Organisasi/Badan Hukum	Nomor/Tanggal Pengesahan PPAIW dan Nomor Sertifikat Wakaf	Luas Tanah Wakaf M^2	Peruntukan
1	Pesantren/Diniyah Jl. Kalibata	17.11/15/2002 -	952 M^2	Pesantren
2	Masjid Al-Hikmah Jl. Jambrut	233.7/7/1993 3,448.12/23/1993	378 M^2	Masjid

[113]Kantor Urusan Agama Jekan Raya, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Jekan Raya*, Palangka Raya, 2018. h. 13

3	Rencana Masjid Jl. Badak	- 4,204.1/2/1992	2,301 M^2	Masjid
4	Masjid Nurul Jannah Jl. Tingang	19.9/23/1993 4,199.01/02/1995	875 M^2	Masjid
5	Yayasan PA Bina Seejahtera Jl. Tjilik Riwut	122.4/15/1995 4,199.01/02/4/1995	11,123 M^2	Yayasan
6	Masjid/Pesantren Jl. Kakap	58,6/21/1995 7,637.22/09/1998	19,882 M^2	Masjid/Pesantren
7	Yayasan Al-Furqan Jl. Badak	652./1999 2,455.22/07/2000	25,138 M^2	Yayasan
8	Langgar Darun Najah Jl. Paus	162.4-12-2001 5.26/08/2001	558 M^2	Langgar
9	Yayasan PA Budi Mulya Jl. Semeru.	- 70. 10/12/1981	1,060 M^2	Yayasan
10	Masjid Nurul Iman Jl. Kinabalu	- 18/12/1992 382. 23/09/1982	1,053 M^2	Masjid
11	Madrasah Jl. Mendawai	210 – 1,709. 30/03/1989	243 M^2	Madrasah
12	Masjid Muhajirin Jl. Rajawali	- 12 /12/1992 1,751. 16/09/1991	1,690 M^2	Masjid
13	Langgar Nurul Iman Jl. S. Parman	165. 30/08/1993 3,239. 23/09/1993	884 M^2	Langgar
14	Masjid Al-Hikmah	256. 23/09/1993	517 M^2	Masjid

	Jl. Lawu	3,447. 23/12/1993		
15	Masjid Salahuddin Jl. Yos Sudarso	98. 26/07/1990 4,203.01/02/1995	1,575 M^2	Masjid
16	Masjid Al-Huda Jl. Kinabalu	144. - 4,198. 01/02/1995	1,253 M^2	Masjid
17	Langgar Al-Mubaraqah Jl. Tengku Umar	- 26/07/1990 4,200, 20/01/1995	557 M^2	Langgar
18	Langgar Darul Qudsi Jl. Kinabalu	147. 01/03/1994 4,202. 20/01/1995	431 M^2	Langgar
19	Langgar Nurul Sa'adah Jl. Pelatuk	13. 11/04/1994 4,201.21/02/1995	347 M^2	Langgar
20	Yayasan Madrasah Darussa'adah Jl. Pelatuk	86. 24/10/2001 4,370 12/04/1995	2,574 M^2	Yayasan
21	TK Islahum Mu'Min Jl. Mendawai	561. 1997 9/ 30/1/2001	148 M^2	TK
22	Yayasan As-Salam Jl. As Salam	510. 28/10/2001 2. 06/05/2001	6,544 M^2	Yayasan
23	Langgar Syamsul Qamar Jl. Mendawai II	308. 29/11/1999 2. 06/05/2001	149 M^2	Langgar
24	Langgar Hidayatullah Muslimin	10666. 08/06/2001 4. 23/06/2001	277 M^2	Langgar

	Jl. Mendawai			
25	Masjid Islahul Mu'minun Jl. Mendawai	421. 10/03/2001 6. 22/09/2001	512 M^2	Masjid
26	Masjid Sabilal Muhtadin Jl. Tjilik Riwut Km 2	525 – 8, 02/04/2002	1,724 M^2	Masjid
27	- Jl. Sapan	- -	324 M^2	-

Sumber: Buku Profil KUA Jekan Raya

Tabel 2.15

Daftar Tanah Wakaf Di Kota Palangka Raya 2020

No	Kantor Urusan Agama	Yang Bersertifikat	Yang Belum Bersertifikat	Jumlah Keselur
		Jumlah (Luas)	Jumlah (Luas)	Jumlah (L
1	Pahandut	40 (73,97 Ha)	15 (65,02 Ha)	55 (139,00
2	Jekan Raya	15 (7,16 Ha)	5 (0,74 Ha)	20 (7,90
3	Sebangau	61 (3,36 Ha)	37 (5,25 Ha)	98 (8,61
4	Bukit Batu	16 (3,36 Ha)	16 (7,97 Ha)	32 (11,43
5	Rakumpit	3 (11,86 Ha)	6 (1,30 Ha)	9 (13,16
	Jumlah	135 (99,81)	79 (80,29 Ha)	214 (180,1

Sumber : Siwak Kemenag.go.id

B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Adapun uraian mengenai identitas subjek serta infoman pada penelitian ini, akan peneliti cantumkan untuk lebih jelasnya dalam bentuk Tabel berikut :

Identitas Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan	Umur
1	Bpk. Lukmanul Hakim, S.Ag	Kepala KUA Jekan Raya	55 Tahun
2	Bpk. Muhammad, SHI	Kepala KUA Pahandut	40 Tahun

Sumber: Dibuat Oleh Penulis

Identitas Informan Penelitian

No	Nama	Status (Jabatan)	Alamat Tempat Tinggal	Umur
1	Muhammad Abdul Ghofur, M.Pd	Wakif (Ketua Yayasan Panti Asuhan Barokah)	BMT Perak No.6	45 Tahun
2	KH. Busra Chalid	Wakif (Ketua Yayasan Panti Asuhan Budi Mulya)	Penarung, Jl.Ulin No.4	63 Tahun
3	Ngadenan	Nadzir dan Saksi	Yayasan PA	58 Tahun

			Berkah, Jl. G.Obos Induk Km.5,5 No.517	
4	**H.Muhzakir Hadi, S.Ag.,M.AP**	**Nadzir dan Saksi**	**Penarung, Jl. Akasia No.40/B**	**41 Tahun**

Sumber: Dibuat Oleh Penulis

C. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu tentang mekanisme pembuatan Akta Ikrar Wakaf, kendala dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan peran pejabat pembuatan akta ikrar wakaf dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut. Pelaku dalam wawancara berjumlah 6 orang yang terdiri dari 2 orang kepala KUA, 2 orang dari wakif tanah wakaf yang berasal dari Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut, dan 2 orang lagi dari nadzir sekaligus saksi dalam proses perwakafan tanah pada masing-masing yayasan. Bahasa yang merekagunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dan juga ada sedikit campuran dengan bahasa daerah. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini bertujuan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber.

Peneliti menyajikan data wawancara yang akan dilakukan dengan para narasumber yang terdiri dari 2 orang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut. 2 orang Wakif dan 2 orang Nadzir sekaligus saksi sebagai informan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive Sampling.*

Berikut ini akan paparan hasil wawancara yang telah oleh peneliti dengan beberapa narasumber sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber tentang mekanisme pembuatan akta ikrar wakaf dalam pendaftaran tanah wakaf ketika melaksanakan pembuatan akta ikrar wakaf ini sesuai dengan rumusan masalah yang pertama yaitu menyangkut tentang bagaimana proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan mengenai pendataan tanah wakaf di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut.

a. Penuturan Bapak Lukman (Subjek 1)

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Lukman selaku PPAIW di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, peneliti bertanya bagaimana mekanisme Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama ini ?

> “ untuk mekanisme atau proses pembuatan AIW untuk benda yang tidak bergerak biasanya berupa tanah ini sangat mudah

sekali. ini saya jelaskan secara rinci yaaa biar anda paham, pertama si wakif datang dengan membawa nadzir dan 2 orang saksi yang telah ditunjuknya untuk pengelolaan tanah wakaf harus datang ke KUA dengan membawa beberapa surat,yaitu surat sertifikat tanah atau tanda bukti kepemilikan tanah, surat pernyataan dari calon wakif mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak dalam sengketa diperkuat oleh kepala desa/camat setempat, surat keterangan pendaftaran tanah, surat izin dari bupati/walikota untuk nanti diserahkan ke kantor Pertanahan Kab/Kota setempat hal ini dilakukan dalam rangka untuk tata kota,selanjutnya kepala KUA selaku PPAIW meneliti semua surat-surat dan juga syarat-syarat termasuk meneliti saksi dan juga mengesahkan susunan nadzir,setelah itu dihadapan PPAIW dan dua orang saksi si wakif ini mengucapkan atau mengikrarkan kehendak wakaf itu kepada si nadzir yang telah disahkan dengan ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas,tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis dan apabila si wakifnya ini tidak bisa mengucapkannya misalkan kondisinya itu bisu maka dapat menyatakan kehendaknya dengan isyarat dan kemudian mengisi blako dan juga materai 10.000 dan juga lagi apabila wakif itu sendiri tidak dapat menghadap PPAIW misalkan saja si wakif ini lagi sakit maka kami selaku PPAIW dari KUA Kecamatan Jekan Raya dengan senang hati siap datang ke rumah si wakif ini demi keberlangsungan niat baik untuk kemaslahatan umat, nah kalaunya sudah semua rangkaian proses ini semua nadzir, wakif, dan saksi diminta untuk menandatangani AIW yang sudah dibuat diatas materai 10.000, kalauny lupa bawa materai, kami sediakan. Setelah sahnya tanah wakaf tadi di ikrarkan maka barulah bisa tanah wakaf ini tadi dinaikan jadi sertifikat tanah wakaf."[114]

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas menyatakan bahwa mekanisme pembuatan AIW untuk pendaftaran tanah wakaf sangat mudah asalkan surat-surat dari tanah wakaf serta syarat-syaratnya harus lengkap dan juga tanpa ada biaya yang harus dikeluarkan.

[114] Wawancara dengan Lukmanul Hakim di Palangka Raya, 10 Maret 2021, Pukul 08.15 WIB

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai dalam satu tahun ada berapa kali melakukan pendataan dan juga pendaftaran terhadap tanah wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, adapun respon dari Bapak Lukman selaku PPAIW adalah sebagai berikut:

> " untuk pendataan tanah wakaf ini dilakukan setiap 1 tahun sekali, tapi kalau untuk pendaftaran tanah wakaf itu kita pihak KUA tidak bisa memastikan karena itukan kemauannya masyarakat. Kalau kami pihak KUA apabila dalam 1 hari misalkan ada 2 atau 3 wakif yang mau mendaftarkan tanahnya untuk tanah wakaf kami siap dan dalam kondisi apapun akan kami usahakan,,gratis, tanpa biaya serupiah pun."[115]

Berdasarkan penjelasan dari narasumber Untuk pendataan tanah wakaf ini dilakukan 1 tahun sekali. Adapun untuk pendaftarannya tanah wakaf ini terhitung 1 bulan kurang lebih ada 2 atau 3 tanah wakaf yang terdaftarkan dengan tujuan beragam.

b. Penuturan Bapak Muhammad (Subjek 2)

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Lukman selaku PPAIW di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, peneliti bertanya bagaimana mekanisme Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama ini? Adapun jawaban yang diberikan oleh bapak M selaku subjek kedua menjelaskan bahwa:

> " sama seperti pada umumnya juga, si yang bersangkut seperti wakif, nadzir, dan 2 orang saksi datang ke

[115]Wawancara dengan Lukmanul Hakim di Palangka Raya, 10 Maret 2021, Pukul 08.15 WIB

> Kantor Urusan Agama Pahandut dengan membawa surat-surat dan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan seperti Surat Keterangan Tanah yang aslinya, surat pernyataan kebenaran kepemilikan tanah yang telah ditanda tangani oleh camat atau kepala desa, surat keterangan pendaftaran tanah, surat izin dari bupati/walikota untuk nanti diserahkan ke kantor Pertanahan Kab/Kota setempat,setalahnya saya yang selaku PPAIW ini tadi meneliti segala surat-surat dan persyaratannya,jika telah tercukupi semua persyaratannya,maka wakif tadi mengucapkan ikrarnya dihadapan PPAIW dan juga para saksi yang telah ditunjuk tadi dengan tegas, jelas dan teratur dan apabila yang bersangkutan ini tadi tidak bisa berbicara dalam artian mengalami kebisuan atau tunawicara maka akan dilaksanakan dengan bahasa isyarat setelah selesai pembacaannya maka si wakif ini tadi dipersilahkan melakukan pengisian blanko dan menandatangani AIW ini tadi diatas materai 10.000, kalaunya sudah semuanya sekarang tinggal tugas saya selaku PPAIW melakukan pengalihan status tanah tadi yang tadinya tanah hak milik diubah ke tanah wakaf, pengubahan status tanah ini ke Badan Pertanahan Negara Provinsi Kalimantan Tengah,jika sudah maka akan terbitlah sertifikasi tanah wakaf tadi. Untuk pendaftaranya seluruh administrasinya gratis."[116]

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas menyatakan bahwa mekanisme pembuatan AIW untuk pendaftaran tanah wakaf sangat mudah asalkan surat-surat dari tanah wakaf serta syarat-syaratnya harus lengkap dan juga tanpa ada biaya yang harus dikeluarkan.

Selanjutnya untuk pertanyaan kedua disin peneliti menanyakan mengenai dalam satu tahun ada berapa kali melakukan pendataan dan juga pendaftaran terhadap tanah wakaf di Kantor

[116]Wawancara dengan Muhammad di Palangka Raya, 15 Maret 2021,Pukul 16.22 WIB

Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, adapun respon dari Bapak Muhammad selaku PPAIW adalah sebagai berikut:

> " untuk pendataan tanah wakaf di Kantor Urusan Agama Pahandut ini tergantung dari permintaan dari Kemenag Kota Palangka Raya. Untuk Update data biasanya 1 tahun sekali. Sedangkan untuk pendaftaran tanah wakaf di KUA Pahandut ini kita akan layani sesuai dengan jam operasi kantor,kalaunya dalam satu bulan itu minimal 1 tanah wakaf yang masuk,tergantung dari keinginan nadzir sama wakifnya aja kalau pendaftaran tanah wakaf itu."[117]

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas menyatakan bahwa Untuk pendataan tanah wakaf dilakukan dalam jangka waktu 1 kali dalam setahun dan untuk pendaftaran tanah wakaf diserahkan kepada kehendak atau kemauan dari pihak nadzir maupun wakifnya salama jam kerja Kantor Urusan Agama berlaku maka akan dilayani secara prima oleh para staff dan pengurus bidang wakaf di Kantor Urusan Agama.

2. Kendala dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kota Palangka Raya.

Berkaitan dengan kendala dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kota Palangka Raya disini peneliti telah melakukan wawancara terhadap 6 orang yang dijadikan subjek dan informan yaitu 2 orang subjek yang bertindak selaku PPAIW, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan Juga Kecamatan Pahandut, 2 orang bertindak selaku nadzir sekaligus saksi dan 2

[117]Wawancara dengan Muhammad di Palangka Raya, 15 April 2021,Pukul 14.17 WIB

orang lagi selaku wakif yang telah mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum.

a. Penuturan Bapak Lukman (Subjek 1)

Pada wawancara kali ini peneliti memberikan 2 versi pertanyaan yang berbeda kepada para subjek dan infoman. Pertanyaan versi pertama diperuntukan 2 orang subjek yaitu untuk kepala Kantor Urusan Agama Jekan Raya dan Pahandut. Dengan pertanyaan pertama apakah ada kesulitan atau kendala dalam pengurusan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan apa penyebab masih adanya tanah wakaf yang masih belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. Adapun respon dari subjek pertama adalah sebagai berikut :

> "selama saya menangani pendaftaran tanah wakaf da juga pelaksanaan pembuatan AIW ini kalau dari pihak KUA tidak pernah ada kendala." [118]

Menurut penuturan bapak Lukman selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya tidak penah terdapat kendala dalam melakukan pendaftaran pada tanah wakaf ataupun dalam pembuatan AIW karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya telah melakukan pendaftaran tanah wakaf sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

> "kalau masalah tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf itu kemungkinan karena kesibukan si

[118]Wawancara dengan Lukmanul Hakim di Palangka Raya, 10 Maret 2021, Pukul 08.15 WIB

> wakif dan juga nadzirnya dan juga masih ada ketidakjelasan mengenai status dari tanah yang ingin diwakafkan. Kadang-kadang tu saya bisa ingatkan juga kepada para Nadzir yang telah mendapatkan amanah pengelolaan tanah wakaf untuk segera melakukan pengikrar bagi yang belum ada Akta Ikrar dan sertifikasi tanah wakafnyan tapi nyatanya tidak ada respon,banyak sekali alasannya, padahal kita dari pihak KUA inikan ingin memberikan pelayanan yang baik, yang tepat,tapi kalaunya ga ada respon, ya percuma. Jadi itu intinya pihak KUA sudah maksimal dalam pemberian layanan perwakafan, tinggal si wakif atau nadzirnya saja lagi yang taat hukum atau tidak. „[119]

untuk tanah wakaf yang masih belum ada AIW-nya pihak KUA kecamatan Jekan Raya menyatakan bahwa itu seutuhnya adalah hak nadzir untuk mendaftarkan pembuatan AIW-nya. Adapun alasan kenapa tanah wakaf tersebut belum diterbitkan alasannya kemungkinan karena status dari tanah yang imgin di wakafkan itu masih kurang jelas dan selain itu juga kemungkinan ada wakif ataupun nadzir memiliki kesibukan sehingga tidak ada waktu untuk mendaftarkan dan melakukan pembuatan AIW untuk tanah wakafnya.

b. Penuturan Bapak Muhammad (Subjek 2)

Untuk wawancara selajutnya hampir sama dengan narasuber pertama. Pertanyaan versi pertama diperuntukan 2 orang subjek, yaitu mengenai apakah ada kesulitan atau kendala dalam pengurusan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan apa penyebab masih adanya tanah wakaf yang masih belum

[119]Wawancara dengan Lukmanul Hakim di Palangka Raya, 10 Maret 2021, Pukul 08.15 WIB

memiliki Akta Ikrar Wakaf. Adapun respon dari subjek kedua adalah sebagai berikut :

> "kadang kita terjun dulu kelapangan untuk memastikan ukuran dari tanah wakaf tersebut,kadang-kadang tu ada kekeliruan mengenai ukuran tanah itu tidak sesuai antara yang di SKT sama yang dilapangan. Untuk pengadminitrasian kalau menurut pengalaman saya tidak pernah ada kendala yang menyulitkan bagi pihak KUA."[120]

Menurut penuturan bapak Muhammad selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut kendala yang mungkin terjadi ketika data atau ukuran dari tanah wakaf yang sering tidak sama antara SKT sama ukuran yang ada dilapangan, kemungkinan kendalany itu harus melakukan pengukuran ulang untuk memastikan tanah wakaf tersebut. untuk layanan pengadminitrasian Untuk tidak penah terdapat kendala untuk dalam melakukan pendaftaran pada tanah wakaf ataupun dalam pembuatan AIW.

> "Untuk penyebab masih adanya tanah wakaf yang belum memiliki AIW saya rasa karena kurangnya profesionalisme si wakif atau nadzirnya dan juga kurangnya kesadaran hukum terhadap tanah wakaf yang masih minim."[121]

Untuk tanah wakaf yang masih belum ada AIW-nya pihak KUA kecamatan Pahandut menyatakan bahwa penyebabnya yaitu kurangnya profesionalisme nadzir dan kesadaran hukum pada

[120]Wawancara dengan Muhammad di Palangaka Raya, 15 Maret 2021, Pukul 16.22 WIB
[121]Wawancara dengan Muhammad di Palangka Raya, 15 Maret 2021, Pukul 16.22 WIB

masyarakat yang masih minim yang menyebabkan masih adanya tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf.

c. Penuturan Bapak Muhammad Abdul Ghofur (Infoman 1)

Untuk wawancara pada informan, peneliti menggunakan pertanyaan versi kedua yang memang diperuntukan untuk wakif selaku narasumber, untuk narasumber wakifnya peneliti memilih tempat di Yayasan Panti Asuhan Berkah yang terletak di Jl. G.Obos Induk KM.5,5, No.517 dengan seorang wakif sekaligus pengurus Yayasan Panti Asuhan Berkah yaitu Bapak Muhammad Abdul Ghofur dan Ustaz Ngadenan. Adapun pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada narasumber sekaligus informan yaitu mengenai siapa nama wakif, nadzir, dan saksi yang pernah ikut serta dalam proses pembuatan AIW untuk yayasan Panti Asuhan Berkah, tahun berapa yayasan ini didirikan, apa saja kegiatan yang pernah dilakukan pada yayasan Panti Asuhan Berkah ini, dan apakah pernah ada kendala atau kesulitan dalam proses pembuatan AIW untuk yayasan ini. Adapun respon dari informan pertama adalah sebagai berikut :

> "untuk wakif sendiri sebenarnya banyak dari masyarakat yang ada di Kota Palangka Raya akan tetapi untuk memudahkan proses pengurusan surat menyurat untuk yayasan Panti Asuhan ini maka disepakati satu nama aja,yaitu atas nama Ustaz Muhamammad Abdul Ghofur, untuk nadzirnya yaitu Ustaz Ngadenan yang juga

> selaku wakil ketua yayasan, untuk saksinya yaitu seluruh staf dan juga pengurus panti ini semuanya ikut serta,yaa termasuk juga ustaz Ngadenan."[122]

Berdasarkan hasil wawancara tanah wakaf untuk pembangunan panti asuhan Berkah ini untuk wakifnya adalah seluruh donator yang menyumbangkan uangnya untuk pembangunan panti asuhan ini,akan tetapi untuk mempermudah urusan surat menyurat maka ditunjuklah seseorang yang dianggap resmi menjadi wakif dan nadzirnya untuk memperjelas status kepengurusan pada panti asuhan Berkah ini.

> "Yayasan ini dibangun tepatnya pada bulan januari 2017, dan untuk kegiatan kami disini banyak yaaa,,mulai dari sekolah Madrasah Ibtidaiya sampai Madrasah Tsanawiyah dan In Sya Allah Tahun depan kami akan Membangunkan lagi untuk Madrasah Aliyahnya selain itu juga untuk kegiatannya dan fasilitanya ada TPA yang digunakan oleh anak-anak panti ini untuk belajar Al-Qur'an dan juga Panti Asuhan juga bisa dijadikan tempat tinggal bagi mereka anak yatim piatu."[123]

Kegiatan pada panti asuhan Berkah ini selain menyediakan tempat tinggal berupa asrama putra dan putri bagi para anak yatim piatu, mereka juga menyediakan sarana pendidikan mulai dari jenjang pendidikan Madrasah Ibtidayah,Madrasah Tsanawiyah dan masih akan berproses dalam pembangunan Madrasah Aliyah yang rencananya akan

[122]Wawancara dengan Muhammad Abdul Ghofur di Palangka Raya, 09 April 2021,Pukul 08.48 WIB

[123]Wawancara dengan Muhammad Abdul Ghofur di Palangka Raya Tanggal 09 April 2021,Pukul 08.48 WIB

dibangun pada tahun depan. Selain itu juga panti asuhan ini terdapat Tempat Pembelajaran Al-Quran yang khusus dibangun untuk para santri dan santriwati.

> " Untuk kesulitan dalam pendaftaran tanah wakaf ini kayanya tidak ada,semuanya berjalan dengan lancar karena surat menyurat tanah panti asuhan ini jelas."[124]

Menurut pengalaman dari bapak MAG untuk proses pembuata AIW tidak pernah mengalami kendala apapun dan prosesnya juga bisa berjalan dengan baik tanpa ada hamabatan apapun.

d. Penuuturan Bapak Ngadenan (Informan 2)

Wawancara informan selanjutnya yaitu dari pihak nadzir sekaligus saksi dalam proses pendaftaran dan pembuatan AIW pada tanah wakaf yayasan Panti Asuhan Berkah yang ada di Jl. G.Obos Induk Km.5,5 No.517. Untuk memperjelas konteks kendala pada pendaftaran tanah wakaf, disini peneliti mengajukan pertanyaan yaitu menganai apakah ada kendala atau kesulitan yang dirasakan selama melakukan proses pembuatan AIW kepada lagi nadzir. Adapun respon dari informan kedua ini adalah sebagai berikiut.

> "kemaren itu selama menyiapkan surat meyurat untuk keperluan pendaftran tanah dan pembuatan akta ini menurut saya ga ada kendala karena semua surat menyuratnya kami laksanakan dan kami uruskan sebaik mungkin, jadi menurut saya kendalanya ga ada

[124]Wawancara dengan Muhammad Abdul Ghofur di Palangka Raya, 09 April 2021,Pukul 08.48 WIB

> dan pihak KUA Jekan Raya juga memberikan pelayanan yang baik selama proses pembuatan AIW kamaren."[125]

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Ngadenan selama proses pembuatan AIW menyatakan bahwa selama proses pendaftaran tanah wakaf dan pembuatan AIW untuk tanah wakaf ini tidak pernah mengalami kendala karena surat menyurat untuk keperluan pendaftan tanah dan pembuatan AIW pada yayasan Panti Asuhan Berkah ini sudah terlaksanakan dengan baik dan juga dari pihak KUA tela memberikan pelayanan yang maksimal untuk kelancaran proses pendaftaran dan pembuatan AIW untuk tanah wakaf tersebut.

e. Penuturan Bapak Busra Chalid (Informan 3)

Untuk wawancara pada informan ketiga ini hampir sama seperti informan pertama, Untuk wawancara pada informan, peneliti menggunakan pertanyaan yang sama yang memang diperuntukan untuk wakif selaku informan, untuk wakif yang kedua peneliti memilih tempat di Yayasan Panti Asuhan Budi Mulya yang terletak di Jl. RTA.Milono, Kel.Langakai, Kec.Pahandut dengan seorang wakif sekaligus pengurus Yayasan Panti Asuhan Berkah yaitu Bapak Busra Chalid dan Bapak Muhzakir Hadi. Adapun pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada narasumber sekaligus informan yaitu

[125]Wawancara dengan Ngadenan di Palangka Raya, 09 April 2021, Pukul 09.15 WIB

mengenai yaitu mengenai siapa nama wakif, nadzir, dan saksi yang pernah ikut serta dalam proses pembuatan AIW untuk yayasan Panti Asuhan Budi Mulya, tahun berapa yayasan ini didirikan, apa saja kegiatan yang pernah dilakukan pada yayasan Panti Asuhan Budi Mulya ini, dan apakah pernah ada kendala atau kesulitan dalam proses pembuatan AIW untuk yayasan ini. Adapun respon dari informan pertama adalah sebagai berikut :

> "yayasan ini dibangun diatas tanah hasil dari pembelian oleh sebagian kelompok orang lalu dihibahkan dijadikan tanah wakaf untuk pembangunan Panti Asuhan Budi Mulya ini oleh KH.Busra Chalid dan untuk Nadzir sudah banyak mengalami pergantian dan untuk saat ini bapak Muhzakir Hadi selaku nadzir sekaligus pengelola, pengurus dan ketua yayasan pada Panti asuhan ini."[126]

Tanah wakaf untuk Panti Asuhan Budi Mulya ini adalah hasil dari uang sumbangan sekelompok orang lalu uang tersebut disepati untuk pembelian tanah yang statusnya dihibahkan untuk pembagunanan Panti Asuhan dan Yayasan Pendidikannya tersebut, akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum hak maka para donator mensepakati tanah tersebut dijadikan tanah wakaf dan untuk Nadzirnya dipilih atas dasar kesepakan bersama dari sekelompok orang yang telah menyumbangkan uang untuk pembelian tanah untuk

[126]Wawancara, Tanggal 11 April 2021, Pukul 08.27 WIB

pembangunan Yayasan Panti Asuhan dan juga Yayasan Pendidiknya.

> "Yayasan Panti Asuhan Budi Mulya ini dibangun pada tahun 1971, untuk kegiatan yang ada dipanti asuhan ini awalanya adalah untuk menampung anak yatim, tetapi seiring berjalannya waktu kita disini selaku pengelolanya mencoba untuk mengebangkan kegiatan yaitu dengan membuka yayasan pendidikan Budi Mulya mulai dari tinggat Sekolah Dasar Islam Terpadu tapi sekarang berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah, ada Madrasah Tsanawiyah Fathul Jannah yang berada dibawah yayasan Budi Mulya, kemudian ada SMK Budi Mulya. Untuk anak-anak yang berada diasrama program pendidikan untuk meraka yaitu semi pondok seperti kajian kitab, ada TPAnya dan masih banyak lagi kegiatan lain yang orientasinya hampir mirip dengan pondok."[127]

Yayasan Panti Asuhan Budi Mulia dibangun pada tahun 1971 yang memberikan layanan pendidikan mulai dari Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah umum yaitu Sekolah Menengah Kejuruan yang dibawah naungan Yayasan Budi Mulya. Sedangkan untuk kegiatan semi pondoknya, pihak panti menyediakan asrama dan Tempat Pembelajaran Al-qur'an untuk para santri dan santriwati dengan berbagai kegiatan seperi kajian kitab.

> "Untuk kendala dalam proses pembuatan AIW ataupun pendaftaran tanah wakaf, kalau menurut saya tidak pernah mengalami kendala apapun."[128]

[127]Wawancara dengan Busra Chalid di Palangka Raya, 11 April 2021, Pukul 08.27 WIB
[128]Wawancara dengan Busra Chalid di Palangka Raya, 11 April 2021, Pukul 08.27 WIB

Menurut hasil wawancara bersama bapak Busra Chalid selaku wakif menyatakan bahwa tidak pernah mengalami kendala apapun dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut.

f. Penuturan Bapak Muhzakir Hadi (Informan 4)

Wawancara informan selanjutnya yaitu dari pihak nadzir sekaligus saksi dalam proses pendaftaran dan pembuatan AIW pada tanah wakaf yayasan Panti Asuhan Budi Mulya Untuk pertanyaannya yaitu menganai apakah ada kendala atau kesulitan yang dirasakan selama melakukan proses pembuatan AIW. Adapun respon dari informan kedua ini adalah sebagai berikiut.

> **"**Kalau ditanya kedala dalam pendaftaran tanah wakaf dan juga pembuatan AIWnya, kalau menurut pengalaman saya, saya tidak pernah ada kendala apapun. tapi biasanya kalau orang lain itu biasanya kendalanya bukan ada pada pihak Kantor tapi ada dipihak nadzir atau wakif yang berniat mewakafkan tanahnya tadi karena barang kali masih ada ketidakpahaman mereka mengenai proses perwakafan tanah itu sendiri lalu timbulah perasaan malas untuk menyatakan kehendak dalam mengungkapkan Ikrar Wakafnya. Jadi kalaunya di KUA itu tidak ada yang menghambat atau kendala karena mulai dari blangkonya ada tersedia, kepala KUA yang sebagai PPAIW ada juga jadi tidak mungkin ada hambatan atau kendala ya."[129]

[129]Wawancara Muhzakir Hadi di Palangka Raya, 11 April 2021, Pukul 10.28 WIB

Menurut hasil wawancara bersama bapak MH selaku nadzir dan ketua yayasan panti asuhan Budi Mulya ini menyatakan bahwa untuk kendala dalam pembuatan AIW untuk pendaftaran tanah wakaf di Kantor Urusan Agama menurut pengalaman beliau tidak pernah mengalami kendala apapun, akan tetapi menurut pendapat beliau kendala yang sebenarnya bukan berada dipihak perkantorannya KUA-nya Kantor tapi ada dipihak nadzir atau wakif yang berniat mewakafkan tanahnya tadi karena barang kali masih ada ketidakpahaman mereka mengenai proses perwakafan tanah itu sendiri lalu timbulah perasaan malas untuk menyatakan kehendak dalam mengungkapkan Ikrar Wakafnya.

3. Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW dalam Pendaftaran Tanah Wakaf

Berkaitan dengan Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW dalam pendaftara tanah wakaf yaitu dengan cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kota Palangka Raya disini peneliti sama seperti sebelumnya telah melakukan wawancara terhadap 6 orang yang dijadikan subjek dan informan,yaitu 2 orang subjek yang bertindak selaku PPAIW, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan Juga Kecamatan Pahandut, 2 orang bertindak selaku nadzir sekaligus saksi dan 2 orang lagi selaku wakif yang telah mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum.

a. Penuturan bapak Lukman (Subjek 1)

Pada wawancara ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek pertama yaitu bapak Lukman yang selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya mengenai peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Pendaftaran Tanah Wakaf di Kota Palangka Raya, yaitu bagaimana anda selaku PPAIW dalam mengdukasi baik itu nadzir wakif dan juga masyarakat umum terkait pembuatan Akta Ikrar Wakaf ini, bagaimana cara anda menghadapi nadzir,wakif atau khalayak umum yang kurang paham atau juga kurang mengerti dalam hukum perwakafan dan juga tata cara perwakafan terutama wakaf tanah, dan pertanyaan yang terakhir bagaimana tindak lanjut bapak selaku PPAIW dalam mengurus tanah wakaf yang masih belum memiliiki AIW. Adapun respon dari subjek pertama mengenai pertanyaan yang telah diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

> " untuk pengedukasian kepada masyarakat biasanya kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang biasanya secara langsung melalui penyuluhan maupun melalui media masa dengan cara membuat pamplet atau selebaran serta brosur."[130]

Berdasarkan penuturan dari Bapak Lukman selaku Kepala KUA Jekan Raya cara memberikan edukasi pada

[130]Wawancara dengan Lukmanul Hakim di Palangka Raya,10 Maret 2021, Pukul 08.15 WIB

masyarakat terutama untuk wakif dan nadzir yaitu melalui penyuluan ataupun melalui media sosial dan pembagian brosur kepada khalayak umum. adapun untuk nadzir yang dianggap belum mengerti hukum, pengelolaan, dan administrasi maka dari pihak KUA akan mengadakan pelatihan yang langsung dari Kemenag dari masing-masing Kabupaten.

> "Khusus untuk nadzir yang kurang mengerti hukum baik itu masalah pengelolaan ataupun pengadministrasian, kita akan lakukan pelatihan untuk nadzir biasanya pelatihannya itu langsung dari kemenag kota masing-masing kabuaten bisa juga dari Kanwil. Untuk tindak lanjut terhadap tanah wakaf yang belum memiliki AIW."[131]

Untuk menambah keaktifan nadzir dalam melakukan pengelolaan dan juga pengadministrasi pada tanah wakaf maka pihak Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama disetiap kabupaten bisanya melakukan pelatihan dan edukasi kepada para nadzir yang bertujuan untuk penertiban terhadap tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf maupun Pengadministrasian wakaf lainya.

> "disini kami selaku PPAIW tidak bisa untuk menindak lanjuti karena itu adalah kemauan dari masyarakat jadi kita kita tidak bisa memaksa, kadang-kadang ada saja masalah, entah itu masalah dengan keluarga ataupun masalah lainnya, akan tetapi kami selaku PPAIW tetap menghimbau kepada masyarakat semisalkan ada tanah wakaf yang masih belum

[131]Wawancara dengan Likmanul Hakim di Palangka Raya, 10 Maret 2021, Pukul 08.15 WIB

> memiliki akta ataupun sertifikat agar segera didaftarkan supaya terjamin kepastian hukumnya."[132]

Untuk tanah wakaf yang belum memilik AIW pihak KUA hanya bisa melakukan himbauan kepada masyarakat tanpa ada tindak lanjut karena mengingat pembuatan AIW adalah hak atau kehendak dari wakif dan nadzir yang tidak bisa dipaksakan.

b. Penuturan bapak Muhammad (Subjek 2)

Pada wawancara ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek kedua yaitu bapak M yang selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut mengenai peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Pendaftaran Tanah Wakaf di Kota Palangka Raya, yaitu bagaimana anda selaku PPAIW dalam mengdukasi baik itu nadzir wakif dan juga masyarakat umum terkait pembuatan Akta Ikrar Wakaf ini, bagaimana cara anda menghadapi nadzir,wakif atau khalayak umum yang kurang paham atau juga kurang mengerti dalam hukum perwakafan dan juga tata cara perwakafan terutama wakaf tanah, dan pertanyaan yang terakhir bagaimana tindak lanjut bapak selaku PPAIW dalam mengurus tanah wakaf yang masih belum memiliiki AIW.

[132]Wawancara dengan Lukmanul Hakim di Palangka Raya, 10 Maret 2021, Pukul 08.15 WIB

Adapun respon dari subjek pertama mengenai pertanyaan yang telah diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

> "disini kitakan ada penyuluh yang bekerja dilapangan, kadang ada masjid,musholla, fasilitas pendidikan seperti yayasan dan sekolah-sekolah agama, biasanya dari pemerintah kota atau kemenag akan mengeluarkan surat untuk pendata tanah yang belum memiliki Akta Ikrar namun kadang kita tanyakan juga apakah ini yayasan pribadi atau memang tanah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf apabila yang masjid atau sekolah atau yayasan tadi memang tanah wakaf tetapi belum memiliki AIW maka akan diminta segera melakukan pengikraran dan juga akan kita fasilitasi."[133]

Menurut penuturan dari Bapak selaku Kepala KUA Kecamatan Pahandut untuk edukasi pada masyarakat khususnya nadzir dan wakif adalah dengan cara melakukan penyuluhan yang biasanya dilaksanakan di masjid-masjid, musholla, fasilitas pendidikan seperti yayasan dan sekolah-sekolah agama.

> "untuk pengedukasian nadzir dan wakif yang kurang mengerti hukum serta pengedukasian masyarakat umum tentang wakaf, khususnya AIW ini kita bisa mengeluarkan surat tugas untuk melakukan penyuluhan,kebetulan tenaga penyuluh di KUA pahandut ini berjumlah 13 orang. Jadi penyuluhannya tadi adalah dalam bentuk turun kelapangan kelokasi yang memeng tanah wakafnya masih belum memiliki AIW."[134]

. Adapun untuk tanah wakaf yang belum memiliki AIW maka Pihak KUA Pahandut akan melakukan himbauan kepada para nadzir selaku pengelola tanah wakaf tersebut untuk segera

[133]Wawancara dengan Muhammad di Palangka Raya, 15 Maret 2021, Pukul 16.22 WIB
[134]Wawancara dengan Muhammad di Palangka Raya, 15 Maret 2021, Pukul 16.22 WIB

melakukan pendaftaran AIW ke Kantor Urusan Agama. Untuk pengedukasian nadzir yang kurang mengerti hukum maka akan dilakukan pemyuluhan langsung kelapangan kelokasi tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar.

c. Penuturan Bapak Muhammad Abdul Ghofur (Informan 1)

Wawancara ini peneliti lakukan kepada Bapak MAG sebagai salah satu dari wakif pada tanah wakaf pada yayasan panti asuhan Berkah yang ada di Jl. G.Obos XXIV. Ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada wakif ini mengenai peran PPAIW dalam pendaftran tanah wakaf ini, yaitu selama menjadi wakif ataupun pengelola tanah wakaf ini apakah sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan atau penyuluhan dari Kantor Urusan Agama, seberapa pentingkah Akta Ikrar Wakaf ini untuk keberlangsungan pengelolaan pada tanah wakaf dan apakah harapan bapak kepada pihak KUA dalam proses pengurusan AIW ini. Adapun respon dari subjek pertama mengenai pertanyaan yang telah diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

> "waktu dulu itu kalo tidak salah pernah ada kegiatan sosialisasi dari KUA itu tapi sosialisasinya mengenai pembinaan orang yang baru masuk islam (mualaf)."[135]

[135]Wawancara dengan Muhammad Abdul Ghofur di Palangka Raya, 09 April 2021,Pukul 08.48 WIB

Kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada para nadzir dan wakif pernah dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Jekan Raya kepada Yayasan Panti Asuhan Berkah mengenai Pembinaan atau Pembimbing Mualaf.

> "Akta Ikrar ini sangat penting yaa sebagai bukti untuk perwakafan tanah pada panti asuhan ini."[136]

Menurut Bapak Muhammad Abdul Ghofur Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi Yayasan Panti Asuhan Berkah ini karena Akta Ikrar Wakaf tersebut merupakan syarat dan juga bukti sahnya perwakafan tanah.

> " Harapannya untuk kami kepada pihak KUA selaku pihak yang melakukan proses kepengurusan Akta Ikrar ini yaa semoga kinerjanya lebih ditingkatkan lagi dan lebih baik lagi dalam melayani masyarakat terutama pada mendorong masyarakat dalam hal agar lebih sadar dan mau melakukan kegiatan pada bidang zakat dan perwakafan ini."[137]

Harapan yang disampaikan oleh bapak Muhammad Abdul Ghofur selaku wakif dan juga ketua Yayasan Panti Asuhan Berkah yaitu agar lebih ditingkatkan lagi dan lebih baik lagi kinerja dalam melakukan proses kepengurusan dan administrasian wakaf serta lebih mendorong minat masyarakat agar termotivasi untuk melakukan kegiatan zakat dan wakafnya.

---

[136]Wawancara dengan Muhammad Abdul Ghofur di Palangka Raya, 09 April 2021,Pukul 08.48 WIB

[137]Wawancara dengan Muhammad Abdul Ghofur di Palangka Raya, 09 April 2021,Pukul 08.48 WIB

d. Penutturan Bapak Ngadenan (Informan 2)

Wawancara ini peneliti lakukan kepada Bapak Ngadenan sebagai salah satu dari nadzir sekaligus saksi pada tanah wakaf pada yayasan panti asuhan Berkah yang ada di Jl. G.Obos XXIV. Ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada nadzir ini mengenai peran PPAIW dalam pendaftran tanah wakaf ini, yaitu selama menjadi pengelola tanah wakaf (nadzir) ini apakah sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan atau penyuluhan dari Kantor Urusan Agama, seberapa pentingkah Akta Ikrar Wakaf ini untuk keberlangsungan pengelolaan pada tanah wakaf dan apakah harapan bapak kepada pihak KUA dalam proses pengurusan AIW ini. Adapun respon dari subjek pertama mengenai pertanyaan yang telah diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

> "kalau bimbingan dari KUA ada pernah, waktu itu kami pernah dapat kunjungan dari KUA melakukan penyuluhan mengenai mualaf jadi sosialisasinya itu lebih kepada cara pembinaan umat bukan kepada wakaf."[138]

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ngadenan yang merupakan Nadzir pengelola tanah wakaf Panti Asuhan Berkah membenarkan bahwa adanya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Jekan Raya. Akan tetapi, penyuluhan dan sosialisasi tersebut

[138]Wawancara dengan Ngadenan di Palangka Raya, 09 April 2021, Pukul 09.15 WIB

bukan penyuluhan mengenai tanah wakaf tetapi mengenai bimbingan Mualaf.

> "Akta Ikrar Wakaf ini sangat penting sekali demi untuk meyakinkan para wakif atau donator,jadi bisa dijadikan bukti bahwa mereka para donator ikut adil untuk perwakafan tanah untuk yayasan panti asuhan ini."[139]

Menurut Bapak Ngadenan selaku nadzir dan juga saksi dalam perwakafan tanah untuk Panti Asuhan Berkah ini menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf merupakan syarat yang sangat penting untuk meyakinkan para wakif dan donator untuk dijadikan sebagai bukti yang sah.

> "Adapun harapan saya selaku pengelola atau nadzir kepada pihak KUA adalah kami memohon bantuan dan kerja samanya saja agar hubungan antara yayasan kami dan juga pihak KUA bisa terjalin dengan baik."[140]

Harapan dari pihak Panti asuhan kepada pihak Kantor Urusan Agama agar bisa membantu dan menjalin kerja sama dengan baik.

e. Penuturan Bapak Busra Chalid (Informan 3)

Wawancara ini peneliti lakukan kepada Bapak MAG sebagai salah satu dari wakif pada tanah wakaf pada yayasan panti asuhan Budi Mulya yang berada di Jl. RTA Milono. Ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada wakif ini mengenai peran PPAIW dalam pendaftran tanah

[139]Wawancara dengan Ngadenan di Palangka Raya, 09 April 2021, Pukul 09.15 WIB
[140]Wawancara dengan Ngadenan di Palangka Raya, 09 April 2021, Pukul 09.15 WIB

wakaf ini, yaitu selama menjadi wakif ataupun pengelola tanah wakaf ini apakah sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan atau penyuluhan dari Kantor Urusan Agama, seberapa pentingkah Akta Ikrar Wakaf ini untuk keberlangsungan pengelolaan pada tanah wakaf dan apakah harapan bapak kepada pihak KUA dalam proses pengurusan AIW ini. Adapun respon dari subjek pertama mengenai pertanyaan yang telah diajukan peneliti adalah sebagai berikut.

> "Penyuluhan dari Kantor Urusan Agama itu pernah dilakukan tetapi saya ini kurang ingat tahunnya sudah sangat lama sekali, tapi yang pasti pernah ada penyuluhan mengenai hal-hal yang menyangkut tata cara pengelolaan yayasan dan juga perwakafan juga intinya."[141]

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Busra Chalid menyatakan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut sudah pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai perwakafan.

> "Untuk surat menyurat seperti Akta Ikrar itu sangat penting dan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan yayasan panti ini, sebagai bukti juga untuk memperkuat status hukum tanah wakaf yayasan panti asuhan ini."[142]

Bapak Busra Chalid menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf merupakan surat yang sangat penting dan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan keamanan bagi Yayasan

[141]Wawancara dengan Busra Khalid di Palangka Raya, 11 April 2021, Pukul 08.27 WIB
[142]Wawancara dengan Busra Khalid di Palangka Raya, 11 April 2021, Pukul 08.27 WIB

Panti Asuhan Budi Mulya karena digunakan untuk sebagai bukti untuk memperkuat status hukum tanah wakaf pada Yayasan Panti Asuhan Budi Mulya.

> "Harapan saya kepada pihak KUA semoga kedepannya lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja dan memberikan dukungan yang lebih lagi untuk kepentingan bersama."[143]

Adapun harapan dari Bapak Busra Chalid kepada pihak Kantor Urusan Agama yaitu agar kedepannya Kantor Urusan Agama bisa lebih baik lagu dan bisa meningkatkan kerja sama serta memberi dukungan yang lebih lagi untuk kepentingan masyarakat

f. Penuturan Bapak Muhzakir Hadi (Infoman 4)

Wawancara ini peneliti lakukan kepada Bapak Muhzakir Hadi sebagai salah satu dari nadzir sekaligus saksi pada tanah wakaf pada yayasan panti asuhan Budi Mulya yang berada di Jl. RTA Milono. Ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada nadzir ini mengenai peran PPAIW dalam pendaftran tanah wakaf ini, yaitu selama menjadi wakif ataupun pengelola tanah wakaf ini apakah sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan atau penyuluhan dari Kantor Urusan Agama, seberapa pentingkah Akta Ikrar Wakaf ini untuk keberlangsungan pengelolaan pada tanah wakaf dan

[143]Wawancara dengan Busra Chalid di Palangka Raya, 11 April 2021, Pukul 08.27 WIB

apakah harapan bapak kepada pihak KUA dalam proses pengurusan AIW ini. Adapun respon dari subjek pertama mengenai pertanyaan yang telah diajukan peneliti adalah sebagai berikut.

> "kalau saya selama saya menjadi pengelola yayasan panti ini saya tidak pernah mengikuti kegiatan ataupun bimbingan dari pihak Kantor Urusan Agama karena saya baru saja ditunjuk jadi pengelola disini kurang lebih baru 2 tahunanlah kira-kira, tapi kalau menurut saya kemungkinan para pengelola yayasan disini sepertinya sudah pernah mengikuti kegiatan bimbangan ataupun penyuluhan dari KUA, In Sya Allah pasti ada."[144]

Menurut hasil wawanncara bersama Bapak Muhzakir Hadi selama beliau menjadi pengelola tanah wakaf di Yayasan Panti Asuhan Budi Mulya ini,beliau belum pernah mendapatkan sosialisasi atau kegiatan penyuluhan dari Kantor Urusan Agama manapun mengenai tanah wakaf karena beliau baru dua tahun diangkat sebagai pengelola. Akan tetapi menurut beliau kemungkinan besar pernah kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dari Kantor Urusan Agama tersebut pernah dilaksanakan pada kepengurusan sebelumnya.

> "Akta Ikrar Wakaf ini sangat-sangat penting yaa,karena kalau suatu tanah wakaf tanpa ada Akta Ikrar Wakaf ini maka tidak akan bisa jadi sertifikat tanah wakafnya."[145]

[144]Wawancara dengan Muhzakir Hadi di Palangka Raya, 11 April 2021, Pukul 10.28 WIB
[145]Wawancara dengan Muhzakir Hadi di Palangka Raya, 11 April 2021, Pukul 10.28 WIB

Bapak Muhzakir Hadi juga menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf merupakan hal yang sangat penting bagi perwakafan tanah karena menurut aturan yang sudah berlaku dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Akta Ikrar Wakaf adalah syarat yang harus ada untuk pensertifikatan tanah wakaf.

> "Saya pernah menjadi kasi Bimas Islam, sebelum itu juga saya pernah menjadi kasi zakat wakaf, kemudian menjadi kasi kegiatan syariah,untuk harapan saya kepada pihak KUA yang pertama itu untuk pendataan,kita lemah di data jadi ada tugas khusus untuk staf-staf di KUA untuk melakukan pendataan tanah wakaf contohnya saja berapa nih tanah wakaf yang ada khusus dimasing-masing kecamatan sehingga nanti apabila ada bantuan bantuan mengenai perwakafan itu nanti akan memudakan kita mengusulkan atau dananya sudah ada jadi nanti tinggal menyalurkannya saja. Jadi dapat disimpulkan kelemahan kita ini ada pada pendataan perwakafan. Harus ada perbaruaanlah tiap tahunnya, tidak mungkinkan dalam setahun itu tidak ada yang berwakaf. Kalau kinerja KUA in sya Allah saya yakin saja semakin hari semakin baik. Jadi kelemahan KUA itu hanya pada pendataan dan semoga bisa ditingkatkan lagi dalam keaktifan pendataannya,bukan hanya data wakaf saja ya tapi juga data-data yang lainnya seperti pernikahan, zakat, tempat ibadah dan lainnya."[146]

Adapun harapan yang disampaikan oleh Bapak Muhzakir Hadi untuk Kantor Urusan Agama adalah beliau mengharapkan pihak Kantor Urusan Agama supaya lebih aktif dalam keaktifan pendataan tanah wakaf, karena menurut pendapat beliau pihak Kantor Urusan Agama itu

[146]Wawancara dengan Muhzakir Hadi di Palangka Raya, 11 April 2021, Pukul 10.28 WIB

lemah pada pendataan yang berkaitan dengan wakaf sehingga masih ada tanah wakaf yang masih belum terikrarkan secara baik.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan kesimpulan hasil dari penulis yang berjudul Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Pendaftaran Tanah Wakaf di Kota Palangka Raya. Setelah melakukan observasi dan juga wawancara pada beberapa narasumber mengenai mekanisme pendaftaran tanah wakaf, kendala pendaftaran tanah wakaf dan peran PPAIW dalam Pendaftaran Tanah Wakaf, maka penulis akan memaparkan hasil wawancara dan observasi sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan.

1) Mekanisme Pendaftaran Tanah Wakaf

. Berdasarkan teori mekanisme dapat diartikan sebagai interaksi bagian satu dengan bagian yang lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan seseuai dengan tujuannya. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data fisik maupun data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah rusun termasuk pemberian surat tanda bukti

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.[147]

Mekanisme pendaftaran tanah wakaf ini selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk memberikan rasa keadilan dan keamanan dalam upaya penjaminan kepastian hukum pada harta benda wakaf, terutama tanah wakaf. Setelah melakukan beberapa wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut yang juga merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. menurut pengamatan peneliti para PPAIW ini telah melakukan tugas dan wewenagnya sesesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977, bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanah diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Apabila suatu Kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya maka Kepala Kantor Kementerian Agama menunjuk Kantor Urusan Agama terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Tersebut. selanjutnya Pejabaat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkewajiban untuk meneliti kehendak calon wakif dan tanah wakaf yang hendak diwakafkan, meneliti

[147]Donna O. Setiabudhi, *Mekanisme Pendaftaran Tanah Massal Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pendaftaran Tanah,* Vol.V, No.8,2017. H.88

para nadzir, meneliti saksi Ikrar Wakaf, menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf dan selanjutnya PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf.[148]

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar wakaf dipandang sah (Pasal 2216 Kompilasi Hukum Islam Indonesia), yaitu :

a. Wakaf diserahkan selama-lamanya
b. Wakaf tidak boleh ditarik kembali, baik oleh pelaku maupun ahli warisnya.
c. Harta wakaf tidak boleh dipindahtangankan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri
d. Setiap harta benda wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.[149]

Secara berurutan, tata cara pendaftaran tanah wakaf dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1) Perorangan atau Badan Hukum serta Nadzir dan 2 orang saksi yang mewakafkan tanah hak miliknya (sebagai calon wakif) diharuskan datang sendiri dihadapan PPAIW untuk mengisi blanko pendaftaran tanah wakaf (bentuk W.1) dan melaksanakan pembacaan Ikrar Wakaf.

[148]Zahra R dan Hardianti Yusuf, *Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf,*Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2, No.2, Agustus 2020. h.102

[149]Fatimah, *Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah*, Vol. 13, No.2,201. h.291

2) Calon wakif sebelum mengikrarkan, terlebih dahulu menyerakan kepada PPAIW berupa surat menyurat sebagai berikut:
    a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah
    b. Surat keterangan dari Kepala Desa diperkuat oleh Camat setempat mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak dalam sengketa.
    c. Surat keterangan pendaftaran tanah
    d. Izin Bupati/Walikotamadya, Kantor Pertanahan Setempat, hal ini bertujuan untuk dalam rangka tata ruang.
    e. Kartu Tanda Penduduk dari Wakif, Nadzir dan kedua orang saksi yang telah ditunjuk (biasanya para saksi ini dipilih 1 orang dari keluarga pihak Wakif dan 1 orang lagi dari keluarga pihak Nadzir)
    f. Materai 10.000
3) PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan Nadzir.
4) Dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakif itu kepada Nazdir yang telah disahkan. Ikrar Wakaf tersebut diucapkan dengan jelas,

tegas dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan (misal bisu) maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat kemudian mengisi blangko dengan bentuk tulisan, apabila wakif itu sendiri tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka wakif dapat membuat Ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kantor Dapertemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf dan kemudian surat atau naskah tersebut dibacakan dihadapan Nadzir setelah mendapatkan persetujuan dan Kandepag dan semuanya hadir dalam upacara ikrar wakaf tersebut untuk ikut menandatangani Ikrar Wakaf.

5) PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materi menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya, selambat-lambatnya satu bulan setelah pembacaan Ikrar Wakaf, tiap-tiap lembar harus dikirim dengan pengaturan penditribusian sebagai berikut :

   a. Akta Ikrar Wakaf, meliputi :
      1) Lembar pertama disimpan oleh PPAIW
      2) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan setempat (bentuk W.7)
      3) Lembar ketiga untuk pengadilan Agama setempat
   b. Salinan Akta Ikrar Wakaf,meliputi :

1) Lembar pertama untuk Wakif
2) Lembar kedua untuk Nadzir
3) Lembar ketiga untuk Kantor Dapertemen Agama Kabupaten/Kotamadya
4) Lembar keempat untuk Kepala Desa setempat

Disamping telah membuat Akta Ikrar Wakaf, PPAIW juga mencatat Daftar Ikrar Wakaf dan menyimpannya bersama dengan Akta dengan baik.

Peran Kantor Urusan Agama dalam pendaftran tanah wakaf yaitu sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang menjadi motivator untuk meningkatkan minat berwakaf bagi masyarakat, sebagai fasilitator yang berusaha untuk memahami dan memenuhi semua keperluan untuk pendaftaran tanah wakaf di Kantor Urusan Agama, dan sebagai regulator yang mengatur,mengawasi atau menegakan peraturan dalam pendaftran tanah wakaf agar dapat terlaksanakan dengan baik.

Selain Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Paahandut, untuk pendaftaran tanah wakaf ini diperlukan kerja sama dari beberapa instansi terkait seperti Badan Pertanahan Negara, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Agama RI untuk memberikan dukungan untuk terwujudnya keberlangsungan pendaftaran tanah wakaf di Kota Palangka Raya.

Prosedur Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan

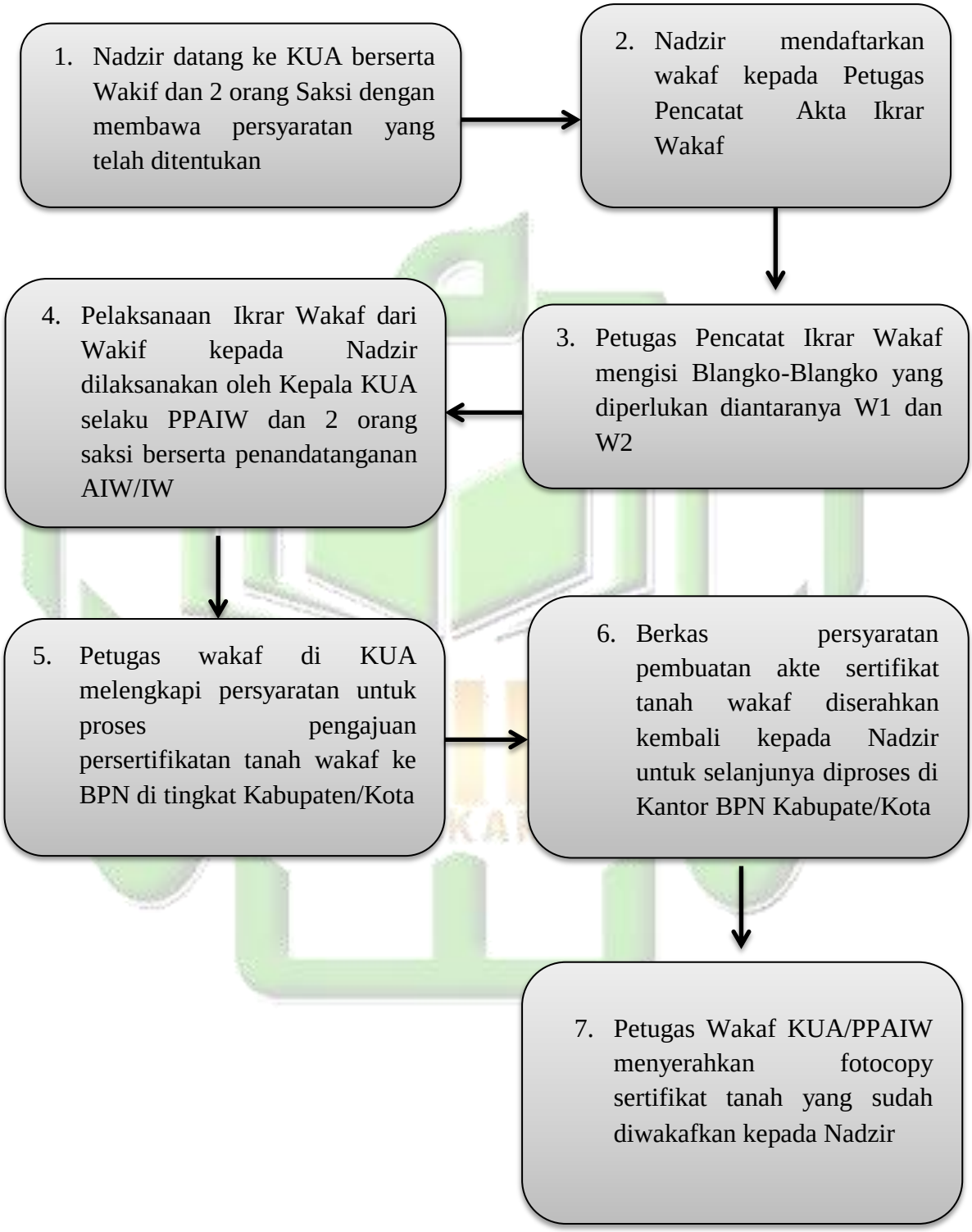

2) Kendala Dalam Pendaftran Tanah Wakaf

Menurut pendapat Hasen dan Mowen berpendapat bahwa setiap organisasi memiliki keterbatasan sumber daya alam dalam setiap proses kegiatan mencapai tujuan. Keterbatasan itulah yang dimakud dengan *constraint* (Kendala). Jadi, Kendala merupakan segala hal yang membatasi sistem, baik organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai suatu tujuan organisasi.

Hasil penelitian, disini peneliti membagi menjadi 2 kendala,yaini kendala internal dan kendala eksternal yang sering terjadi dalam Pendaftaran Tanah Wakaf yang ada di Kota Palangka Raya ini, yaitu :

a. Kendala Internal

Menurut pengamatan peneliti kendala insternal yang sering terjadi di Kantor Urusan Agama Jekan Raya dan Pahandut disebabkan oleh para pihak-pihak yang melakukan pengelolaan data tanah wakaf. Adapun kendala yang cukup mendasar yang sering terlihat adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan data tanah wakaf kurang maksimal

Berdasarkan pada hasil wawancara bersama bapak Muzakir Hadi selaku nazdir pada tanah wakaf Yayasan Panti Asuhan Budi Mulya, beliau menyatakan bahwa:

> "pihak KUA itu sangat minim di data sehingga mengakibatkan banyak tanah wakaf yang pengelolaannya masih belum baik dan masih banyak tanah wakaf itu yang belum terdaftar secara hukum. penyebabnya di sini mungkin karena Sumber Daya Manusia yang ada di KUA masih kurang dalam hal perwakafan."

Penghimpunan data pada tanah wakaf dianggap kurang maskimal disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama minimnya sumber daya manusia yang benar-benar menguasai dalam bidang pertanahan baik dari segi hukum maupun dari segi adminitrsasi yang berkaitan langsung dengan prosedur pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Menurut hasil wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama pendataan untuk tanah wakaf itu biasanya diadakan dalam jangka waktu setiap per 6 bulan atau kalau tidak 1 tahun sekali.

lemahnya sistem administrasi birokrasi yang berkaitan dengan mekanisme pendaftran tanah wakaf. hal ini akan berdampak pada kurang flaksibel dan kurang efisiennya sehingga menyebabkan proses operasional tidak berjalan sesuai dengan aturan, sebagai contoh banyak sekali tanah wakaf yang belum memiliki sertifikasi tanah setelah terbitnya akta ikrar wakaf disebabkan karena setelah penerbitan Akta Ikrar Wakaf PPAIW beranggapan bahwa pensertifikasian tanah itu merupakan tugas dari nadzir dan wakif, padahal tugas PPAIW bukan hanya menerbitkan Akta Ikrar Wakaf saja tetapi juga melaksanakan pensertifikasian untuk tanah wakaf yang telah mempunyai Akta Ikrar Wakaf sehingga masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf.

2. Kurang aktifnya dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat

Minimnya penyelenggaraan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum khususnya terhadap Nazdir wakaf dalam pengelolaan dan legalisasi tanah wakaf menjadi salah satu faktor utama yang juga mejadi kendala Internal di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan wawancara secara langsung bersama Bapak Lukman selaku Kepala Kantor Urusan Agama Jekan Raya sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menyatakan bahwa

> "penyuluhan secara langsung kepada masyarakat itu kita lakukan tergantung dari kerja sama yang dilakukan dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Negara ataupun Badan Wakaf Indonesia. Kalau BPN sama BWI ga ada agenda buat melakukan penyuluhan secara langsung, ya kita juga ga bisa melakukan penyuluhan tanpa ada kerja sama, karenakan pihak KUA juga ga bisa yang terlalu lebih memberikan sosialisasi tanpa adanya kerja sama dari instansi yang mendukung pendaftaran tanah wakaf."

Sosialisasi yang biasa diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama menggenai tanah wakaf dianggap sangat kurang diperhatikan dikarenakan banyaknya factor yang kurang memungkinkan misalkan dari segi dana dan kerja sama dengan para instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah serta

Badan Wakaf Indonesia yang merupakan instansi terkait dengan Proses pendaftaran tanah wakaf.

Minimnya sosialisasi ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para wakif dan nadzir mengenai PPAIW dan juga alur proses pendaftaran tanah wakaf di Kantor Urusan Agama, sehingga menyebabkan masyarakat kurang mengetahui fungsi dan tugas dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang merupakan bagian dari tugas dan wewenang dari Kepala Kantor Urusan Agama.

b. Kendala Eksternal

1. Kurangnya Motovasi dan Profesionalime Nadzir

Nadzir perseorangan,organisasi, maupun badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia. dalam rangka melaksankan tugas-tugas sebagai seorang nadzir yang begitu berat, maka seseorang nadzir seharusnya mememiliki kemampuan, diantaranya :

1) Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesainb ruangan dan lainnya.
2) Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.
3) Keahlian konseptual dalam rangka mengatur dan memproduktifkan harta benda wakaf.

4) Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyarawahkan dan dipikirkan secara matang
5) Keahlian dalam mengelola waktu
6) Termasuk di dalamnya memiliki energy yang maksimal, berani mengambil resiko, antusias dan percaya diri.[150]

Menurut hasil pengamatan dari peneliti, pengelolaan harta benda wakaf di Kota Palangka Raya ini masih dikelola oleh para Nadzir yang Masih Tradisional dan bisa dibilang belum memiliki beberapa kemampuan yang telah dicantumkan diatas sehingga harta benda wakaf menjadi kurang produktif. Kapasitas Nadzir dalam pengelolaan wakaf rata-rata tidak memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengembangkan harta benda wakaf secara produktif karena disebabkan oleh kurangnya motivasi dan dukungan moral ataupun motivasi yang berbentuk dorongan modal usaha. Hal ini menunjukan bahwa nadzir sebagai poros utama dalan pemberdayaan wakaf belum memilki power yang kuat dalam mengembangkan wakaf secara produktif.[151]

Solusi untuk masalah diatas adalah dengan cara perubahan paradigma, yaitu dari pengelolaan wakaf yang konsumtif menuju kepengelolaan wakaf yang bersifat produktif, dan dari Nadzir yang tradisional yang berdasarkan atas kepercayaan semata menuju

[150]Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama,2017. h.117

[151]Kementerian Agama Republik Indoneia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*,2013. h.6

Nadzir yang professional yang direkrut berdasarkan keahlian dibidangnya masing-masing. Selain itu juga perlu perlu memberdayakan dari nadzir perseorangan menuju nadzir kelembagaan dan memiliki landasan hukum yang kuat agar memudahkan mempertanggung jawabkannya dan juga diberikan dukungan berupa dana unuk mendorong mereka para nadzir agar lebih termotivasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan pada harta benda terutama untuk tanah wakaf.

Selain itu juga, perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi yang lebih lagi sebagia bentuk dukunagan moral untuk para Nadzir yang dimaksudkan untuk menambah ilmu dan juga pengalaman bagi para Nadzir untuk bisa lebih bisa mengkelola tanah wakaf secara produktif sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lainnya.

2. Kesibukan Wakif dan Nadzir

Fiqih Islam tidak menetukan susunan kepengurusan nadzir wakaf yang terdiri dari perseorangan, demikian juga wakaf yang terjadi di Indonesia, pada awalnya susunan dan kewajiban nadzir dalam suatu wakaf sangat ditentukan oleh kehendak si wakif, apabila si wakif tidak menentukan hal tersebut,maka *Khadi*/ penghulu karena jabatanya menjadi nadzir wakaf tersebut.[152]

[152]Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama,2017. h.116

Banyakanya harta benda wakaf khususnya tanah wakaf yang masih belum memiliki Akta Ikrar Wakaf dan juga Sertifikat Tanah disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah kesibukan Wakif dan Nadzir serta keengganan dan ketidaktahuan para Wakif dan Nadzir dalam mencatatkan harta benda wakaf kepada Kantor Urasan Agama dan Badan Pertanahan Kabupaten/Kota untuk pengsertifikasian tanah wakaf. Jika dilihat dari keseluruhan kinerja nadzir di seluruh Indonesia berdasarkan hasil riset dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa lebih dari 80 persen nadzir berkerja sambilan.[153]

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan cara melakukan sensus pada tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf dan juga Sertifikasi Tanah Wakaf dengan jangka waktu satu bulan sekali secara rutin untuk memastikan alasan si Wakif ataupun Nadzir sekaligus untuk memotivasi si Wakif ataupun Nadzir untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengelola tanah wakaf.

Dengan adanya sensus pada tanah wakaf akan memudahkan kita mengetahui alasan dan juga pertanggung jawaban Wakif ataupun Nadzir terhadap tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf ataupun sertifikat wakaf,sehingga pihak Kantor Urusan Agama dapat memberikan solusi dan juga

[153]Kementerian Agama Republik Indoneia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*,2013. h.7

tindak lanjut kepada tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar maupun sertifikat tanah wakaf tersebut.

3. Kurangnya Pengetahuan Dan Kesadaran Wakif dan Nadzir dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf

Salah satu penyebab tidak terdaftarnya tanah yaitu kurangnya pengetahuan dan juga kesadaran para Wakif ataupun Nadzir dalam tata cara pendaftaran tanah wakaf ini disebabkan oleh kurang aktifnya sosialisasi oleh pihak instansi terkait seperti Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional mengenai bagaimana cara pendaftaran tanah wakaf dan mengapa tanah wakaf tersebut harus didaftarkan.[154] Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa setelah si wakif mewakafkan tanah maka si wakif ini tadi telah melakukan amal jariah yang kelak akan terus menerus mengalir sampai akhir hayatnya tanpa mengetahui tanah wakaf tersebut akan menyebabkan sengketa atau permasalahan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan wawancara secara langsung bersama bapak Ngadenan yang merupakan pengurus dan pengelola di Yayasan Panti Asuhan Berkah,beliau menyatakan bahwa

> " kalau masalah pendaftran tanah wakaf kamaren saya kurang mengetahui proses dan juga syarat-syaratnya, saya hanya di tunjuk menjadi nazdir atau pengurus yayasan panti asuhan ini.untuk pendaftarannya semua dilakukan oleh ustad abdul ghofur selaku ketua yayasan disini".

[154]Fatimah, *Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah*, Vol. 13, No.2,2018. h.293

Dari hasil wawancara inilah peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih banyak nadzir yang masih belum memahami proses pendaftran tanah wakaf sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran nadzir pada hukum.

Solusi untuk permaslahan ini adalah wakif harus meneliti lebih lanjut latar belakang pendidikan orang yang akan dipilih sebagai Nadzir. pemberian standarisasi yang pada Nadzir merupakan hal yang sangat penting, terutama pada pendidikan seorang Nadzir,seperti memilih Nadzir yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu berkenaan dengan amanah untuk mengembangkan harta benda wakaf. Secara personal Nadzir haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yang bersifat jujur, adil dan amanah. Pada takaran kompetensi keilmuan, seorang Nadzir harus menguasai ilmu-ilmu Syari'ah, menguasa materi-materi fiqih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan wakaf, pemahaman terhadap ilmu ekonomi, seperti keuangan, manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi islam adalah suatu keharusan yang harus dimiliki oleh seorang Nadzir. Karena dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu tersebut seorang Nadzir mampu merealisasikan seluruh proses yang dilakuakan dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak

keterampilan lebih, sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan orang lain.[155]

Kendala Internal	**Kendala Eksternal**
1. Penghimpunan data Tanah Wakaf yang masih kurang maksimal 2. Kurang Aktifnya Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat	1. Kurangnya Motivasi dan Profesionalisme Nadzir 2. Adanya Kesibukan para Wakif dan Nadzir 3. Kurangnya Pengetahuan dan kesadaran Wakif dan Nadzir dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf

3) Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf

Wakaf sebagai salah satu instrumen ibadah tabbaru, harus diberikan porsi yang sama banyak sebagaimana ibadah zakat. Apalagi wakaf merupakan shodaqoh jariah yang dijanjikan oleh Allah SWT memiliki bobot pahala yang terus mengalir, walaupun para pelaku (wakif) sudah meninggal dunia. Untuk itu pahala pendekatan keagamaan perlu digiatkan oleh para agamawan kepada umat Islam yang memiliki

[155]Andriko, *Analisis Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Persfektif Hukum Islam.(Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru),*Skripsi: Jurusan Ahwal Al-Syakhiyah dan Ilmu Hukum,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013 h.77

kemampuan finasial agar mau mewakafkan sebagian hartanya. Bagaimana bentuk pendekatannya tentu saja dibutuhkan kearifan dan metode yang tepat sehingga `lebih menyentuk kepada calon wakif seperti keteladanan dan amanah.

Peran wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi ummat. Diantaranya adalah untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam,terutama bagi orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu. Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka sendiri.[156]

Peran adalah suatu kegiatan yang berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimiliki masing-masing.

Pada peraturan perundang-undangan wakaf disebutkan bahwa PPAIW merupakan pihak yang memiliki peran signifikan dalam pengelolaan, pemberdayaan, dan pengebangan wakaf secara nasional, karena PPAIW adalah kunci dari seluruh jabaran administratif perwakafan nasional. Jika dicermati, banyak kasus-kasus perwakafan di Indonesia,

[156]Wahyu Akbar,*Wakaf Pakaian dalam Perspektif Ekonomi Syariah,*Jurnal Al-Qardh, Vol.2,No.6,2016.

seperi penyelewengan, persengketaan, penghilangan, dan pelepasan harta benda wakaf bermula dari masalah tata tertib administrasi hukum. Banyak harta benda wakaf khususnya berupa tanah yang hilang atau lepas karena belum adanya Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf.

Praktik wakaf di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf banyak sekali terjadi perwakafan yang berdasarkan tradisi (kepercayaan) dengan hanya sekedar ucapan lisan saja tanpa adanya bukti tertulis. Masyarakat yang ingin berwakaf lebih mempercayakan kepada para tokoh agama. Mereka dianggap lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas keagamaan. Praktek wakaf saat itu lebih dikarena factor kepercayaan agama tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan penerima amanah wakaf atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Nadzir dalam rangka menjaga keutuhan dan mengelola secara berkesinambungan untuk kemanfaatan harta benda wakaf.

Akibat dari fenomena tersebut, praktek wakaf di Indonesia kurang memperhatikan insur pengamanan adminitratif dari sisi hukum positif. Dilapangan banyak sekali ditemukan harta benda wakaf yang tidak memiliki AIW, apalagi setifikat harta benda wakaf. Sehingga banyak sekali ditemukan harta benda wakaf yang berpindah kepemilikan karena minimnya atau bahkan tidak adanya bukti-bukti tertulis akan adanya perbuatan wakaf, seperti diwariskan, diperjualbelikan, atau bahwa adanya pengakuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kepada harta benda wakaf tersebut.

Setiap jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik yang juga berbeda dalam rangka untuk memudahkan dan mengamankan pengadministrasian harta benda wakaf. Untuk harta benda tidak bergerak, khususnya berupa tanah, pembuatan Akta Ikrar Wakaf diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Penyerahan kewenangan membuat Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak kepada Kepala Kantor Urusan Agama karena dinilai telah mapan dan berjalan dengan baik sejak perwakafan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh Kepala Kantor Urusan Agama.

Disamping itu juga, Kantor Urusan Agama Adalah Institusi terbawah di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi basis data informasi keagamaan terdepan, sehingga Kantor Urusan Agama dianggap sebagai wadah yang tepat untuk pendaftaran tanah wakaf dan juga untuk mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti otentik pendaftaran tanah wakaf.

Oleh karena itu diperlukanlah peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk meminimalisir kasus-kasus pada tanah wakaf dan sekaligus mengamankan harta benda wakaf untuk kemashlahatan umat. Ada 3 poin utama peran utama PPAIW dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum dalam pengamanan dan meminimalisir persengketaan, perselisihan, dan

penghilangan harta benda wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab

b. Sebagai basis infomasi dan data perwakafan nasional yang akurat dan lengkap ditingkat kecamatan seluruh Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pemetaan pemberdayaan pengembangan wakaf.

c. Sebagai pihak yang memberikan pelayanan, baik administrative maupun pembimbingan bagi kepentingan perwakafan masyarakat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. [157]

Terdapat tiga hal pokok yang melekat dalam diri PPAIW, yaitu Peran, Tugas, dan Wewenang. Meskipun ketiganya dapat dipisahkan dalam pengerian masing-masing tetapi antara satu dengan yang lainnya saling keterkaitan dan tidak dapat saling menafikan. Seorang PPAIW secara bersamaan melekat pada dirinya sebuah peran, tugas dan juga wewenang dalam melayani, menyelesaikan dan mengamankan harta benda wakaf baik secara administrative ataupun yang lainya.

Sebagai pejabat yang diberikan kewenangan dalam perwakafan, PPAIW dituntut agar dapat memberika pelayanan terbaik kepada pemangku kepentingan wakaf, karena PPAIW merupakan salah satu unsur terpenting dalam perwakafan tanah nasional yang terkait dengan sistem administrasi dan pengamanan legal harta benda wakaf. Jika PPAIW

[157]Kementerian Agama Republik Indoneia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*,2013. h.9

menjadi simpul yang tidak professional dalam pelayanannya, maka hampir bisa dipastikan perwakafan sulit untuk dikembangkan untuk meningkatkann kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, konsep dasar pelayanan prima harus dipahami secara mendalam oleh PPAIW sebagai bagian dari upaya membangun professionalime untuk mendukung sistem manajemen dan administrasi perwakafan secara umum. Secara oprasional pelayanan prima tidak berhenti pada pemaknaan "melayani"sesuai standar yang ada, namun juga memberikan ruang yang lebih luas bagi kepuasan masyarakat. Yang dimaksud dnngn pelayanan prima adalah pelayanan di atas SPM (Standar Pelayanan Minimum) dimana petugas lapangan memberikan pelayanan yang lebih baik terkait dengan kepuasan. Contiohnya saja dari unsur pelayanan lebih terkait dengan sikap ramah, bersahabat (*friendly)* atau bahkan perlakuan khusus lainnya.

Dengan memberikan layanan yang lebih ini bisa menjadikan masyarakat pengguna jasa KUA merasakan adanya tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari pelayanan yang diberikan. Dampak nyata dari pelayanan ini akan membawa perasaan masyarakat pengguna jasa bisa lebih positif. Sesuai dengan kedudukannya, PPAIW diberikan tugas oleh Peraturan Perundang-undangan Wakaf untuk melayani Kepentingan para pewakaf, khususnya terkait dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Penggantian Akta Ikrar Wakaf. Disinilah PPAIW dituntut memiliki sikap

profesionalisme untuk memberikan pelayanan secara maksimal berupa pelayanan prima.

Pelayanan prima yang dituntut dari seorang PPAIW tidak hanya murni karena factor tugas resmi, namun juga berkaitan dengan tanggung jawab moral keagamaan. Hal tersebut dikarenakan tugas dan cakupan kerja yang diberikan berkaitan dengan amal sosial yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Adapun urgensi dari pelayanan prima PPAIW dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Sebagai upaya pelaksanan tanggung jawab yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dalam bidang perwakafan. Banyaknya masalah dalam perwakafan selama ini,seperti tidak adanya AIW atau sertifikat wakaf pada harta benda wakaf menyebabkan banyak kendala dalam pengadministrasian secara baik dan akurat. Karenanyal, dengan pelayanan terbaik dari PPAIW diharapkan akan dapat memberikan perlindungan hukum kepada harta benda wakaf.
2) Sebagai bukti konkrit untuk mengembangkan perwakafan bagi para pihak yang mendapatkan kepercayaan mengelola harta benda wakaf. Pelayanan prima sangat diperlukan untuk mendorong bagi para Nadzir agar terus membangun kreasi pemberdayaan dan pengembangan wakaf yang didukung oleh pelayanan prima PPAIW.

3) Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara jika terjadi persengketaan terhadap harta benda waka. Pelayanan prima PPAIW berdasarkan regulasi wakaf dapat dijadikan payung hukum yang jelas untuk mengamankan asset wakaf dan advokasi dalam menyelesaikan perkara dan sengketa wakaf.
4) Sebagai manifestasi keyakinan agama bagi PPAIW yang tidak sengaja memiliki tanggung jawab administrasi dan manajemen, namun juga sebagai wujud dari ketakwaan yang bersumber dari Iman, Islam dan Ihsan.[158]

Adapun untuk pelayanan di Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Palangka Raya yaitu pada daerah Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut menurut pengamatan dari peneliti kedua KUA ini sudah dianggap baik dan sesuai dengan prosedur peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dimana telah melakukan kegiatan dalam hal Pendaftaran Tanah Wakaf. Peran dari Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dari Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut ini telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat pada pelaksanaan perwakafan di Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut. Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Kepala KUA sekaligus sebagai PPAIW telah melakukan pengamanan terhadap harta benda wakaf dengan cara memberikan pembuatan Akta

[158]Kementerian Agama Republik Indoneia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*,2013. h.17

Ikrar Wakaf yang berfungsi sebagai payung hukum untuk harta benda wakaf yang telah diwakafkan secara resmi,

Selain itu juga para petugas KUA akan memberikan fasilitas yang berupa penyuluhan dan juga pelatihan kepada para wakif dan nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf. Pada kegiatan penyuluhan dan juga pelatihan kepada para wakif dan Nadzir ini pihak KUA pada masing-masing kecamatan akan dibantu oleh beberapa instansi seperti Kementeriann Agama Kota Palangka Raya dan juga Badan Wakaf Indonesia Provinsi serta Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan arahan yang lebih kepada para wakif dan juga Nadzir dalam upaya memberikan upaya terbaik dalam mengamankan dan juga menjalankan pengadministrasian untuk Pendaftaran Tanah Wakaf.

Untuk selanjutnya diharapkan kepada pihak Kantor urusan Agama disetiap Kecamatan agar lebih meningkatkan kinerja yang prima dalam upaya pengamanan, pendataan dan juga pengadministrasi, penyuluhan dan pelatihannya secara teratur pada pendaftaran tanah wakaf untuk membantu para wakif dan Nadzir untuk dalam upaya penyaradaran hukum terhadap administrasi perwakafan yang sudah tercantum dalam perundang-undangan perwakafan.

Peran Kepala KUA (PPAIW)	KUA Jekan Raya	KUA Pahandut
Penjamin Kepastian Hukum	**1. Menginventariskan tanah-tanah wakaf yang belum bersetifikat untuk segera diproses dan didaftarkan ke PPAIW di KUA Kecamatan Jekan Raya** **2. Membuatkan Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf** **3. Membantu Proses Pensertifikasian Tanah Wakaf**	**1. Melakuakan Pendaftran Tanah Wakaf** **2. Membuatkan Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf** **3. Menbantu Proses Pensertifikasian Tanah Wakaf**
Basis Informasi dan Data Perwakafan	**1. Melakukan Penghimpunan dan Pendataan Pada Tanah Wakaf**	**1. Menghimpun dan mendata Tanah Wakaf**
Pemberian Pelayanan Administrasi dan Bimbingan	**1. Meningkatkan tertib Administrasi kemasjidan dan perwakilan dengan cara mendata ulang masjid dan mushola termasuk nama wakifnya dan menerbitkan surat direktori tanah wakaf.** **2. Menyediakan Blangko Pendaftaran Tanah Wakaf** **3. Membantu Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf** **4. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perwakafan**	**1. Menyediakan Blangko Pendaftaran Tanah Wakaf** **2. Membantu Pelaksanaan Proses Pendaftaran Tanah Wakaf** **3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk para Wakif dan Nadzir**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme pada pendaftran tanah wakaf yang benar menurut arahan dari Kementerian Agama Refublik Indonesia yaitu perorangan atau badan hukum sebagai calon wakif yang mewakafkan tanah hak miliknya diharuskan datang sendiri menghadap PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf, selanjutnya menyerahkan surat-surat seperti Sertifikat Hak Milik atau tanda bukti kepemiliikan tanah dan surat keteranagan mengenai kebenaran kepemilikan tanah tidak dalam sengketa dan surat pendaftaran tanah serta surat izin bupati/walikotamadya c.q sub direktorat agraria setempat untuk dalam rangka tata kota atau master plan city, selanjutnya PPAIW meneliti surat-surat dan persyaratan dan juga meneliti saksi-saksi serta mengesahkan nadzir, selanjunya dihadapan PPAIW dan dua orang saksi si wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf itu kepada nadzir yang telah disahkan dengan jelas tegas dan dituangkan dalam betuk tulisan Ikrar Wakaf bentuk W.1, dan yang terakhir PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf dalam bentuk W.2 rangkap empat dengan waktu selambatnya satu bulan dibuat Akta Ikrar Wakaf dan tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusian; untuk lembar pertama Akta Ikrar Wakaf disimpan oleh Kepala KUA selaku PPAIW, lembar kedua sebagai lampiran surat

permohonan pendaftaran tanah wakaf ke kantor subdit agraria setempat dalam bentuk W.7, lembar ketiga untuk peradilan Agama setempat; untuk salinan Akta Ikrar Wakaf lembar pertama untuk Wakif, lembar kedua untuk Nadzir, lembar ketiga untuk Kantor Dapertemen Agama Kab/Kota, lembar keempat untuk Kepala Desa setempat.

2. Kendala yang sering ada dalam perwakafan tanah wakaf yaitu banyaknya nadzir ataupun wakif yang masih kurang meperhatikan status hukum dari tanah wakafnya sendiri sehingga banyak sekali tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf dan juga Sertifikat Tanah Wakaf. Kurangnya perhatian mereka dalam melakukan pendaftaran pada tanah wakaf yang telah wakafkannya disebabkan karena Nadzir yang kurang profesional, Kesibukan pada Nadzir atau Wakif dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran nadzir atau wakif dalam pelaksanaan dalam pendaftaran pada tanah wakaf.
3. Peran Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam rangka Pendaftaran Tanah Wakaf dinilai telah melakukan kinerja primanya dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. PPAIW sudah sangat membantu dalam upaya penertiban hukum dalam harta benda tanah wakaf dalam rangka pendaftaran tanah wakaf dengan penbuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai tanda bukti hukum sahnya tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif,

yaitu dengan memberikan layanan yang prima dalam hal pemberikann penjaminan kepastian hukum, memberikan basis infomarmasi dan data perwakafan dan memberikan pelayanan admisnistrasi dan bimbingan. PPAIW juga telah melakukan penyuluhan dan juga sosialisasi sebagai bentuk dukungan moral kepada para Nadzir dan Wakif.

B. SARAN

Saran dari peneliti untuk para pihak instansi terkait Pendaftaran Tanah Wakaf terutama untuk Kantor Urusan Agama di Kota Palangka Raya ini khususnya Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut agar bisa mengoptimalkan kinerjanya dalam hal membantu para Nadzir dan Wakif dalam rangka pendafratan harta benda wakaf. Pihak KUA juga diminta untuk melakukan penyuluhan dan juga pelatihan secara berkala kepada para nadzir dan wakif agar bisa meningkatkan kualitas agar lebih produktif dalam pengelolaan tanah wakaf.

Untuk pendataan pada tanah wakaf diharapkan agar bisa ditata dan diarsipkan supaya lebih memudahkan untuk dicari apabila suatu saat diperlukan dan juga agar lebih tegas menindaklajuti tanah akaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf dengan cara melakukan sensu pada tanah wakaf yang sudah diwakafkan dengan tujuan untuk membentuk kesadaran hukum kepada para Wakif maupun Nadzir.

Untuk instansi pendukung dalam perwakafan tanah seperti Badan Wakaf Indonesia, Badan Pertanahan Negara, dan juga Kementerian Agama serta Kantor Dapertemen Kementerian Agama Refublik Indonesia

untuk bisa lebih mendukung dan meningkatkan kerja sama kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam rangka pendaftaran dan sertifik asi tanah wakaf termasuk dalam urusan moral maupun material untuk sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada para Nadzir dan Wakif serta Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk meningkatkan ketaatan hukum demi kenyamanan dan keamanan bersama.

Untuk masyarakat terutama kepada para calon Wakif dan wakif serta para calon Nadzir dan Nadzir diharapkan agar lebih bisa meningkatkan kepeduliannya dalam hal pengelolaan harta benda tanah wakaf terutama pada legalisasi hukum tanah wakaf yaitu pendaftaran tanah wakaf yang harus segera dilakukan agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan juga demi untuk melindungi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukan harta benda wakaf itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afifudin & Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Pustaka setia, 2012.

Akbar, Wahyu, dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]:103),* Palangka Raya: K-Media, 2018

Ali, Muhamad Daut, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf,* Jakarta : UI-Press, 1988.

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Peneitian Kualitatif,* Suka Bum,Jawa Barat : CV Jajak, 2018.

AS Pelu, Ibnu Elmi, Kurniawan, Rahmad, dan Akbar,Wahyu, *Wisata Syariah Merupakan Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah,* Palangka Raya: K-Mediam, 2020

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kecamatan Pahandut dalam Angka,* Palangka Raya, 2018

Basrowi dan Suwandi,*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* Bandung : Alfabeta,2016.

Bungin, Burhan , *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada,2003.

Buku Profil Kota Palangka Raya Tahun 2018, *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya,* Palangka Raya, 2018.

Dapertemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,*Bunga Rampai Perwakafan,* Jakarta Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2006.

Dapertemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,* Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Agama RI,2006.

Dapartemen Agama RI, *Fiqh Wakaf,* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,* Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia,2013.

Djumaidi, Achmad, dan Al-Asyhar, Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif,* Jakarta : Mitra Abdi Press,2005.

Fathoni, Adbdurrahmat, *Metodologo Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* Jakarta : Rineka Cipta,2008.

Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kualitatif,* Malang : Literasi Nusantara, 2019.

Harahap, Sumuran, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* Jakarta : Direktori Pemberdayaan Wakaf Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2006.

Harahap, Sumuran, *Paradigma Baru Wakaf,* Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementeria Agama Republik Indonesia.Ctt.

Hatta, Ahmad, Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahan, Jakarta : Maghrifah Pustaka. Ctt.

J.W, Crewel,*Resecarh Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,* Cetakan I,Yogyakarta: Pustaka Belajar,2010.

Kantor Urussan Agama Jekan Raya, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Jekan Raya,* Palangka Raya. 2018

Kantor Urusan Agama Pahandut, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Pahandut,* Palangka Raya,2017.

Miles, Mathew B & Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif,* Jakarta Universitas Indonesia Press, 1999.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.

Munawir, A.W, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1994.

Santoso, Urip , *Pejabat Pembuat Akta Tanah,* Jakarta : Kencana, 2017.

Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta : Rajawali Press, 2002.

Suganda, Asep Dadan , *Konsep Wakaf Tunai,* Jurnal Ekonomi Islam, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,dan R&D,* Bandung: Alfabeta,2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Kulitatif, Kuantitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta,2017.

Sulitiani,Siska Lis,*Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2017.

Sukti, Surya, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia,*Yogyakarta : Kanwa Publisher,2013.

Supardi, *Hukum Agraria* Cetakan II, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Tehupalory, Aartje, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia,* Jakarta : Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup),2012.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Semarang : Darul Ulum Press,1994.

Waskito dan Arnowo,Hadi, *Penyelengaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia,* Jakarta: Kencana,2019

Jurnal :

Akbar, Wahyu, *Wakaf Pakaian Persfektif Ekonomi Syariah,* Jurnal Al-Qardh, Vol. 2 No.12, 2016

Ali, Khalifah Muhammad,dkk, *Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf diIndonesia,* Vol. 03 No.01, 2018.

Amirudin ,Abdullah, dan Khisni, Akhmad, *Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Untuk Mewujudkan Kemashlahatan Umat,* Vol. 4 No. 3 2017.

Arifin, Zainul, *Pertubuhan Aset Wakaf dan Dilema Produktifitas,* Vol :8. No.IV,

2015.

AS Pelu, Ibnu Elmi, dan Akbar,Wahyu, *Developing Sharia Tourism In Fostering Regional Economic Growth (Study On Sharia Tourism At West Nusa Tenggara),* Vol.9 No.1, 2020

AS Pelu, Ibnu Elmi, Kurniawan, Rahmad, dan Akbar, Wahyu, *Pengembangan Wisata Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat),* IAIN Palangka Raya, 2019

Asri,Aqbar,Khaerul,dkk.,*Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih, Jurnal Bidang Hukum Islam,* Vol 1 No.1,2020.

Aziz, Muhammad, *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Prospek Wakaf Uang di Indoneseia,* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2 No.1,2017

Deviarti, Holly dan Ayu, Meleti , *Aanalisis Cost Volume Profit Sebagai Alat Bnatu Manajemen Dallam Rangka Perencanaan Laba Dengan Penerapan Teori Kendala Pada PT.Skylite Surya Internusa,*Jurnal Binus Business Review,Vol.2. No.1 2011

Setiabudhi ,Donna O, *Mekanisme Pendaftaran Tanah Massal Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pendaftaran Tanah,* Vol.V, No.8,2017.

Edriyanto, Bambang, *Status Tanah Wakaf yang Belum Terdaftar Bila Terjadi Gugatan Ahli Waris (Studi Kecamatan Ujung Ratu Kabupaten Rokan Hulu*). 2015.

Fahmi, Amiq, dan Sugiarto, Edi, *Pelahtihan dan Pemanfaatan Literasi E-Wakaf Untuk Pengelolaan Administrasi Wakaf Sebagai Dukungan Layanan Prima Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,* Vol 01 No. 02 2018.

Faisal, *Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah,* Vol:3 No.2,2018.

Falahy, Luthfi El, *Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf,* Vol. 1 No.2,2016

Fatimah, *Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah,* Vol. 13, No.2,2018.

Khairin, Fibriyani Nur, Ginting, Yoremia Lestari,*dkk, Profesi Auditor Badan*

Pengawas Keuangan dan Pembagunan, Masihkah Independensi Diperlukan?,2015. .

Khoerudin, Abdul Nasir, *Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal KeIslaman,Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol.19 No.2, 2018.

Larasati, Selviana Putri dan Haksama, Setya, Penerapan *Theori Of Constraint* Pada Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya , Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2016.

Maskur dan Gunawan, Sholeh, *Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia,* Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan,Vol.19 No.2,2018.

Munir, Akhmad Sirojudin, *Optimalisasi Pemberrdayaan Wakaf Secara Produkti*,Jurnal Ummul Qura,Vol.6 No.2,2015.

Nurrudin,Muhammad, *Memahami Hadist Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2 No.1,2015.

Pratama, Alton Dig Reza, dkk.,*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Yang TIdak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan (Studi Pada Putusan Nomor 393/PDT*/2014/PT.MDN),2016.

Prayudi, Made Aristia, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi.,*dkk,Teori Peran Dan Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Desa,*Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2 No.4 2018.

Rachman, Aulia, *Legalisasi Aset Wakaf di Samarinda*, Vol. 11 No. 2, 2019

R, Zahra dan Yusuf, Hardianti , *Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf,*Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2, No.2, Agustus 2020.

Syuraika, Eky dan Ratih, Nur Rahmanti, *Penerapan Theori Of Constraint Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada Perusahaan Bakpia Latief Di Kota Kediri,* Jurnal Akuntansi, Vol. 6. No. 3, 2018.

Vardiansyah, Dani, *Kultivasi Media dan Peran Orangtua : Akutulisasi Teori Kultivasi dan Teori Peran dalam Situasi Kekinian,* Jurnal Komunikologi

Vol.15 No.1, 2018.

Zarkasyi, Amal Fathullahh, *Konstrinbusi Wakaf Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam,*2018.

Skripsi

Andriko, *Analisis Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Persfektif Hukum Islam.(Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru),*Skripsi: Jurusan Ahwal Al-Syakhiyah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013

Husaeni, Azmi , *Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pencegahan Terjadinga Sengketa Tanah Wakaf Di Kecematan Serpong, Tanggerang Selatan,* Skripsi : Fakultas Syariah dan Umum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah,Jakarta,2016.

Kurniawan, Ade, *Mekanisme Pasar Untuk Keseimbangan menurut Ibnu Khaldun,* Skripsi : Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Ningsih, Tatik Rahayu, *Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mengintesifkan Kesadaran Berwakaf Pada Masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe,* Skripsi : Fakultas Syariah : Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2019.

Pabia, Yosriana, *Tinjauan Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Hukum Agraria,* Skripsi : Fakultas Hukum, Univesitas Borneo Tarakan, 2018.

Putri, Nindya Ananda, *Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,*Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017

Rukmi, Diah Sita, *Peran dan Upaya Pemerintah dalam Penagganan Kemiskinan di Kel urahan Danau Tundai dalam Tinjauan Ekonomi Islam,*Skripsi InstitutAgama Islam Negeri Palangkaraya. 2017.

Zahroh, Isna Latifatul , *Mekanisme Take Over Pada Pembiayaan KPR iB Dengan Akad IMBT di BRI Syariah KCP Purbalingga,* Laporan Tugas Akhir, Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah, Institut Agama

Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Zelania, *Problematika Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf(Studi Di Dsa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering UluSelatan*, Skrips: Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

Internet :

http://www.google.com/amp/s/m.antaranew.com/amp/berita/713616/kemenag kalteng-fokus-sertifikasi -tanah-wakaf, diakses : minggu,06-09-2020 : pukul 08 : 28 WIB

Lainnya :

Hasil Wawancara bersama 2 orang Staff Kantor Urusan Agama Kelurahan Jekan Raya dan Pahandut pada tanggal 9 November 2020. Pukul : 09.00 WIB dan 14.00 WIB

Hasil Wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kelurahan Jekan Raya Selaku PPAIW pada tanggal 10 Maret 2021, Pukul 08.15 WIB

Hasil Wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kelurahan Pahandut Selaku PPAIW pada tanggal 15 Maret 2021, Pukul 16.22 WIB

Hasil Wawancara bersama wakif tanah wakaf dari Yayasan Panti Asuhan Barokah pada tanggal 09 April 2021,Pukul 08.48 WIB

Hasil Wawancara bersama Wakif Tanah Wakaf dari Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan Budi Mulya pada tanggal 11 April 2021, Pukul 08.27 WIB

Hasil Wawancara bersama Nadzir tanah wakaf dari Yayasan Panti Asuhan Barokah pada tanggal 09 April 2021, Pukul 09.15 WIB

Hasil Wawancara bersama Nadzir tanah wakaf dari Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan Budi Mulya pada tanggal 11 April 2021, Pukul 10.28 WIB